



PUTUSAN

Nomor 103/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] Nama : **H. Ir. Iskandar Maliki, M.M., M.H.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Mei 1956;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Ridwan Rais Gg. Karya No. 32, Tanjung Karang, Bandar Lampung;
- Nama : **Agus Setio, S.E.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Raman Nirwana, 28 Agustus 1977;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mesuji;
Alamat : Dusun Kejadian, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Bhakti Nugroho, S.H., R. Ananto Pratomo, S.H., Yeni Wahyuni, S.H., M.H.,** dan **Mardiansyah, S.H.** selaku pengacara yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum **ABN & PARTNER**, yang beralamat di Jalan Kamboja Nomor 4, Enggal Bandar Lampung, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2011;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Merlina, S.H.,** dan **Nur Aidah, S.H., M.Si.** selaku para advokat dan asisten advokat yang berkedudukan hukum di **Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm**, yang beralamat di Jalan Tanah Abang III, No. 24, Jakarta Pusat,

bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji**, berkedudukan hukum di Jalan Z.A. Pagar Alam Nomor 33, Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Ridho, S.H., M.H., Frans Handrajadi, S.H., Waris Basuki, S.H., dan Yormel, S.H.** selaku advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) yang berkedudukan hukum di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A, Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Khamamik, S.H.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : 8 Februari 1968;
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung;
 Alamat : Unit II (dua), Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
 KTP No. : 1805080802680003;
2. Nama : **H. Ismail Ishak;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 4 Oktober 1957;
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
 Alamat : Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
 Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., Aprilliati, S.H., Susi Tur Andayani, S.H., Ahmad Handoko, S.H., M.H., Wirono Dana Bhakti, S.H., Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Dina Novita Sari, S.H., Irma Anggesti, S.H., Seno Tri Praptono,**

S.H., Wahyu Sasmito Adi, S.H., DD Hayanti, S.H., dan Wilda Heryanti, S.H. selaku advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **ARTERIA DAHLAN LAWYERS** yang berkedudukan hukum di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji;

Mendengar keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Oktober 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 359/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 103/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 Oktober 2011, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 6 Oktober 2011 yang diterima dalam persidangan hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, dan kemudian menyerahkan kembali perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Pada konteks itu, konstitusi harus dijalankan secara konsekuen serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan bernegara. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan konstitusi, sehingga keadilan konstitusional masyarakat dapat terjamin dengan baik.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekadar memutuskan sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu harus dilihat proses tindakan penyelenggara Pemilukada, tindakan pasangan calon beserta tim suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari Pasangan calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilukada dilakukan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangan yang telah diamanatkan konstitusi, lembaga Mahkamah Konstitusi semakin menunjukkan ruh-nya yang kuat dan berkarakter sehingga sangat diharapkan eksistensinya sebagai pilar utama pengawal konstitusi dan demokrasi Bangsa. Terobosan-terobosan hukum dan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan keadilan konstitusional dan demokrasi yang berkeadilan telah banyak terlahir dari lembaga ini sehingga perlahan bangsa ini telah bergerak menuju pada suatu perubahan yang fundamental di mana keadilan konstitusional dan demokrasi yang berkeadilan telah diletakkan pada garda terdepan dalam pelaksanaan pemerintahan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah

Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar;
 - 2) Memutus Sengketa Kewengan Lembaga Negara yang kewengannya diberikan oleh undang Undang Dasar;
 - 3) Memutus Pembubaran Partai Politik, dan
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
- 1) *Menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 2) *Memutus Sengketa Kewengan Lembaga Negara yang kewengannya diberikan oleh undang Undang Dasar Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 3) *Memutus Pembubaran Partai Politik;*
 - 4) *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
 - 5) *Kewenangan lain yang diberikan undang undang.*
3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;
5. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah

dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;
7. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat *luber dan jujur*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Mesuji pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilu, yakni Termohon, dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu Mesuji Tahun 2011, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis

dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu pada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut.

9. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu pada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu pada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu pada (*vide* Putusan

Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011);

10. Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada di Kabupaten Mesuji yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan:

- 3.1. Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa "*Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik;*"
- 3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. Dalam Surat Keputusan tersebut tertera Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji yang telah lulus verifikasi dan memenuhi syarat untuk kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon yaitu:
 1. Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H., dan Agus Setio, S.H., diusung oleh Gabungan Partai: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nadhatul Ulama Indonesia (PNUI), Partai Bintang Reformasi (PBR);
 2. Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M., dan Sariaman, diusung oleh gabungan partai politik: Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Pelopor, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerindra, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);

3. H. Suprpto, S.Psi, M.H., dan H. Daryanto Dahliir, S.E., diusung oleh Partai Golkar;
 4. H. Kamamik, S.H., dan H. Ismail Ishak, diusung gabungan partai politik: PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).
- 3.3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa: “**(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:**
- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;**
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon.”**
- 3.4. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011, yang didalamnya tercantum nama Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada di Kabupaten Mesuji Tahun 2011, serta merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: “*Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik*”, maka kedudukan hukum (*legal standing*) **Pemohon** adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan gugatan guna mendapatkan keadilan konstitusional.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan bahwa, “*permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke*

*Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **Termohon** menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan”;*

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji pada tanggal 04 Oktober 2011 melakukan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2011 Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi ini masih dalam batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2008 yaitu paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Mesuji *menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada* Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2016.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan Pemilukada yang jujur dan adil di Kabupaten Mesuji, Pemohon melihat dan merasakan adanya penyimpangan dalam penegakan hukum dan kontitusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji yang terjadi baik selama dalam proses/tahapan persiapan Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 maupun pada saat atau setelah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara. Ditinjau dari sudut pandang sosiologis tentunya proses Pemilu/Pemillukada yang dilaksanakan secara ideal berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil merupakan sebuah cita dan hapan bagi seluruh komponen masyarakat, sehingga dalam hal terjadi suatu proses Pemilukada yang tidak konstitusional, menyimpang dari norma norma yang ada tentunya tidak menutup kemungkinan berujung pada suatu titik suram yaitu terjadinya suasana chaos ditengah masyarakat dan merangsang terjadinya perlawanan perlawanan terhadap ketidakadilan konstitusional tersebut bahkan tidak sedikit pula pengaruhnya terhadap sikap mental masyarakat kita yang sedianya telah

mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum dan aparatur negara dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proses demokrasi yang melibatkan langsung partisipasi aktif masyarakat maka sikap pandang masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga lembaga negara khususnya penegak hukum semakin menjadi negatif;

Saluran untuk mengentaskan persoalan tersebut sesungguhnya telah terbuka lebar dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang sungguh dapat diharapkan mampu memberikan pencerahan dan warna baru yang terang dalam penegakan hukum dan konstitusi serta berjalannya demokrasi dengan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang tengah pemohon jalani saat ini, dengan suatu keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu memberikan kepastian hukum dan tegaknya konstitusi dalam proses Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011 yang hingga saat ini masih tercederai oleh penyimpangan yang dilakukan oleh KPU sebagai Lembaga yang di amanatkan oleh konstitusi untuk bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung dengan demokratis sebagaimana di amanatkan konstitusi negara yang secara filosofis terkandung nilai nilai luhur di dalamnya untuk kepentingan bangsa dan negara;

Kejahatan konstitusional yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilihan umum (KPU) Mesuji dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang dirasakan dan dapat dilihat oleh Pemohon adalah terkait dengan tidak berjalannya nilai nilai substantif dari proses Pemilukada tersebut. Kondisi seperti ini bukanlah hal baru di dalam proses Pemilukada khususnya untuk Kabupaten/Kota yang tanggung jawabnya diserahkan kepada lembaga bernama KPU. Sedikit contoh dari banyaknya hal serupa yang terjadi seperti yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Mesuji adanya "kejahatan" konstitusional dalam proses Pemilukada juga pernah terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Mesuji, Bengkulu Selatan, Buton, Palembang, dan banyak lagi daerah lainnya, di mana proses demokratis sebagai pelaksanaan amanat konstitusi harus dikotori oleh penyimpangan-penyimpangan yang "sengaja" dilakukan oleh penyelenggaranya dengan modusnya masing-masing namun sangat jelas orientasi yang hendak di capai dari terjadinya penyimpangan tersebut yaitu keuntungan subjektif bagi pelaku pelakunya. Dari tinjauan sosiologis dapat dilihat bahwa perilaku "menyimpang" yang kerap dilakukan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilukada

tersebut hampir menjadi sebuah budaya, yang berangkat dari kenyamanan struktural yang meskipun berlaku dalam kurun waktu relatif singkat namun dapat diperoleh secara berkesinambungan. Rendahnya standadisasi persyaratan yang dipasang dalam proses penjaringan, minimnya perangkat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, besarnya celah-celah penyimpangan yang terdapat dalam perangkat aturan terkait serta tingginya nilai manfaat dari tugas dan tanggung jawab yang diemban, menjadikan posisi penyelenggara ini sebagai sebuah komoditi yang menggiurkan bagi siapa saja yang merasa haus akan keamanan. Dapat dibayangkan bagaimana pemilu/pemilukada sebagai sebuah hajat demokrasi yang sangat besar di negeri ini dikendalikan atau diserahkan tanggung jawab pelaksanaannya kepada orang-orang yang tidak berkompeten dan atau rendah baik secara keilmuan maupun sikap mentalnya, tentu saja jawabnya adalah sangat sederhana yaitu proses yang carut marut penuh dengan manipulasi dan rekayasa yang akhirnya menjelma sebagai sebuah kejahatan konstitusional. Benturan antara kebutuhan atas kondisi ideal dengan realitas rendahnya standarisasi rekrutmen penyelenggara tersebut mau tidak mau telah melahirkan sebuah kondisi *chaos* berupa kejahatan konstitusional dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada khususnya di daerah Kabupaten/Kota, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Mesuji yang pada akhirnya menghantarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pilar penyangga tegaknya hukum dan konstitusi dalam kehidupan demokrasi.

Hal-hal yang mendorong Pemohon mengajukan permohonan pembatalan hasil Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (penetapan calon terpilih) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Mesuji/Wakil Bupati Mesuji Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 merupakan kondisi objektif yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, yang seluruhnya beranjak dari tidak dilaksanakannya perangkat aturan yang berlaku dengan sebagaimana mestinya yang seharusnya dilaksanakan sebagai sebuah amanat dari konstitusi, yang *output*-nya berupa bukan hanya sebagai sebuah pelanggaran terhadap azas-asas pemilu maupun asas-asas pemerintahan yang baik namun lebih dari itu di mana penyimpangan tersebut telah dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan

Konstitusi, yang sengaja dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak);

Sebelum Pemohon menguraikan lebih jauh pokok-pokok permohonan, pada kesempatan ini akan kami ungkapkan garis besar hal-hal nyata yang dilakukan oleh Termohon sebagai wujud dari pelanggaran hukum dan konstitusi dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja meloloskan Bakal Calon Pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama Hi.Khamamik dengan Ismail Ishak yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik PDI Perjuangan dan PPKD menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta PemiluKada Mesuji Tahun 2011 sedangkan Termohon mengetahui dengan jelas bahwa Pasangan tersebut tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI.P sebagai pihak yang berkompeten untuk menetapkan Calon Kepala Daerah yang akan diajukan oleh PDI.P dalam PemiluKada. Lebih dari itu, Termohon mengabaikan keberatan yang disampaikan oleh DPP PDI.P tentang pengajuan dan penetapan pasangan calon tersebut yang oleh karena itu Termohon digugat oleh DPP PDI.P melalui PTUN Bandar Lampung. Tindakan Termohon ini merupakan wujud pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi setidaknya antara lain:

- 1) *Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa Proses Penjaringan Bakal Pasangan Calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;*
- 2) *Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditegaskan bahwa: (3) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan bakal calon; (5) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada*

ayat (3) dilakukan secara demokratis sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- 3) *Pasal 42 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan bahwa surat pencalonan dilampirkan dengan Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan;*
 - 4) *Pasal 43 sampai Pasal 49 BAB V Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur tentang Penelitian Pasangan Calon yang substansinya adalah mewajibkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu/ Pemilukada untuk melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya;*
2. Bahwa Termohon telah dengan sengaja meloloskan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah atas nama Ismail Ishak yang berpasangan dengan Hi. Khamamik, yang diajukan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Gabungan Partai Politik PDI.P dan PPDK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Mesuji Tahun 2011; Sedangkan Termohon mengetahui dengan jelas bahwa Hi. Ismail Ishak tidak memiliki ijazah baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M.Pd. maupun di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ditandatangani oleh Dra. Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika, pada tanggal 9 September 2011. Tindakan Termohon ini merupakan wujud pelanggaran terhadap peraturan sebagai berikut:
- 1) *Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menentukan bahwa: (1) KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 42; (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.*

- 2) *Pasal 38 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menentukan bahwa (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: **m. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;***
3. Bahwa Termohon telah dengan sengaja meloloskan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah atas nama Ismail Ishak yang berpasangan dengan Hi. Khamamik, yang diajukan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Gabungan Partai Politik PDI.P dan PPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Mesuji Tahun 2011, sedangkan, Termohon mengetahui dengan jelas bahwa Hi. Ismail Ishak sejak saat diajukan sebagai calon kepada KPU hingga saat ini tengah menghadapi persoalan hukum dan berkedudukan sebagai Terdakwa terkait tindak Pidana Korupsi yang perkaranya tengah dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Menggala. Dalam proses pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Hi. Ismail Ishak telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terkait tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana selama 2 tahun 6 bulan. *Tindakan Termohon ini merupakan wujud pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah”.*
4. Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Termohon tidak menjaga kemandirian dan independensinya, bahkan cenderung menunjukkan keberpihakannya terhadap Pasangan Calon Khamamik dan Ismail Ishak, hal mana direfleksikan dengan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas. Lebih dari itu, Termohon sengaja membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Khamamik dan Ismail Ishak yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat pemilih maupun anggota tim sukses calon lainnya dalam bentuk intimidasi dan penekanan. Tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, *“KPUD berkewajiban: memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara”*;

Terkait penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas maka bersama ini kami uraikan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

I. TENTANG MENETAPKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, MENJADI PASANGAN CALON YANG SAH SEBAGAI PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN MESUJI.

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji dalam Pemilu Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016 yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia (PPNUI), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. Pemohon adalah sah sebagai Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Kabupaten Mesuji (**vide bukti P-1 dan bukti P-2**);
2. Bahwa selain Pemohon, terdapat beberapa pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya yang ditetapkan Termohon melalui Keputusan Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 yaitu Pasangan **Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M., dan Sariaman**, yang diusung oleh gabungan partai politik: Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Pelopor, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerindra, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); Pasangan **H. Suprpto, S.Psi, M.H., dan H. Daryanto Dahliir, S.E.**, yang diusung oleh Partai Golkar; serta Pasangan **H. Kamamik, S.H., dan H. Ismail Ishak**, diusung gabungan partai politik: PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) (**vide Bukti P-2**);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Surat Ketetapan DPP PDI.P Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 ditegaskan bahwa “calon yang sudah ditetapkan oleh DPP Partai dikirim kembali ke DPD dan

DPC Partai, untuk selanjutnya DPC Partai Berkewajiban mendaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.” Dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diamanatkan bahwa proses penjaringan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005), ditegaskan bahwa pada ayat (3): Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan bakal calon; ayat (5): Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Di samping itu, dalam Pasal 42 ayat (2) huruf k PP 6/2005, ditentukan bahwa surat pencalonan dilampirkan dengan Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penyaringan. Lebih lanjut di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 PP 6/2005, secara tegas dan rinci, diatur hal-hal yang menjadi kewajiban KPU selaku penyelenggara dalam melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya. Pasal 67 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, “*KPUD berkewajiban: a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;*

Seluruh perangkat aturan tersebut, mulai dari aturan internal partai sampai Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang, akhirnya seluruhnya bermuara kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara sumber dari segala sumber hukum sekaligus norma dasar yang mengatur bahwa Pemilu harus dilakukan secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta tidak melanggar asas-

asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Ketika terdapat tindakan yang dilakukan oleh KPU yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa sebagai penyelenggara KPU telah melakukan pelanggaran konstitusi dalam pelaksanaan tahapan pemilukada sehingga produk yang dihasilkan dari proses tersebut adalah inkonstitusional. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh KPU Mesuji dalam Pemilukada Mesuji Tahun 2011, ketika KPU menerima pengajuan/pendaftaran bakal calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pasangan calon yang menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2001 tanpa mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait bahkan sangat terang dengan sengaja melanggar norma-norma tersebut, maka tidak dapat terbantahkan bahwa proses Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 mengandung cacat konstitusi dalam hal yang sangat substansial yaitu inkonstitusional di dalam tahapan-tahapannya khususnya dalam hal penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Bahwa terkait penetapan pasangan **H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak** yang ikut pula ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon dengan menyebutkan bahwa pasangan tersebut diusung oleh PDI.P dan PDK, menuai permasalahan yang sangat substansial terkait kebenaran pencalonan oleh salah satu partai pengusungnya yaitu PDIP, di mana terdapat pertentangan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai yang menurut konstitusi partainya merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan pasangan calon yang akan didaftarkan kepada KPUD setempat dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai yang merasa berwenang untuk menandatangani surat pencalonan;
5. Bahwa sebagai Partai Politik, PDI.P memiliki mekanisme yang harus dipatuhi bagi bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila ingin diusung sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana Bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melalui proses penjaringan dan penyaringan sebelum mendaftarkan diri

sebagai bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Surat Ketetapan DPP PDI.P Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terkait Pemilukada Kabupaten Mesuji, PDI.P telah melakukan proses penjaringan dan penyaringan terhadap Pasangan Bakal Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji sebagai peserta pada Pemilukada di Kabupaten Mesuji dan untuk itu DPP PDI.P telah menerbitkan rekomendasi berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 (**vide bukti P-3 dan bukti P-11**);

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Surat Ketetapan No. 031-A/TAP/DPP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 telah ditetapkan bahwa 8 (delapan) bulan sebelum batas akhir pendaftaran PDI.P melaksanakan penjaringan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di PDI.P, di mana proses penjaringan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan serta mengikuti proses lebih lanjut hingga terbitnya rekomendasi. Adapun dari proses penjaringan yang dilakukan untuk rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, terdapat beberapa nama yang mengikuti tahapan penjaringan tersebut yaitu:
 - a. Bakal Calon Bupati Mesuji:
 - 1) Drs.Ruswandi Hasan, MM;
 - 2) Hi. Ismail Ishak;
 - b. Bakal Calon Wakil Bupati Mesuji:
 - 1) Sariaman;

(vide Bukti P-11)

7. Bahwa nama-nama personal yang telah mengikuti proses formal tersebut telah diusulkan kepada jajaran organisasi PDI.P sesuai dengan jenjangnya masing-masing guna dilakukan verifikasi secara bertingkat dimulai dari DPC (Dewan Pimpinan Cabang), DPD (Dewan Pimpinan Daerah), dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Dari hasil penjaringan bakal pasangan calon yang mengembalikan formulir penjaringan dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPP PDI.P, dengan merujuk Pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah melalui survey serta

pemetaan politik, maka DPP PDI.P merekomendasikan dan telah menetapkan Drs. Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016, sesuai dengan Surat Rekomendasi PDI.P Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Rekomendasi (**vide bukti P-3**);

8. Bahwa alasan yang menjadi bahan pertimbangan PDI.P merekomendasikan dan menetapkan Drs. Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai Bakal Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Kabupaten Mesuji yang diusung PDI.P dikarenakan Bakal Calon Bupati Mesuji yang bernama Ismail Ishak sejak saat penjurangan sampai saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Menggala [*vide* Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2011/PN.MGL] (**vide Bukti P-18**)
9. Bahwa kemudian DPP PDI.P memerintahkan kepada DPC PDI.P Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Mesuji Drs. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Mesuji Sariaman kepada Termohon. Namun pada tanggal 13 Juli 2011 ternyata DPC PDI.P Kabupaten Mesuji justru mendaftarkan orang lain yang tidak mengikuti proses penjurangan di internal PDI.P untuk menjadi calon kepala daerah Kabupaten Mesuji yakni Pasangan Calon Bupati Mesuji yang bernama Khamamik dan Calon Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak;
10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh DPC PDI.P Kabupaten Mesuji sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan di atas, DPP PDI.P telah menolak pasangan yang diusung oleh DPC PDI.P Kabupaten Mesuji yang didaftarkan kepada Termohon, karena DPP PDI.P tidak pernah merekomendasikan pasangan calon Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji yang diusung Partai PDI.P. Untuk hal ini, DPD PDI.P telah mengirimkan surat kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik dan Ismail Ishak, sebagaimana surat DPD PDI.P Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011. Selain itu DPP PDI.P juga memberikan sanksi pemecatan kepada Sdr. Adam Ishak (Ketua DPC PDI.P Kabupaten Mesuji) [*vide* Surat Keputusan Nomor 098/KPTS/DPP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011] (**vide bukti P-4 dan bukti P-5**);

11. Bahwa meskipun DPD PDI.P telah mengirimkan Surat Nomor 052/EX/DPD.12/ VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 kepada Termohon, ternyata Termohon tidak peduli bahkan semakin arogan, sehingga pada tanggal 22 Juli 2011, PDI.P mengundang Termohon untuk melihat data dan fakta yang ada pada PDI.P tentang mekanisme yang berlaku di internal PDI.P. Pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara tanggal 22 Juli 2011 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Termohon. Hal serupa juga telah dilakukan verifikasi dan juga klarifikasi oleh Termohon kepada PDI.P di Kantor DPP PDI.P pada tanggal 25 Juli 2011 yang dihadiri Termohon yang menghasilkan hal-hal sebagaimana pada Surat PDI.P Nomor 807/EX/DPP/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan. Namun Termohon tetap mengakui Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Khamamik dan Ismail Ishak. Tindakan Termohon yang demikian telah melanggar Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas berbunyi: “Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Di samping itu, Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, “*Proses penyaringan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan*”. Sedangkan ayat (5) berbunyi, “*Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat*”. Juga bertentangan dengan tugas dan fungsi Termohon sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi, “*Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”. Dan diatur juga dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi, “Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menetapkan

pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan”;

12. Bahwa terhadap penolakan yang diajukan DPP PDI.P tidak ada tanggapan sama sekali dari Termohon, bahkan Termohon terus saja melanjutkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji. Hal ini membuktikan Termohon telah bersikap tidak independen bahkan mengarah kepada sikap sewenang-wenang;
13. Bahwa kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati Mesuji Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji yang tidak pernah diusulkan oleh DPP PDI.P kepada Termohon pada tanggal 7 Agustus 2011. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) huruf c *juncto* ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi, “Rekrutmen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan”. Dalam ayat (3) disebutkan, “Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD/ART”;
14. Bahwa menurut DPP PDI.P, tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah melampaui kewenangannya dan telah melanggar perundang-undangan serta peraturan KPU sendiri, di mana terdapat kepentingan DPP PDI.P yang cukup mendesak di mana pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mesuji yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011. DPP PDI.P memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung agar pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan dengan Acara Cepat. Surat gugatan yang diajukan oleh DPP PDI.P tertanggal 11 Agustus 2011 yang didaftar di Kepaniteraan PTUN Bandar Lampung pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan Register Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Agustus 2011. Subtansinya adalah memohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung ***Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011*** tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus

lampiran angka 1 Nomor Urut 4 atas nama Hi. Khamamik, S.H., dan Hi. Ismail Ishak; serta Memerintahkan kepada Tergugat (Termohon/KPUD Kabupaten Mesuji) untuk **mencabut** Surat KPU Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 07 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus Lampiran Angka 1 Nomor Urut 3 atas nama Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak;

15. Bahwa tindakan Termohon yang begitu maksimal namun inkonstitusional dalam mengupayakan agar Pasangan Khamamik dan Ismail Ishak dapat terdaftar sebagai calon meskipun secara melawan hukum menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap calon tersebut yang mengindikasikan adanya konspirasi penyimpangan antara kedua pihak tersebut (Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3);
16. Bahwa tindakan Termohon yang sangat arogan dan sarat dengan konspirasi sangat tidak layak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu karena bukan hanya telah melawan hukum melainkan telah juga melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang secara langsung merugikan bagi Pemohon. Secara formil tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut bertentangan dengan azas pemilu kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:
 - a) mandiri;
 - b) jujur;
 - c) adil;
 - d) kepastian hukum;
 - e) tertib penyelenggaraan Pemilu;
 - f) kepentingan umum;
 - g) keterbukaan;
 - h) proporsionalitas;
 - i) profesionalitas;
 - j) akuntabilitas;
 - k) efisiensi; dan
 - l) efektifitas.

Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon merupakan wujud bahwa Termohon tidak mandiri, mengikuti pesanan kepentingan tertentu, tidak jujur dalam menanggapi klarifikasi dari partai pengusung calon bahkan membohongi masyarakat, tidak tertib administrasi, tidak profesional menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilukada bahkan larut dalam sebuah “**konspirasi**” *overlapping consensus* (kesepakatan bersama untuk melakukan penyimpangan) dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sdr. H. Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa menurut konstitusi tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor. 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Di samping itu, Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berbunyi, “*Proses Penjaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan*”, sedangkan ayat (5) berbunyi, “*Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat*”. Hal itu juga bertentangan dengan tugas dan fungsi Termohon sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi, “*Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*” dan diatur juga dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu yang berbunyi, “*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan*”. Serta Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi, “*Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai*

Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dengan syarat-syarat tertentu;

17. Bahwa dari upaya hukum yang dilakukan oleh DPP PDI.P melalui Gugatan TUN di PTUN Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam dalil ke-13 permohonan ini telah membuahkan hasil berupa keputusan PTUN Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor 17/G/2011/PTUN –BL tertanggal 30 September 2011 yang substansinya adalah ***Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka I Nomor Urut 3 atas nama Hi. Khamamik, SH dan Hi. Ismail Ishak; serta Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka I Nomor Urut : 3 Atas Nama Hi. Khamamik, SH dan Hi. Ismail Ishak; (vide Bukti P-12);***
18. Bahwa terhadap putusan lembaga peradilan tersebut Termohon sama sekali tidak mengindahkannya, bahkan seperti tidak pernah ada keputusan dari lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terkait sengketa tata usaha negara. Peningkaran yang dilakukan Termohon atas keputusan PTUN Bandar Lampung tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan hukum berupa pelaksanaan tahapan Pemilukada yaitu pada tanggal 3 Oktober 2011 (tiga hari setelah terbitnya putusan PTUN Bandar Lampung) Termohon menggelar rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah

di tingkat Kabupaten dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten. Selanjutnya, tanggal 4 Oktober 2011 Termohon melaksanakan Rapat Pleno untuk menentukan pasangan terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji dan menuangkan ketetapan Pasangan Calon Terpilih tersebut dalam sebuah surat Keputusan (**vide Bukti P-12**);

19. Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis sengketa mengenai Pemilukada menegaskan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh KPU baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah mengenai hasil pemilihan umum sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam edaran Mahkamah Agung tersebut dinyatakan perlu pembedaan yang tegas antara dua jenis kelompok putusan/ketetapan yang dibuat oleh KPU tersebut yaitu keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilukada serta keputusan yang berisi hasil pemilihan umum. Keputusan yang dibuat terkait tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilukada antara lain tahapan pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, serta tahap kampanye. Dengan demikian, setiap keputusan yang terbit terkait dengan hal-hal tersebut merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (*beschiking*), yang dikarenakan belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan sehingga tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan pengecualian sebagaimana Pasal 2 huruf g UU PTUN. Sedangkan keputusan KPU yang tidak masuk lingkup kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya adalah putusan terkait dengan hasil pemilihan umum sesudah melewati tahapan pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Hal ini adalah pengecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g UU PTUN, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan TUN. Berkaitan dengan norma sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka dapat dipastikan bahwa proses hukum yang dijalankan oleh PTUN Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Gugatan DPP PDI.P terhadap Termohon merupakan

proses hukum yang seharusnya dihormati dan dipatuhi hasilnya. Ketika Termohon mengabaikan hasil proses hukum dari PTUN Bandar Lampung tersebut, maka sudah selayaknya jika Termohon sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan mendapatkan sanksi;

20. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon jelas telah melanggar hak-hak konstitusional Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi Peserta Pemilukada di Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sehingga secara langsung maupun tidak langsung pasti menimbulkan kerugian karenanya. Jikalau tidak pernah terjadi konspirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak pernah terjadi kecurangan dalam bentuk pemaksaan prosedural yang menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon yang menjadi peserta dan/atau Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, serta Termohon juga mentaati aturan perundang-undangan tentang Pemilukada yang berlaku, maka hasil pemilihan yang diperoleh masing-masing calon yang terdaftar secara sah menurut hukum akan berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon secara melawan hukum pada tanggal 4 Oktober 2011 yang lalu, khususnya Pemohon yang secara konkrit menjadi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;
21. Bahwa Termohon seakan menutup diri terhadap masukan partai pengusung pada saat tahapan klarifikasi Bakal Calon yang jelas-jelas tidak mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan partai tertinggi DPP PDI.P. Ini membuktikan Termohon bersikap tidak independen, mengarah dan/atau berpihak dapat diartikan melakukan “**konspirasi**” *overlapping consensus* (kesepakatan bersama) untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang sangat melecehkan dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 12 huruf i, dan Pasal 19 UU 2/2008 *juncto* UU 2/2011 tentang Partai Politik yang berbunyi, “*Partai politik merupakan organisasi nasional....Partai Politik dalam mencalonkan Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji sesuai peraturan perundang-undangan.....kepengurusan partai politik merupakan satu kesatuan*”;
22. Bahwa apabila kita menafsirkan Pasal 19 UU 2/2008 *juncto* UU 2/2011 tentang Partai Politik, dalam hal ini PDI.P kepengurusannya berjenjang yang dimulai dari DPP PDI.P, DPD PDI.P Provinsi Lampung, DPC PDI.P Mesuji,

adalah **merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan**, artinya DPC PDI.P Mesuji tidak bisa berdiri sendiri untuk bertindak sebagai partai politik peserta pemilu melainkan berhak untuk mendaftarkan calon saja, sedangkan ketentuan menetapkan sampai merekomendasikan calon yang diusung oleh PDI.P adalah kewenangan DPP PDI.P, sehingga yang dilakukan Termohon jelas-jelas tidak sesuai dengan asas legalitas dan melanggar keadilan konstitusi yang dapat diartikan cacat hukum. Oleh karenanya, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3, Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak harus dinyatakan gugur **(didiskualifikasi)** sebagai Calon dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016, apalagi dengan terbitnya keputusan hukum yang menyatakan Keputusan Termohon juga sudah dibatalkan oleh Keputusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/ 2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus Pasangan Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak;

II. TENTANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN VERIFIKASI SYARAT CALON SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU DENGAN SENGAJA MELOLOSKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINSTRASI (TIDAK MEMILIKI IJAZAH) SERTA BERSTATUS SEBAGAI TERDAKWA MENJADI CALON WAKIL KEPALA DAERAH

23. Bahwa selain masalah korupsi yang sedang dihadapi oleh Sdr. Ismail Ishak di Pengadilan Negeri Menggala ditemukan dugaan pelanggaran lain yakni dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan tahapan verifikasi syarat kelengkapan administrasi berupa Ijazah atas nama Hi. Ismail Ishak, ditemukannya fakta bahwa diduga Hi. Ismail Ishak tidak memiliki Ijazah baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M.Pd. maupun di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hi. Ismail Ishak) hanya menyerahkan surat keterangan yang diterima

oleh Termohon pada saat pendaftaran calon Wakil Bupati Mesuji, hal mana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra. Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 9 September 2011 (**vide bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17**);

24. Bahwa Termohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi hal ini dipertegas oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Mesuji dan terus melanjutkan penetapan pencalonan Hi. Ismail Ishak sebagai peserta calon Wakil Bupati Mesuji yang berpasangan dengan Calon Bupati Mesuji Hi. Khamamik, S.H. dengan Nomor Urut 3. Tindakan tersebut yang dilakukan Termohon dan Turut Terkait (khusus Hi. Ismail Ishak) telah mencederai hak-hak dan keadilan konstitusi Pemohon, dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang menyatakan, *“ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan; ... fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang”* tentang persyaratan calon (**vide bukti P-19**);
25. Bahwa selain Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 harus didiskualifikasi tentang keabsahan dalam proses pencalonannya, Calon Wakil Kepala Daerahnya atas nama Hi. Ismail Ishak, ternyata sedang menjalani proses hukum terlebih masalah kasus korupsi yang saat ini perkaranya sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Menggala serta telah dituntut oleh Sdr. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Menggala yakni menyatakan Terdakwa Hi. Ismail Ishak Bin Ishak dan Hi. Khoiri, Spd., M.M. bin Kodiran (Alm.) terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam Tuntutan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 5 Oktober 2011 dituntut dengan diancam pidana melanggar Pasal 11 *juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (**vide bukti P-18**);
26. Bahwa jika Sdr. Hi. Khamamik dan Hi. Ismail Ishak ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tentu bertentangan

dengan Pasal 9 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan, “*Bakal Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:... tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan merugikan keuangan negara*”.

27. Bahwa dalam pelaksanaan proses Pemilukada yang telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan salah satu Calon Bupati Mesuji dan Calon Wakil Bupati Mesuji Kabupaten Mesuji yakni adanya intimidasi massa dengan cara menggunakan dan/atau menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan kekerasan, mengancam sampai dengan melakukan penculikan terhadap masyarakat dan/atau Pemilih yang memiliki hak suara sebelum proses pencoblosan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini terjadi di Kecamatan Mesuji. Selain itu, adanya penempatan orang-orang tertentu di TPS sehingga hal itu telah membuat masyarakat dalam ketakutan dan tidak nyaman dalam menggunakan hak pilihnya, seperti yang dialami oleh **Sdr. Dwi Sudaryanto**, Kepala Kampung Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji;
28. Bahwa **Sdr. Dwi Sudaryanto** telah diintimidasi pada sekitar Pukul 05.30 WIB setelah melakukan sholat subuh. Saksi didatangi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang yang masuk ke dalam rumah memerintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sdr. H. Khamamik dan Ismail Ishak, kalau tidak, akan “*dihabisi*”. Celakanya lagi, Saksi tersebut harus mendatangi rumah-rumah Ketua RT (Rukun Tetangga) yang berada di Desa Sumber Makmur dan didampingi 4 (empat) orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengintimidasi Ketua RT agar mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Calon Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 3 atas nama Sdr. H. Khamamik dan Ismail Ishak;
29. Bahwa selain kejadian di atas, ditemukan juga peristiwa yang terjadi pada **Sdr. Harsono**, Kaur Pembangunan Kampung Tirta Laga Kecamatan Mesuji. Sebelum hari pemilihan, Saksi dibawa dengan paksa oleh Tim Pasangan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahkan “**di luar dugaan**” Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Khamamik) berada bersama tim pemenangannya sekaligus ikut mengintimidasi Saksi Harsono. Bahwa dari kondisi dimaksud, PemiluKada yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 merupakan PemiluKada yang banyak dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran yang dapat didiskualifikasi. Banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa ketakutan yang luar biasa dan merasa di bawah tekanan sehingga pelaksanaan PemiluKada di Mesuji jauh dari pelaksanaan asas jujur, adil, dan tertib penyelenggaraan Pemilu;

30. Bahwa setelah proses pencoblosan dan dilanjutkan dengan penghitungan juga ada indikasi pelanggaran:
- Adanya Formulir Model C1 di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, yang diganti dan/atau di-*tip-ex* (dimungkinkan diganti atau diubah);
 - Adanya Formulir Model C1 di Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya di TPS yang berbeda akan tetapi hasil penghitungannya sama dan petugasnya sama (sangat dimungkinkan direkayasa, karena tidak mungkin satu orang berada dalam tempat yang berbeda dengan waktu bersamaan);
 - Adanya Formulir Model C1 di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, penjumlahan perolehan rekap suara dan jumlah suara dalam Formulir Model C1 berbeda;
 - Adanya Formulir Model C1 di Desa Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 4 jumlah suara dalam rekap mendapatkan 84 suara, akan tetapi dalam Formulir Model C1 menjadi 48 suara (**vide bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23**);
31. Bahwa secara otomatis beberapa rangkaian peristiwa kecurangan di atas sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara dalam PemiluKada Kabupaten Mesuji serta mencederai asas Luber-Jurdil dan tertib penyelenggara Pemilu. Bahwa adanya tekanan, ancaman, dan intimidasi terhadap kedaulatan rakyat telah menimbulkan rasa takut yang luar biasa dan mencederai keadilan konstitusi bagi masyarakat yang ingin menyalurkan hak politiknya kepada Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji yang dikehendakinya, sehingga PemiluKada yang diselenggarakan pada hari Rabu

tanggal 28 September 2011 merupakan Pemilukada yang banyak dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran yang dapat diartikan sebagai masif, sistemik, dan terukur, sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa ketakutan dalam Pemilukada di Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

32. Bahwa selain pelanggaran sistemik dengan meloloskan pasangan yang hingga kini masih bermasalah (karena Penetapan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji dibatalkan oleh Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL), bahwa masih juga diketemukan adanya pengingkaran hak-hak politik dan konstitusi warga masyarakat Mesuji, khususnya terhadap sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) warga Moro-Moro, yang pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Pemilihan Legislatif Tahun 2009 memiliki hak suara dan hak pilih, apakah karena mereka memang hidup sangat sederhana dan masyarakat yang hidup jauh dari kata layak, akan tetapi seyogyanya hak-hak mereka diperlakukan sama oleh Termohon sebagaimana hadist, *“Ketahuilah bahwa dalam kesusahan terdapat kelapangan, dalam kesabaran terdapat kemenangan, dan dalam kesulitan terdapat kemudahan”* (HR. Ahmad AL-Hakim dishahihkan AL-Albani dalam As-Shahihah Nomor 2382);
33. Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011, Termohon masih melanjutkan tahapan Pemilukada yakni melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dengan mengumumkan hasil perolehan suara:
 1. Drs. Ruswandi Hasan, MM dan Sariaman : -
 2. Dr. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA dan Paidi : 9.805 suara = 9,88%
 3. H. Khamamik, SH dan H.Ismail Ishak : 39.437 suara = 39,75%
 4. H. Iskandar Maliki, MM, MH dan Agus Setio,
SE : 37.865 suara = 38,17%
 5. Suprpto, S.Psi dan Daryanto Dahlir, SE : 10.161 suara = 10,24%
 6. Arif Budiman, SKM dan Yedi Supriyatna, SH,
MH : 1.931 suara = 1,94%

yang seharusnya tahapan tersebut tidak dapat diteruskan dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena yang bersangkutan harus dinyatakan **diskualifikasi** berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku (tidak memenuhi persyaratan sebagai calon) (**vide bukti P-24**);

34. Bahwa pada hari Selasa, 4 Oktober 2011, Termohon melakukan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Calon Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 3 H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mesuji dalam Berita Acara Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Calon Wakil Bupati Mesuji Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 (**vide bukti P-26**);

VI. KESIMPULAN

Sebelum mengurai kesimpulan dalam Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kabupaten Mesuji Pemohon memberikan judul "**Tersanderanya Keadilan Konstitusi oleh Konspirasi**", berdasarkan uraian data-data Pemohon dapat menyimpulkan Gugatan PHPU sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Sah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh beberapa partai: PAN, PKS, PBR, PPNUI, dan telah mendapatkan dukungan resmi baik dari Kepengurusan Partai Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, dan Kepengurusan Partai Tingkat Pusat (**vide bukti P-1**);
2. Bahwa seharusnya Termohon terhadap gugatan DPP PDI.P menunda pelaksanaan proses tahapan pemungutan suara di TPS sampai diputusnya oleh Pengadilan PTUN Bandar Lampung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilu;
 3. Bahwa Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 3 atas nama H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak dalam pencalonannya cacat hukum harus didiskualifikasi yang dipertegas oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN-BL (**vide bukti P-12**);

4. Bahwa diduga adanya konspirasi dan keberpihakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 3 dikarenakan Calon Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 3 (atas nama H. Ismail Ishak) seharusnya tidak cukup syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Mesuji yakni tidak memiliki Ijazah SMP dan SMA, namun oleh Termohon tetap diloloskan seleksi berkas administrasi (**vide bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19**);

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Calon Wakil Bupati Mesuji Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji , tertanggal 4 Oktober 2011;
3. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 3 Oktober 2011;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon atas nama H. Khamamik S.H. dan Ismail Ishak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk melakukan **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, yaitu berupa:

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil
----	-----------	---	---

			Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Mesuji Nomor 01/SK/KB-IMAN/VII/2011, tertanggal 12 Juli 2011 (Model B-KWK.KPU.BK);
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011, tertanggal 7 Agustus 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Surat Rekomendasi DPP PDI Perjuangan Nomor 1164/IN/DPP/VI.2011, tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji dari PDI Perjuangan yaitu Drs. Ruswandi Hasan, M.M., sebagai Calon Bupati dan Sariaman sebagai Calon Wakil Bupati;
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Surat DPD PDI Perjuangan Lampung Nomor 052/IN/DPD.12/VII/2011 tentang untuk tidak ditindaklanjuti proses pencalonan atas nama H. Khamamik, S.H., dan Ismail Ishak, tanggal 14 Juli 2011;
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 098/KPTS/DPP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemecatan M.Adam Ishak dari Keanggotaan PDI Perjuangan;
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 099/KPTS/DPP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pembebasan Iwan Setiawan S.E., dari Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 087/KPTS/DPP/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang Keberatan kepada KPU Mesuji;
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Surat DPP PDI Perjuangan Lampung Nomor 211/IN/DPD.12/VII/2011 tentang Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, tanggal 30 Juli 2011;
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Surat DPD PDI Perjuangan Lampung Nomor 212/IN/DPD.12/VII/2011 tentang Pelaksana Harian

			Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, tanggal 30 Juli 2011;
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi Surat DPD PDI Perjuangan Lampung Nomor 053/EX/DPD.12/VIII/2011 tentang Tidak Mengakui Pencalonan atas nama H. Khamamik dan H. Ismail Ishak dalam Pemilukada Mesuji 2011, tanggal 8 Agustus 2011;
11.	Bukti P-11	:	Fotokopi Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 031/TAP/DPP/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dari PDI Perjuangan, tertanggal 13 Mei 2011;
12.	Bukti P-12	:	Fotokopi Keputusan PTUN Bandar Lampung dalam perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL tertanggal 30 September 2011, amarnya menyatakan membatalkan SK KPU Mesuji tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji Khusus Pasangan H. Khamamik dan Ismail Ishak;
13.	Bukti P-13	:	Fotokopi Surat Keterangan dari SMP Negeri 7 Yogyakarta, tertanggal 27 Juli 2011, tentang belum ditemukannya data yang dapat menerangkan Saudara Ismail Ishak sebagai murid SMP Negeri dimaksud;
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Surat Keterangan dari SMA Bhineka Tunggal ika Yogyakarta, tertanggal 9 September 2011;
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Berita Acara interogasi atas nama Dra. Wiwik Sriwuryati binti Yunus Koesmono, menerangkan Ijazah Ismail Ishak tertanggal 26 September 2011;
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Berita Acara interogasi atas nama Dra. Heppy Yermi binti Setiandono, menerangkan Ijazah Ismail Ishak tertanggal 26 September 2011;
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi Berita Acara interogasi atas nama Agus Buntaran Budiharjo, menerangkan Ijazah Ismail Ishak tertanggal 26 September 2011;
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Surat Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Menggala, dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Ismail Ishak, tertanggal 5 Oktober 2011;

19.	Bukti P-19	:	Fotokopi Keterangan lisan Ketua Panwas Kabupaten Mesuji yang menyatakan bahwa KPU tidak pernah melakukan verifikasi faktual persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah atas nama ISmail Ishak;
20.	Bukti P-20	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya, menerangkan adanya indikasi kecurangan perubahan data dalam dokumen (ditipe-ex);
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Desa Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya, menerangkan adanya indikasi kecurangan berupa duplikasi hasil dari TPS satu dengan TPS lainnya (TPS berbeda namun hasil dan nama petugas sama)
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, menerangkan adanya indikasi kecurangan berupa selisih jumlah antara Rekap Penghitungan dengan Formulir C-1;
23.	Bukti P-23	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Desa Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timar menerangkan adanya indikasi kecurangan berupa perbedaan jumlah perolehan suara padangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tertera dalam rekap dengan Formulir C-1;
24.	Bukti P-24	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah- Bupati/Wakil Bupati, tingkat Kabupaten oleh KPU Mesuji tertanggal 3 Oktober 2011 (Model DB-KWK-KPU);
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Mesuji tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Bupati Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011;
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/40/SK/KPU/MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Bupati Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dwi Sudaryanto

- Selaku Kepala Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji;
- Pada 28 September 2011, pada hari H pelaksanaan Pemilukada, sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saksi, saksi didatangi tamu 8 orang, satu di antaranya, Leksi, anggota DPRD Kabupaten Mesuji, saat itu dia suruh saksi mendatangi RT bernama Misjan untuk diperintahkan supaya Misjan datang masyarakat untuk memilih Nomor Urut 3 (PT);
- Saksi sebelumnya belum kenal lekxi;
- Ada 3 mobil dan motor saat datang ke rumah saksi;
- Saksi merasa terancam karena salah satu di antara mereka mengatakan, “kalau saja hari ini bukan pemilihan, pak lurah sudah selesai”. Akhirnya saksi ikuti yang dia mau, saksi kembali ke rumah;
- Saksi ketemu Misjan dan sampaikan pesan lekxi, karena dia juga didampingi tamu tadi;
- Misjan tidak mengumpulkan massa tetapi mendatangi tetangga satu per satu, kata Misjan, “saya sudah suruh semua warga pilih Nomor Urut 3” ada 44 rumah;
- Saksi menunggu misjan di pinggir jalan sampai pukul 8. Saksi tidak ikuti Misjan keliling tetangga;
- Yang menang di TPS itu nomr 3.

2. Harsono

- Pada tanggal 24 September 2011, hari Minggu malam Senin, saksi didatangi 2 mobil, saksi dipanggil Akil, keluarga Khamamik, yang dikatakan, “kamu jadi relawan Iskandar?”
- Saksi katakana iya, dia katakan, “kamu sanggup memenangkan Nomor 3?”
- Tidak sanggup,
- “kalau tidak sanggup, awas, tunggu akibatnya” Akil
- Saksi diajak ke Posko, di situ ada sekitar 30 orang;
- Hari H saksi masih dicari Akil dan rombongan, berdasarkan penuturan istri, saat itu saksi pergi ke kota menghindar.

- Yang menang di TPS pak Iskandar.
- Sampai sekarang belum ketemu Akil.
- Saat pencoblosan tanggal 28 masih ada pembagian kalender dari Nomor 3, namanya tidak tahu. Semua warga dibagi, dari pagi sampai selesai hitungan, jam 6 pagi-4 sore.

3. Mujib Ikhsan

- Saksi diintimidasi oleh TS Nomor 3. Di tim relawan Nomor 3 ada teman saksi bernama jasman, yang mengatakan ke saksi, bahwa saksi dicari preman-preman tim Nomor 3, saksi diminta menghindari;
- Setelah saksi pergi sesuai instruksi Jasman, saksi bernama Anek dan Herman;
- Mereka datang ke rumah saksi hingga ditunggu sampai semalam suntuk, sehingga saksi tanggal 28 tidak bisa salurkan hak pilih, karena saksi sembunyi;
- Saksi dapat info dari istri saudara Herman kalau rumah saksi masih dikepung;

4. Anek Sutarno

- Pada malam hari H, 28 september 2011, benar kami didatangi relawan Nomor 3;
- Jasman bilang ini baru ada *meeting* dari ronggowarsito;
- Saksi TS Iskandar Malik, sehingga malam itu memang mencekam. Saksi lari dari rumah jelang hitungan suara. saat itu dua orang teman kami tidak berani berikan hak suara.
- Saya, Mujib, Ikhsan lari ke kebun
- Iskandar menang

5. Dian Sugianto

- Saksi relawan Nomor 4;
- Tanggal 27, saksi didatangi 10 orang, bernama Dicky relawan Nomor 3, saksi dipaksa untuk memaksa massa saksi memilih Nomor 3. "Awas, jika tidak memilih Nomor 3 keselamatan kamu tanggung sendiri"
- Saksi kemudian lari karena takut
- Yang menang di tempat saksi adalah no.4
- Saksi tidak lapor polisi

6. Tri Yakso

- Selaku kepala kampung
- Ada orang bernama Bagong, Tim Nomor 3, mengintimidasi saksi dengan cara mengharuskan saksi memilih Nomor 3
- Tidak pernah ada sosialisasi KPU di kampung kami sehingga tidak mengerti hak-hak pilih

7. Tasihun

- Saksi diintimidasi Bagong, dengan mengatakan harus memenangkan Nomor 3
- Bagong mengira saksi punya banyak massa, “kalau khamamik sampai kalah, awas keselamatan kamu”
- Di TPS saksi yang menang Nomor 4

8. Romli

- Ada yang memilih 2 kali: Taufik, Poniran, di TPS 2 Way Puji
- Saat itu saksi tidak lapor karena takut.
- Saksi konfirmasi ke ortu Taufik bernama pak Sujud, dan membenarkan

9. Wagimun Sastro

- Tanggal 16 september, jumat, didatangi pak Edi Sucipto dan 2 kawannya, Tim Nomor 3, dia kepala kampung tetangga desa, saksi selaku tokoh setempat, diajak pak Edi untuk milih 3 tapi saksi tidak mau karena sudah milih Nomor 4
- Pak Edi marah
- Yang menang Nomor 4

10. Sukardi

- Selaku relawan Nomor 4
- Pada malam selasa, tanggal 27, saksi didatangi 4 orang, salah satunya Bagong, saksi diminta menangkan Nomor 3, “Kalau tidak memenangkan Nomor 3 awas”
- Yang menang Nomor 3

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 1 orang Ahli yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya pada persidangan

hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 menegaskan pemilihan umum dilakukan secara demokratis;
- Undang-Undang menegaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dan pelaksanaannya adalah KPU baik di pusat maupun daerah sebagai lembaga yang mandiri
- Dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa calon Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Wakil Bupati sekurang-kurangnya setingkat sekolah lanjutan tingkat atas, kemudian diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- Jika Ijazah hilang sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, maka dapat diberikan keterangan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan itu atau tidak benar adalah alumni atau lulusan dari sekolah yang bersangkutan.
- Terkait dengan proses rekrutmen penetapan calon yang dilakukan oleh partai politik yang mencalonkan seseorang dalam pemilihan kepala daerah diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa penetapan rekrutmen calon dilakukan sesuai dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan
- Ketentuan tiap-tiap partai politik mengenai siapa yang berwenang mengajukan calon dalam pemilihan kepala daerah, baik pada tingkat gubernur dan wakil gubernur, maupun tingkat bupati/wakil bupati, ataupun walikota dan wakil walikota berbeda beda. Ada yang menyerahkan kepada dewan pimpinan cabang pada tingkat kabupaten atau kota, demikian juga pada tingkat provinsi menyerahkannya kepada pimpinan partai di tingkat provinsi yang bersangkutan. Ada pula yang menjadi kewenangan dari pimpinan pusat partai yang bersangkutan;
- Ketentuan yang berbeda-beda tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Partai Politik yang menekankan adanya prinsip otonomi kepada pengurus-pengurus partai politik sesuai dengan jenjang masing-masing yang setingkat dan setara dalam proses pencalonan. Yaitu yang dikehendaki sebenarnya

adalah pencalonan pada bupati dan walikota dilakukan oleh pimpinan partai pada tingkat itu. Demikian juga pada tingkat provinsi, maka pencalonan dilakukan oleh pengurus pada tingkat provinsi yang bersangkutan.

- Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menetapkan bahwa proses penetapan pasangan calon diserahkan sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
- Di dalam persidangan para pihak harus membuktikan siapa yang berwenang untuk mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mesuji ini oleh partai politik yaitu partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah merupakan kewenangan pengurus tingkat kabupaten, atau merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.
- Terkait dengan Putusan PTUN, ahli mengingatkan bahwa putusan dimaksud belum *incracht*.
- Sehubungan dengan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa permohonan Pemohon terkait ijazah calon, kewenangan partai dalam mengajukan pasangan calon, dan adanya putusan PTUN, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 menetapkan bahwa segala proses dan tahapan dalam pemilihan umum adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Proses penetapan pasangan calon, secara langsung berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Mesuji yang dimohonkan di dalam permohonan para Pemohon untuk dibatalkan.
- Proses penetapan pasangan calon yang harus dibuktikan dalam persidangan, Apa memenuhi persyaratan, dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Penetapan tersebut selanjutnya menjadi dasar dilaksanakannya pemilukada dan pada akhirnya muncul penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Mesuji yang menghasilkan Pasangan Calon terpilih dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.
- Jika pembuktian di persidangan memperlihatkan keterkaitan langsung dengan akhir dari proses penyelenggaraan pemilukada itu sendiri, maka ini tidak semata-mata berkaitan dengan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, tetapi juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai, apakah seluruh tahapan dan seluruh proses pemilukada berpengaruh pada

hasil pemilukada, yaitu penetapan pasangan calon terpilih yang kemudian dapat dinilai dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak

Bahwa jadwal pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dimulai tanggal 8 Juli 2011 dan selesai tanggal 14 Mei 2011;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, Gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Mesuji mendaftarkan Pasangan Calon Ir. Khamamik, S.H sebagai Calon Kepala Daerah dan H. Ismail Ishak sebagai Calon Wakil Kepala Daerah ke KPU Kabupaten Mesuji;

Bahwa Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak didaftarkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, S.E, beserta Ketua dan Sekretaris PDK Kabupaten Mesuji yaitu Fuad Amrullah S.E, dan Ilham Purnomo;

Bahwa Termohon dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan secara teknis berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU 13/2010);

Bahwa persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon dalam pemilukada diatur dalam Pasal 59 UU 32/2004, sebagai berikut: ayat (1) Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara bebasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik; ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi

perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mesuji berdasarkan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 berjumlah 25 orang. Berdasarkan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik akan mengusung pasangan calon minimal harus memiliki 15% anggota DPRD Kabupaten;

Bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 harus memiliki minimal 15% dari 25 anggota DPRD yaitu 4 (empat) orang anggota di DPRD Kabupaten Mesuji;

Bahwa bagi partai politik yang anggota DPRD Kabupatennya kurang dari 4 (empat) orang apabila akan mengusung pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 harus bergabung dengan partai lain;

Bahwa PDIP memiliki 3 kursi di DPRD Kabupaten Mesuji sehingga PDIP dalam mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus berkoalisi/bergabung dengan partai lain untuk memenuhi ketentuan minimal 15%;

Bahwa kemudian PDIP bergabung dengan PDK yang memiliki dua kursi di DPRD sehingga gabungan dua partai politik tersebut memiliki 5 kursi di DPRD Kabupaten;

Bahwa dengan demikian terpenuhilah persyaratan minimal 15% anggota DPRD Kabupaten dan gabungan parpol PDIP dan PDK memenuhi persyaratan untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa gabungan parpol PDIP dan PDK yang memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten sepakat mengusung Pasangan Calon Bupati Khamamik dan Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa gabungan parpol PDIP dan PDK pada saat mendaftarkan pasangan calon Khamamik-Ismail Ishak menyerahkan surat pencalonan Nomor 01/K-PDIP-PDK/VII/2011 (Model B-KWK.KPU). Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, S.E, beserta Ketua dan Sekretaris PDK yaitu Fuad Amrullah S.E., dan Ilham Purnomo. Surat Pencalonan Nomor 01/K-PDIP-PDK/VII/2011 menyatakan DPC PDIP Kabupaten Mesuji dan DPK PDK Kabupaten Mesuji mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Pasangan Calon H. Khamamik S.H. - H.Ismail Ishak;

Bahwa DPC PDIP dan DPK PDK pada saat mendaftarkan Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak, menyerahkan juga Lampiran Surat Pencalonan Model B1-KWK yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa selanjutnya DPC PDIP dan DPK PDK Kabupaten Mesuji juga menyerahkan Lampiran Model B2-KWK.KPU yang berisikan surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa DPC PDIP dan DPK PDK menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T-1);

Bahwa pada saat mendaftarkan Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Mesuji Adam Ishak dan Iwan Setiawan, S.E, selaku Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mesuji menyerahkan SK Kepengurusan DPC PDIP Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2011 s/d 2015 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Tjahyo Kumolo sebagai Sekretaris Jendral DPP PDIP. Demikian pula dengan Fuad Amrullah S.E, dan Ilham Purnomo selaku Ketua dan Sekretaris DPK PDK Kabupaten Mesuji menyerahkan SK Kepengurusan DPK PDK Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2011 s.d. Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Sayuti Asyathri sebagai Presiden PDK dan DR. Kunwardana Abyoto sebagai Sekjen PDK (*vide* Bukti T-2);

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 DPD PDIP Provinsi Lampung mengirimkan surat No. 052/EX/DPD.12/VII/2011 yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik - Ismail Ishak;

Bahwa pada poin 6 surat DPD PDIP Provinsi Lampung tersebut menyatakan "PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal penutupan pendaftaran (*vide* Bukti T-3);

Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 atau 7 (tujuh) hari dari tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, Termohon tidak pernah menerima surat dari PDIP yang pada intinya "PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;

Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 atau 7 (tujuh) hari dari tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon yaitu tanggal 14 Juli 2011, Termohon tidak pernah menerima surat dari PDIP untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan calon;

Bahwa berkaitan dengan Pergantian Pimpinan Parpol diatur dalam Pasal 42 Peraturan KPU 13/2010, sebagai berikut: Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
- b. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- c. Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;
- d. Penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat

- dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Bahwa oleh karena persyaratan sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 dan Peraturan KPU 13/2010 telah terpenuhi sebagaimana uraian di atas, maka Termohon pada tanggal 13 Juli 2011 menerima pendaftaran pasangan calon Khamamik-Ismail Ishak yang didaftarkan oleh Gabungan Parpol PDIP dan PDK Kabupaten Mesuji;

Bahwa sampai dengan hari terakhir pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, PDIP Kabupaten Mesuji hanya mendaftarkan Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak;

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa Termohon Menetapkan Nama Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah H. Khamamik dan Calon Wakil Kepala Daerah H. Ismail Ishak memenuhi syarat (*vide* Bukti T-4);

Bahwa Pasangan Calon Ruswandi Hasan – Sariaman ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 *a quo*;

Bahwa Pasangan Calon Ruswandi Hasan dan Sariaman telah memenuhi syarat minimal jumlah dukungan kursi anggota DPRD yang dibutuhkan, bahkan Pasangan Calon Ruswandi Hasan-Sariaman yang diusung oleh gabungan enam

partai politik dengan jumlah 11 kursi di DPRD Kabupaten Mesuji, sedangkan syarat minimal Parpol atau gabungan Parpol dapat mengusung pasangan calon pada Pemilu Kabupaten Mesuji Tahun 2011 hanya empat kursi di DPRD Kabupaten Mesuji;

Bahwa Pasangan Calon Ruswandi Hasan – Sariaman di dalam dokumen pendaftarannya didukung oleh enam partai politik pendukung antara lain: PKPB, PPRN, Partai Pelopor, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Demokrat;

Bahwa Pasangan Calon Ruswandi Hasan – Sariaman tidak melampirkan rekomendasi dari DPP PDIP dan tidak mengikutsertakan PDIP sebagai Partai Pengusung (*vide* Bukti T-5);

Bahwa penetapan persyaratan Pasangan Calon Ruswandi Hasan – Sariaman telah memenuhi syarat, tidak ada hubungannya dengan meloloskan Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak sebagaimana dalil Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

2. Persyaratan Ijazah SMA Calon Wakil Bupati Ismail Ishak

Bahwa Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam persyaratan dokumen pencalonannya menyerahkan Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003 yang menyatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Umum Swasta Bhinika Tunggal Ika Yogyakarta menerangkan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang dikeluarkan oleh SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 1975 dengan Nomor STTB: XII Ci 02656, Nama: Ismail Ishak, Nomor Induk: 1629, Jurusan: Ilmu Pengetahuan Sosial, hilang berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, Surat Nomor Pol: LP/08/TV/2003 tanggal 10 April 2003. Dikeluarkan di Yogyakarta, 11 November 2003 Kepala Sekolah Wiwik Sriwuryanti. Bahwa dilampirkan juga Kartu Buku yang berisikan Daftar Nilai (*vide* bukti T-6);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 apabila dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran ijazah pasangan calon, Termohon membentuk Tim Verifikasi Faktual Ijazah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/24-A/SK/KPU-MSJ/VII/2011;

Bahwa dalam keputusan di atas, yang melakukan verifikasi terhadap ijazah H. Ismail Ishak yang dikeluarkan oleh SMA Bhineka Tunggal Ika adalah Tim 4 yang terdiri dari Jupri, S.Pd selaku Anggota KPU Kabupaten Mesuji dan Retna Elyasari, S.Kom, Rubi Nuari Ponda, S.H, dan Sri Ekayanti, S.H, selaku Kesekretariatan KPU Kabupaten Mesuji (*vide* bukti T-7);

Bahwa Tim verifikasi telah melakukan verifikasi ijazah atas nama Ismail Ishak di SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2011. Tim diterima Dra. Heppy Yermiana, selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta dan menerangkan bahwasanya memang benar yang bernama Ismail Ishak benar siswa SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta dan dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 1975;

Bahwa keterangan di atas dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/2011 yang ditandatangani Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Dra. Heppy Yermiana;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan ijazah Calon Wakil Bupati Ismail Ishak bermasalah tidak terbukti (*vide* bukti T-8);

3. Calon Wakil Bupati Ismail Ishak Tersangkut Masalah Korupsi

Bahwa Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam dokumen pencalonannya melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN-43/VII/2011/Ditintelkam yang menyatakan bahwa setelah diadakan penelitian hingga saat ini dikeluarkan surat keterangan ini, yang didasarkan kepada catatan kriminal yang ada, maka yang bersangkutan: Masih dalam penyidikan tahap ke-2 (dua) kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang TA.2006, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kajari Menggala Nomor: Print-02/N.815/Fd.I/01/2010, tanggal 20 Januari 2010 dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Menggala. Bahwa surat keterangan ini diberikan untuk keperluan Persyaratan Pencalonan Bupati Kabupaten Mesuji berlaku sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum, Komisariss Besar Polisi NRP 63040908 (*vide* Bukti T-9);

Bahwa Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam dokumen pencalonannya juga

melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas II Menggala Nomor: W9.Di.Hd.01.10-45-2011. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Menggala di Tulang Bawang menerangkan bahwa Nama: H. Ismail Ishak, setelah dilakukan penelitian pada register pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Menggala di Tulang Bawang, ternyata yang bersangkutan pada saat ini masih dalam Penyidikan tahap 2 (dua) dalam kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Nomor Perkara: 132/Pid.B/2011/Pn.MGL, surat keterangan ini dibuat dan diberikan sebagai salah satu persyaratan untuk Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji, dikeluarkan di Menggala pada tanggal 28 Maret 2011 dan berlaku selama enam bulan sejak tanggal dikeluarkan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Elly Noeryasmien, S.H. (*vide* bukti T-10);

Bahwa berkaitan dengan persyaratan pencalonan bagi calon yang sedang/terkait dengan persoalan hukum hanya diatur dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri, Calon Wakil Bupati Ismail Ishak belum dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka Termohon menetapkan syarat Calon Wakil Bupati Ismail Ishak telah memenuhi syarat.

4. Pengancaman oleh Salah Satu Tim Pasangan Calon

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat pidana dalam PemiluKada Kabupaten Mesuji;

Bahwa Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji apabila menemukan pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif dalam tahapan pemiluKada seharusnya melaporkan temuan-temuan tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Mesuji;

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Mesuji akan menindaklanjuti laporan dari Pemohon dan/atau Tim Kampanye Pemohon dengan mengacu pada Pasal 13 dan

Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 apabila ditemukan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dalil Pemohon, maka Panwaslukada akan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 apabila dalam Pelaksanaan Pemilukada ditemukan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif, maka Panwaslukada akan meneruskannya ke KPU Kabupaten;

Bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya merupakan domain Panwaslukada Kabupaten Mesuji;

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Mesuji tidak pernah meneruskan laporan yang bersifat administratif atau pun pidana ke KPU Kabupaten Mesuji.

5. Hak Politik Warga Moro-Moro

Bahwa perdebatan apakah warga Moro-Moro yang tinggal di kawasan hutan Register 45 dapat ikut serta dan mempunyai hak pilih pada Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 menjadi agenda penting yang selalu dibicarakan antara KPU, Pemerintah Kabupaten Mesuji, dan Departemen Kehutanan;

Bahwa KPU Provinsi Lampung pada tanggal 13 Januari 2011 mengirimkan surat ke KPU Pusat dengan perihal tentang hak pilih warga yang berdomisili di kawasan hutan register;

Bahwa KPU Provinsi Lampung minta difasilitasi oleh KPU Pusat untuk rapat koordinasi antar lembaga pada tingkat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Gubernur Lampung dan Pj. Bupati Mesuji;

Bahwa menindaklanjuti surat KPU Provinsi Lampung tersebut, KPU Pusat pada tanggal 11 Februari 2011 mengirimkan Surat Nomor 61/KPU/II/2011 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang, tugas KPU adalah memutakhirkan data penduduk dan pemilih dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah kependudukan. Mengingat bahwa Pemilukada di daerah tersebut segera dilaksanakan maka perlu segera diambil langkah-langkah penyelesaian status hukum terhadap masyarakat Moro-Moro Way Serdang sehingga dapat

melaksanakan hak pilihnya;

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Kementerian Dalam Negeri menjawab Surat KPU yang pada intinya menyatakan bahwa penduduk yang berada di kawasan hutan produksi Register 45 adalah pendatang yang bermukim di wilayah administrasi Kabupaten Mesuji, tetapi statusnya bukan sebagai penduduk Kabupaten Mesuji. Bahwa berkaitan dengan penentuan hak pilih warga yang bermukim di kawasan hutan dimaksud, bukan merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (*vide* bukti T-11);

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji mengirimkan jumlah penduduk dan DP4 Kabupaten Mesuji ke KPU Kabupaten Mesuji. Bahwa jumlah DP4 Kabupaten Mesuji adalah 153.994 Mata Pilih. Bahwa warga Moro-Moro Way Serdang tidak diakomodir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji dalam DP4 yang diserahkan ke KPU Kabupaten Mesuji (*vide* bukti T-12);

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 KPU Kabupaten Mesuji mengadakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden Tahun 2009 sejumlah 127.302 dan DP4 dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mesuji sejumlah 153.944. Bahwa KPU Kabupaten Mesuji menetapkan DPS sejumlah 128.249 (*vide* bukti T-13);

Bahwa dengan berdasarkan DPS dilakukan pencocokan dan penelitian untuk ditetapkan sebagai DPT. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi DPT di kantor KPU Mesuji yang dihadiri oleh Panwaslukada dan LO Pasangan Calon, bahwa DPT Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tidak dapat mengakomodir warga Moro-Moro dikarenakan warga Moro-Moro merupakan penduduk pendatang yang pada saat ini bermukim di wilayah Kabupaten Mesuji dan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 ditandatangani juga oleh Panwaslukada dan LO Pasangan Calon (*vide* bukti T-14);

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Penghitungan Suara

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011;

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Mesuji yang berjumlah 343 TPS berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan selesai pada hari itu juga tanpa adanya pengaduan dari masyarakat melalui Panwaslukada;

Bahwa apabila Pemohon mendalilkan saksi tidak mendapatkan C1 di TPS hal itu tidak benar karena setiap C1 ternyata ditandatangani oleh saksi Pemohon. Apabila saksi Pemohon tidak mendapatkan C1 di TPS, maka Saksi Pemohon di kecamatan tempat TPS tersebut berada yang mempersoalkannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang bersangkutan;

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di 7 (tujuh) kecamatan tidak ada keberatan saksi mengenai dalil Pemohon yang menyatakan saksi di TPS tidak mendapatkan C1 (*vide* bukti T-15.1, bukti T-15.2, bukti T-15.3, dan bukti T-15.4);

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2011 bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Mesuji. Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Mesuji, Ketua dan seluruh Anggota Panwaslukada Kabupaten Mesuji, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Mesuji, Forkompimda Kabupaten Mesuji dan Seluruh saksi Pasangan Calon;

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut:

A. Suara Sah

No	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							JUMLAH AKHIR
		MESUJI	MESUJI TIMUR	PANCA JAYA	RAWAJITU UTARA	SIMPANG PEMATANG	TANJUNG RAYA	WAY SERDANG	
1	Drs. RUSWANDI HASAN, . M.M. dan SARIAMAN								
2	DR. KH. BUKHORI ABDUL SHOMAD, . M.A. dan	1.840	1.425	860	1.504	1.215	1.730	1.231	9.805
3	H. KHAMAM1K, S.H. dan H. ISMAIL ISHAK	4.303	7.220	2.959	5.459	4.056	8.067	7.342	39.437

4	Ir. H. ISKANDAR MALIKI., M.M., M.H. dan AGUS SETIO., S.E	2.789	5.988	3.645	4.892	5.685	7.531	7.335	37.865
5	H.SUPRAPTO.,S.Pi., M.H. dan H. DARYANTO DAHLIR.,	1.052	1.277	698	859	974	1.789	3.512	10.161
6	ARIF BUD1MAN., S.Km dan YEDI	183	330	216	195	240	339	458	1.931
	TOTAL								99.199

B. Suara tidak sah

SUARA TIDAK SAH	MESUJI	MESUJI TIMUR	PANCA JAYA	RAWAJITU UTARA	SIMPANG PEMATANG	TANJUNG RAYA	WAY SERDANG	JUMLAH AKHIR
	195	433	256	289	458	612	641	2.884

C. Suara Sah dan Tidak Sah

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	MESUJI	MESUJI TIMUR	PANCA JAYA	RAWAJITU UTARA	SIMPANG PEMATANG	TANJUNG RAYA	WAY SERDAN	JUMLAH AKHIR
	10.362	16.673	8.634	13.199	12.628	20.068	20.519	102.083

(vide bukti T-16)

Bahwa dengan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di atas maka kemudian Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Bahwa Termohon Menetapkan Pasangan Calon H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak dengan Perolehan Suara 39.437 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) dengan persentase perolehan suara 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima per seratus) (vide bukti T-17);

7. Gugatan di PTUN Bandar Lampung

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2011 DPP PDIP mendaftarkan Gugatan Permohonan Pembatalan SK KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus lampiran angka 1 Nomor Urut 4 atas nama H.Khamamik-Ismail Ishak ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Nomor Perkara

17/G/2011/PTUN-BL (*vide* bukti T-4);

Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Memutus Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Perkara Nomor: 17/G/2011/PTUN-BL tersebut Termohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuktikan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2011/PTUN-BL (*vide* bukti T-18);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi dan fakta-fakta hukum di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima atau permohonan keberatan Pemohon ditolak secara keseluruhan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor: 01/K-PDIP-PDK/VII/2011 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), atas nama H. Khamami, S.H., dan Ismail Ishak, tertanggal 14 Juli 2011;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor: 12.13-A/TAP-DPC/DPP/II/2011 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mesuji, tertanggal 18 Februari 2011;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011, perihal: Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas nama Khamamik dan Ismail Ishak, tertanggal 14 Juli 2011;

4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 7 Agustus 2011;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) Nomor
 1. 036/DPD-PKPB/VII/2011;
 2. 1/06/SK/DPD-PPRN/MSJ/VI/2011;
 3. 20/SEK-DPC.08.14/PP/VI-2011;
 4. Star/B/021/DPC.HANURA/08.14/VII/2011;
 5. 07-001/KPTS/DPC-GERINDRA/2011
 6. 46/SK/DPPAtas nama: Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M, dan Sariaman, tertanggal 14 Juli 2011;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Pendidikan Nasional Bhineka Tunggal Ika, SMU Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta Nomor: 17/SMU/BTI/U/XI/2003, atas nama Ismail Ishak, tertanggal 11 November 2003;
Forokopi Kartu Buku Atas Nama Ismail Ishak, bertanggal 1 Desember 1975;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/24.A/SK/KPU-MSJ/VII/2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Ijazah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Pendidikan Nasional Bhineka Tunggal Ika, SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/2011, atas nama Ismail Ishak, tertanggal 27 Juli 2011;
Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji perihal: Laporan Hasil Team Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Daerah Jawa

- Timur-Sragen-Yogyakarta, tertanggal 5 Agustus 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Daerah Lampung Nomor SKCK/YANMIN-43/VII/2011 Ditintelkam, atas nama H. Ismail Ishak, tertanggal 18 Juli 2011;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas II Menggala Nomor W9.Di.Hd.01.10-45-2011, atas nama H. Ismail Ishak, tertanggal 28 Maret 2011;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten Mesuji, Sekretariat Daerah Nomor 275/431/I.01/MSJ/2011, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mesuji, tertanggal 26 April 2011;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 474/107/III.09/MSJ/2011 perihal: Revisi Jumlah Penduduk dan DP-4 Kabupaten Mesuji, tertanggal 24 Mei 2011;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/23/SK/KPU-MSJ/VII/2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 5 Juli 2011;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/33/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 14 Agustus 2011;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se Kecamatan Mesuji Timur;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se Kecamatan Rawa Jitu Utara;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Mesuji Timur;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Rawa Jitu Utara;

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 3 Oktober 2011;

Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KKPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tertanggal 4 Oktober 2011;

Akta permohonan Banding Nomor 17/G/2011/PTUN-BL, tertanggal 11 Oktober 2011.

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan keterangan saksi pada perkara *a quo*;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak, S.H.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Jumat, 21 Oktober 2011, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. **Perbaikan Permohonan merupakan Permohonan Baru**

Bahwa pemohon telah merubah sebagian posita dan petitumnya dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, perubahan mana justru menghadirkan substansi dan/ atau materi permohonan keberatan baru (yang bukan memperbaiki) dari pemohon

sehingga perbaikan tersebut telah keluar dari materi maupun substansi Permohonan Keberatan yang sebelumnya;

Adalah suatu fakta dalam persidangan dimana pemohon dalam persidangan secara manipulatif telah membuat atau mengajukan perbaikan permohonan keberatan dengan merubah substansi dan/ atau materi pokok perkara permohonan keberatan sehingga perubahan tersebut juga pada akhirnya tidak hanya memperbaiki obyek permohonan keberatan (*objectum litis*) akan tetapi secara terang dan jelas telah merubah posita dan petitum sebagaimana layaknya permohonan keberatan baru, dimana termohon kesulitan untuk menentukan bagian mana yang telah dirubah/ diperbaiki atau bahkan secara terang dan jelas terdapat penambahan materi permohonan keberatan baru, sehingga dengan demikian dan oleh karenanya haruslah dikategorikan menjadi Permohonan Keberatan yang BARU, dimana pemohon secara menyesatkan mencoba untuk memaksakannya sebagai suatu "perbaikan permohonan". padahal substansi dari permohonan tersebut, bukan menambah/memperbaiki, melainkan memasukkan hal-hal baru guna memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan keberatan walaupun substansinya tetap kalim sepihak pemohon tanpa disertai dokumen bukti dan rasio hukum.

1. Bahwa atas keadaan dimaksud, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau setidak-tidaknya berkeberatan, karena perbaikan pemohon bukanlah tambahan/ perbaikan sebagaimana pengertian harfiah kaidah bahasa Indonesia, melainkan diklasifikasikan sebagai permohonan baru, dimana Tambahan/ Perbaikan Surat Permohonan Keberatan Pemohon dibuat dan baru dibuat dan dibacakan pada tanggal 18 Juni 2010, jelas telah melewati 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi, tanggal mana telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Ketentuan Bab VII, Pasal 94 ayat (1) Peraturann Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Bab III, Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK No. 15/2008. dengan demikian dan oleh karenanya maka demi hukum permohonan keberatan dari

pemohon, tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) atau dikesampingkan dikarenakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

2. permohonan keberatan pemohon salah obyek (*error in objecto*) atau setidaknya-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif

Bahwa pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada klaim sepihak pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidaknya-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya. Dimana walaupun pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan obyek perselisihan permohonan keberatan pemohon adalah:

- a. Bahwa pemohon telah salah atau keliru dalam menetapkan Objek Permohonannya.

Dimana Pemohon telah salah dalam menetapkan objek permohonannya dalam poin 4 halaman 7 berupa:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011, khusus No urut 3 atas nama H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011.

Bahwa yang seharusnya menjadi objek permohonan dari pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, bukan yang lain.

Sementara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 bukanlah merupakan objek permohonan yang tepat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemohon tidak memahami rezim hukum Pemilukada.

- b. Terkait kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Mesuji Terpilih.

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (Kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah pengelembungan atau pengurangan suara pemohon;
- iv. apakah saksi pemohon hadir? kalau ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon , dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu dimana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang

dilakukan oleh termohon, terdapat selisih perolehan suara antara perolehan suara pihak terkait (39.437 suara) dengan perolehan suara pemohon (37.865 suara) yakni sebesar 1572 suara, dimana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon tersebut.

- c. Terkait sangkaan pelanggaran Yang Mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Mesuji Terpilih.

Pemohon seharusnya mampu untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Siapa yang melakukan? apakah pihak terkait? Tim Kampanye atau siapa?
- iii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iv. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- v. Apa yang mendasari pemohon pelanggaran tersebut bersifat massif, terstruktur dan sistematis?
- vi. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon?
- vii. apakah saksi pemohon hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- viii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana kalaupun dipaksakan untuk ada oleh pemohon, hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan pemohon itu dikabulkan mengingat kedua obyek perselisihan dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji tahun 2011 yang

dilakukan oleh termohon, yang mempengaruhi perolehan suara pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji terpilih periode 2011-2016.

d. Terkait petitum permohonan dalam Permohonan Keberatan pemohon yang Tidak Mendasar

Permohonan keberatan pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar serta materi bahkan substansi permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor: 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Calon Wakil Bupati Mesuji Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011
3. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 3 Oktober 2011
4. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon atas nama H. Khamamik S.H dan Ismail Ishak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Di mana terdapat kekeliruan yang sangat nyata dan dipaksakan dalam Petitum Permohonan Pemohon antara lain:

1. Dalam poin kedua Petitum Permohonan PEMOHON, PEMOHON sangat meminta untuk dibatakannya **Berita Acara Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011. Petitum ini sangat tidak mendasar dimana suatu

petitum merupakan cerminan dari apa yang diminta untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya. Akan tetapi, Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mampu membuktikan dengan uraian yang jelas dan terperinci disertai dengan bukti-bukti yang valid mengapa Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 harus dibatalkan. (Vide Bukti PT-1)

Di samping itu, penetapan mengenai pasangan calon terpilih merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan kompetisi Mahkamah Konstitusi.

2. Dalam Petitum Keempat pemohon, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasikan Pasangan Calon atas nama H. Khamamik S.H dan Ismail Ishak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Apakah dasar dari pemohon untuk meminta pihak terkait didiskualifikasi? padahal seluruh tahapan pencalonan pihak terkait telah sesuai. (Vide Bukti PT-2)

Petitum Pemohon juga sangat dipaksakan mengingat bagaimana bisa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Mesuji sementara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 belum pernah dicabut.

3. Dalam petitum keempat Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Apakah dasar Pemohon untuk meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang ini? Padahal tidak diketemukan kesalahan dalam pencalonan maupun penetapan hasil

rekapitulasi yang menyebabkan Pihak Terkait menjadi Pasangan Calon Terpilih;

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari pemohon tersebut telah salah obyek (*error in objecto*) atau setidaknya tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif/menipu dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima.

3. Permohonan keberatan pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

Dengan mendasarkan pada dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 16 pada halaman 8 hingga halaman 14, pemohon tidak pernah sekalipun bahkan pemohon tidak dapat dan tidak mampu untuk membuktikan serta menguraikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- b. pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Sementara dalam pokok-pokok Permohonannya, pemohon terutama dalam poin 1 hingga poin 13 pada halaman 7 hingga halaman 11, tidak jelas apa yang dijadikan dasar oleh pemohon di dalam mengajukan permohonan keberatannya. Dengan demikian dan oleh karenanya pihak terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* mohon untuk diberikan konfirmasi:

Apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan pemohon?

Apakah Mempermasalahkan Mengenai Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011

atau

Mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon bupati mesuji terpilih, dikarenakan perolehan suara pemohon walaupun berada dibawah perolehan suara pihak terkait, dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa pemohon telah tidak memenuhi persyaratan materiil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 butir (b) peraturan mahkamah konstitusi nomor 15 tahun 2008 tersebut di atas.

Selanjutnya terkait dengan klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, Apakah benar ada pelanggaran, Bagaimana bentuk pelanggarannya, Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis, Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon, Apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain;

Namun pada kenyataannya, pemohon dalam permohonannya hanya mengklaim sepihak secara tanpa dasar dengan memberikan asumsi-asumsi semata, dugaan-dugaan belaka yang sama sekali tidak jelas arahnya. bahkan

dalam permohonan keberatan pemohon tersebut dapat terlihat dengan jelas pemohon memaksakan dan merekayasa sesuatu seolah-olah terdapat kejadian yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran yang menjadi kewenangan mahkamah hanya untuk mencapai keinginan maupun ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan keinginan masyarakat Kabupaten Mesuji pada umumnya.

Bahwa adalah suatu fakta dimana tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan pemohon yang memenuhi ketentuan peraturan mahkamah konstitusi Nomor 15 tahun 2008, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon maupun adanya temuan pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan maupun kejadian pelanggaran sebagaimana dalil yang telah diklaim oleh Pemohon;

Pemohon tidak siap kalah, materi permohonan keberatan Pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum, sekalipun dipaksakan untuk ada, seharusnya dinyatakan pemohon seketika, dan bukan pada saat pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat mencukupi terpilihnya Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati Terpilih, yang semestinya tidak dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh termohon, secara implicit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VI11/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu:

"Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil pemilukada..."

Bahwa dalam materi permohonan Pemohon jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian mengenai kesalahan penghitungan suara maupun perselisihan hasil Pemilu bahkan tidak pula termasuk dalam katagori pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan

mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK No. 15 tahun 2008 *jo* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan pemohon, maka permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut pemohon atau pembuktian atas adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "*Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*" menjadi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dalam surat permohonan pemohon, tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Di samping itu permohonan keberatan Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar serta materi bahkan substansi permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum pemohon yang diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam poin kedua Petitum Permohonan pemohon, pemohon sangat meminta untuk dibatalkannya Berita Acara Nomor 270/40/SK/KPU-

MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011. Petitum ini sangat tidak mendasar dimana suatu petitum merupakan cerminan dari apa yang diminta untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada dalil-dalil yang telah diuraikan oleh pemohon dalam posita permohonannya. Akan tetapi, pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mampu membuktikan dengan uraian yang jelas dan terperinci disertai dengan bukti-bukti yang valid mengapa Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 harus dibatalkan. (Vide Bukti PT-1)

Di samping itu, penetapan mengenai pasangan calon terpilih merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan kompetisi Mahkamah Konstitusi.

2. Dalam Petitum Keempat Pemohon, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasikan Pasangan Calon atas nama H. Khamamik S.H dan Ismail Ishak daam Pemilihan Umum Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011; Apakah dasar dari pemohon untuk meminta pihak terkait didiskualifikasikan? padahal seluruh tahapan pencalonan Pihak Terkait telah sesuai. (Vide Bukti PT-2)

Petitum Pemohon juga sangat dipaksakan mengingat bagaimana bisa pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Mesuji sementara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Panghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. belum pernah dicabut.

3. Dalam petitum keempat pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Apakah dasar Pemohon untuk meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang ini? Padahal tidak diketemukan kesalahan

dalam pencalonan maupun penetapan hasil rekapitulasi yang menyebabkan pihak terkait menjadi Pasangan Calon Terpilih.

Hal mana petitum tersebut sangat tidak beralasan dan cenderung dipaksakan karena PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam positanya sekaligus menghubungkan sejauh mana dalil-dalil dalam positanya tersebut mempengaruhi hasil perhitungan suara tahap akhir di tingkat kabupaten sesuai dengan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-1KWK.KPU) maupun dokumen-dokumen dibawahnya (Model C dan DA)

Selain itu, apakah dasar dari pemohon untuk meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih sementara berdasarkan penghitungan suara dari tingkat TPS hingga Kabupaten Mesuji diketahui bahwa Pasangan Calon Pihak Terkait telah memperoleh suara terbanyak sebesar 39.437 suara. (Vide Bukti PT-2)

Petitum pemohon juga sangat dipaksakan mengingat bagaimana bisa pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Mesuji sementara Surat Keputusan KPU Nomor: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 belum pernah dicabut.

Sehingga

Dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, maka patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan pemohon karena tidak jelas dan kabur.

3. Permohonan keberatan pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon”.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara yang benar (walaupun hanya berupa klaim sepihak) versi Pemohon. bahkan dengan memperhatikan posita pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu yang dilakukan oleh termohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan pemohon dan ketidakpahaman pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami obyek diajukannya suatu perselisihan pemilu, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran

yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon tanggal 4 Oktober 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Lebih lanjut dalam permohonannya, pemohon mendalilkan kesalahan-kesalahan yang tidak berdasar antara lain :

- a. Terkait tentang proses pencalonan pemohon dimana pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait tidak melalui proses penjarangan dan penyaringan. Hal ini justru sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dimana pihak terkait telah melalui seluruh tahapan pencalonan yang wajib dilalui baik berdasarkan ketentuan internal PDI Perjuangan maupun ketentuan termohon;
- b. Status hukum Calon Wakil Bupati Mesuji atas nama Ismail Ishak. Dimana dalil pemohon ini sangat provokatif yang mana hingga saat ini, Ismail Ishak belum menerima suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan prinsip *presumption of innocence* maka Saudara Ismail Ishak tetap memiliki hak-hakny sebagai warga Negara yang dapat dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati;

- c. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain seperti intimidasi masa, penggunaan kekerasan dan ancaman, serta penempatan orang-orang tertentu dalam TPS. Bahwa pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas, terperinci disertai dengan bukti-bukti pendukung yang valid yang mampu membuktikan kebenaran dalil pemohon;
- d. Pelanggaran hak-hak konstitusional warga moro-moro yang tidak mendapat hak untuk memilih. Hal ini dikarenakan warga moro-moro ini merupakan warga yang hidup nomaden di daerah terlarang yaitu Hutan Register 45. Hal mana bukan merupakan kesalahan dari pihak terkait mengapa warga moro-moro tidak punya hak untuk memilih pada waktu Pemilu 2019;
- e. Penyanderaan petugas TPS. Dalil pemohon ini sungguh sangat mengada-ada dan jauh dari fakta hukum. Dimana pada faktanya dalam proses pengawalan pendistribusian kotak suara dan dokumen lainnya dari TPS diteruskan ke PPK dalam perjalanan tersebut terdapat setidaknya 25 aparat kepolisian yang mengawal disertai pula dengan pengawalan dari kecamatan, panitia pengawas pemilu bahkan dengan saksi dari pemohon sendiri. Sehingga tidak mungkin apabila terdapat penyanderaan hingga saat ini juga tidak terdapat satu pun laporan di Kepolisian Resort Mesuji.
- f. Serta tidak diperolehnya dokumen C1 oleh Saksi Pasangan Calon pemohon. Untuk kesekian kalinya pemohon mendalilkan sesuatu yang bukan merupakan kesalahan dari pemohon akan tetapi justru kesalahan dari sumber daya manusia saksi pemohon sendiri yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan ketika menjadi saksi di tps. Faktanya Saksi Pasangan Calon pemohon tersebut tidak memperoleh C1 dikarenakan tidak datang tepat waktu, tidak datang ketika pemungutan suara berlangsung, datang akan tetapi tidak mengambil dokumen C1, serta datang akan tetapi pergi terlebih dahulu sebelum perhitungan suara selesai.

Dalil-dalil dari pemohon tersebut justru secara kasat mata menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan pemohon yang tidak mengerti rezim hukum pemilu 2019. Dalil-dalil pemohon tersebut merupakan suatu pelanggaran yang

manipulatif dan fiktif yang mana tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh pemohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi

Dengan mendasarkan pada Petitum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum, bahkan pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara pihak terkait versi pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh termohon, selain itu pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari pihak termohon maupun terkait yang memengaruhi terpilihnya Pemohon. Seharusnya pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.

- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Permohonan pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan ilusi dikarenakan :

- a. pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Pihak Terkait tidak dicalonkan oleh DPP PDI Perjuangan. Padahal pada faktanya sejak awal dpp pdi perjuangan telah mencalonkan pasangan calon pihak terkait.
- b. DPP PDI Perjuangan pada faktanya menjatuhkan Rekomendasi kepada pihak terkait sejak awal dan DPP PDI Perjuangan tidak pernah mencabut dukungan terhadap pasangan calon Pihak Terkait.
- c. Terkait dengan Gugatan Tata Usaha Negara, hal tersebut merupakan Instrumen kontrol. Secara logika, apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut dukungan terhadap pihak terkait maka DPP PDI Perjuangan hanya perlu untuk menarik dukungan kemudian mengganti pasangan calon pihak terkait dengan pasangan calon yang lain.
- d. Sejak awal Pasangan Calon Pihak Terkait telah mengikuti proses penjaringan dan penyaringan yang ditetapkan berdasarkan mekanisme Internal PDI Perjuangan.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikemukakan oleh pemohon seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses pemilukada (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 ini), sehingga dengan tidak dilakukannya hal tersebut, dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana

yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke mahkamah konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh saksi pasangan calon tidak menyatakan keberatan-keberatan bahkan seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara pada Model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon, dan tidak terdapat satupun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Mesuji oleh termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi

hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh termohon yang berpengaruh terhadap:

- (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dan walaupun pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 11 Posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 4 oktober 2011, melainkan mengenai "pendapat sepihak pemohon mengenai pelanggaran pemilukada" dimana sama sekali bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan, halmana terlihat dari petitum Pemohon pada angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Calon nomor Urut 3 atas nama H. Khamamik, SH. Dan H. Ismail Ishak berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL)

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon sama sekali bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadilinya untuk itu sudah sepatutnya majelis hakim konstitusi untuk dapat menyatakan permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

- 6. Dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan pemilukada
Bahwa sebagaimana telah pihak terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir

dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pihak terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Permohonan Pemohon kontradiktif

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu Permohonan yang baik dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada “perasaan pemohon”/“hemat Pemohon” dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya Pelanggaran-Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011.

Kekhilafan dan/atau kekeliruan pemohon tersebut terlihat dari Petitum dalam Permohonan Keberatan pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

3. *Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Calon nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Khamamik, SH. Dan H. Ismail Ishak*

berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL);

Dengan demikian dan oleh karenanya pihak terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* mohon untuk diberikan konfirmasi:

Apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan Pemohon?

Apakah mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011, padahal faktanya pemohon mengakui dan sama sekali tidak keberatan atas hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon atau apakah mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon bupati mesuji terpilih, padahal faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait.

Terlebih dengan memperhatikan fakta dimana perolehan suara Pemohon walaupun berada pada peringkat kedua akan tetapi secara kuantitatif berada dibawah perolehan suara Pihak Terkait, dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa materi permohonan keberatan Pemohon sangat kontradiktif serta jauh dari fakta hukum *a quo* atau setidaknya-tidaknya telah tidak memenuhi persyaratan materiil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tersebut di atas.

Akan tetapi Pemohon dalam dalam pokok-pokok Permohonannya, terutama dalam poin 1 hingga poin 13 yang merupakan alasan/dasar keberatan pemohon secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon bupati mesuji terpilih, sehingga petitum pemohon sama sekali bukan merupakan objek perselisihan pemilukada oleh karena yang pemohon mintakan kepada mahkamah konstitusi sama sekali bukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk memutusnya.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Amar Putusan dapat menyatakan:

- a. *permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;*
- b. *permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;*
- c. *Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.*

Dengan demikian dan oleh karenanya maka sangat beralasan secara hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan keberatan Pemohon, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana antara objek permohonan keberatan Pemohon, materi permohonan sebagaimana dinyatakan dalam posita serta dengan petitum pemohon terlihat jelas sangat kontradiktif_terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah diselenggarakan pada tanggal 28 September 2011 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, dimana termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh termohon telah diikuti oleh ke-6 (*enam*) pasangan Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/32/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011 (*vide* bukti "PT-1") adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman Nomor Urut 1;
 - b. Pasangan Calon Bupati DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A. dan Paidi dengan Nomor Urut 2;
 - c. Pasangan Calon Bupati H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak dengan Nomor Urut 3;
 - d. Pasangan Calon Bupati Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H. dan Agus Setio, S.E. dengan Nomor Urut 4;
 - e. Pasangan Calon Bupati H. Suprpto, M.H. dan H. Daryanto Dahlur, S.E. dengan Nomor Urut 5;
 - f. Pasangan Calon Bupati Arif Budiman, SKM dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H. dengan Nomor Urut 6;
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (*vide* bukti "PT-2") *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Waki BUpati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupeten Mesuji (Model DB-KWK.KPU) (*vide* bukti "PT-3") telah memutuskan untuk menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Terpilih dengan mendasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011.
 5. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mesuji (Model DB-KWK.KPU) yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dimana diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1	Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman	0	-
2	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A. dan Paidi	9.805	9,88%
3.	H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak	39.437	39,75%
4.	Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H. dan Agus Setyo	37.865	38,17%
5.	H. Suprpto, M.H. dan D. H. Daryanto Dahliir, S.E.	10.161	10,24%
6.	Arif Budiman, SKM dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H.	1.931	1,94%
	TOTAL	99.199	100%

(*vide bukti "PT-3"*)

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan KPU/32/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011 menetapkan bahwa Pasangan Calon pihak terkait yaitu Khamamik dan Ismail Ishak menempati Nomor Urut 3. (*vide bukti "PT-3"*) (*vide bukti "PT-4"*)

6. Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tanggal 3 Oktober 2011 [Model DB-KWK.KPU], diketahui perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A. dan Paidi	H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, M.M., M.H. dan Agus Setyo	H. Suprpto, M.H. dan D. H. Daryanto Dahliir, S.E.	Arif Budiman, SKM dan Yedi Supriyatna, S.H., M.H.	Vide Bukti
1.	Mesuji	-	1.840	4.303	2.789	1.052	183	PT-7
2.	Mesuji Timur	-	1.425	7.220	5.988	1.277	330	PT-8
3.	Panca Jaya	-	860	2.959	3.645	698	216	PT-9
4.	Rawajitu Utara	-	1.504	5.490	4.892	859	165	PT-10
5.	Simpang Pematang	-	1.215	4.056	5.685	974	240	PT-11
6.	Tanjung Raya	-	1.730	8.067	7.531	1.789	339	PT-12
7.	Way Serdang	-	1.231	7.342	7.335	3.512	458	PT-13
	TOTAL	-	9.805	39.437	37.865	10.161	1.931	

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011, yakni 7 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Mesuji (*vide* bukti "PT-5 s.d. PT-11") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Kecamatan Mesuji

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mesuji tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswamdi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahlir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Tirtalaga	-	39	385	466	49	5
2.	Tanjung Serayan	-	105	276	461	59	4
3.	Mulya Sari	-	31	371	252	16	17
4.	Sumber Makmur	-	71	806	397	70	29
5.	Wiralaga II	-	236	474	196	20	6
6.	Nipahkuning	-	387	28	24	3	0
7.	Sungai Badak	-	499	774	370	123	4
8.	Sidomulyo	-	214	882	297	703	103
9.	Wiralaga I	-	258	307	326	9	15
	TOTAL	-	1.840	4.303	2.789	1.052	183

(*vide* bukti “PT-7”)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Mesuji (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh pemohon.

B. Kecamatan Mesuji Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Mesuji Timur tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswandi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Dwi Karya Mustika	-	150	408	416	58	7
2.	Eka Mulya	-	95	406	399	148	29
3.	Margo Jadi	-	116	741	1.393	225	16
4.	Muara Mas	-	114	306	420	14	6
5.	Pangkal Mas Jaya	-	38	240	497	182	12
6.	Pangkal Mas Mulya	-	19	239	412	116	2
7.	Sungai Cambai	-	27	795	60	4	9
8.	Tanjung Batu	-	333	1.082	681	37	62
9.	Tanjung Mas Jaya	-	58	344	104	16	9
10.	Tanjung Mas Makmur	-	102	814	302	200	144
11.	Tanjung Mas Mulya	-	78	311	209	50	22
12.	Tanjung Menang	-	220	794	611	123	21
13.	Wonosari	-	75	740	484	104	21
	TOTAL	-	1.425	7.220	5.988	1.277	330

(vide bukti "PT-8")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Mesuji Timur (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan

kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

C. Kecamatan Panca Jaya

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Panca Jaya tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. H. Ruswandi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahlir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Adi Luhur	-	138	522	1.131	171	18
2.	Fajar Baru	-	269	540	509	140	36
3.	Fajar Asri	-	28	283	211	31	3
4.	Fajar Indah	-	58	388	401	128	28
5.	Adi Mulyo	-	86	406	315	36	78
6.	Adi Karya Mulyo	-	97	175	321	36	20
7.	Mukti Karya	-	184	645	757	156	33
	TOTAL	-	860	2.959	3.645	698	216

(*vide* bukti "PT-9")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Panca Jaya (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan

kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

D. Kecamatan Rawajitu Utara

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Rawajitu Utara tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswamdi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahlir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	S. Way Puji	-	74	331	633	68	49
2.	Sidang Bandar Anom	-	89	790	186	46	9
3.	Tlogo rejo	-	43	557	366	82	21
4.	S. Sido Rahayu	-	120	251	591	14	9
5.	S. Gunung Tiga	-	144	527	288	108	14
6.	S. Kurnia Agung	-	127	396	528	28	12
7.	S Iso Mukti	-	99	420	850	100	14
8.	Panggung Jaya	-	103	826	464	182	12
9.	S. Buaya	-	96	395	365	182	12
10.	Panggung Rejo	-	52	238	182	42	4
11.	Sungai Sidang	-	557	759	439	7	9
	TOTAL	-	1.504	5.490	4.892	859	165

(*vide* bukti “PT-10”)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Rawajitu Utara (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

E. Kecamatan Simpang Pematang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Simpang Pematang tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswandi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Simpang Pematang	-	198	645	1.291	240	91
2.	Agung Batin	-	217	606	490	108	12
3.	Wira Bangun	-	316	629	757	138	33
4.	Marga Rahayu	-	101	935	541	157	28
5.	Budi Aji	-	98	276	976	87	44
6.	Harapan Jaya	-	40	279	225	24	11
7.	Jaya Sakti	-	118	293	474	139	6

8.	Rejo Binangan	-	32	90	409	4	1
9.	Bangun Mukyo	-	95	303	522	77	14
	TOTAL	-	1.215	4.056	5.685	974	240

(vide bukti "PT-11")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Simpang Pematang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

F. Kecamatan Tanjung Raya

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tanjung Raya tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswamdi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Brabasan	-	222	647	1.808	335	38
2.	Gedung Ram	-	123	648	886	196	13
3.	Tanjung Sari	-	55	1.328	49	90	26

4.	Tri Karya Mulya	-	74	561	440	80	17
5.	Mekar Sari	-	109	845	283	63	22
6.	Kagungan Dalam	-	77	49	156	1	5
7.	Sinar Laga	-	79	480	701	169	24
8.	Harapan Mukti	-	281	624	731	3.067	15
9.	Wira Jaya	-	80	635	439	44	24
10.	Sri Tanjung	-	261	451	53	14	58
11.	Bangun Jaya	-	159	651	296	178	31
12.	Bujung Buring	-	75	507	333	2.277	46
13.	Muara Tenang	-	75	641	1.356	86	20
	TOTAL	-	1.730	8.067	7.531	1.789	339

(*vide* bukti "PT-12")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Tanjung Raya (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

G. Kecamatan Way Serdang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Way Serdang tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

NO	DESA	Drs. H. Ruswamdi Hasan, MM Dan Sariaman	DR. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA Dan Paidi	H. Khamamik, SH Dan H. Ismail Ishak	Ir. H. Iskandar Maliki, MM, MH Dan Agus Setio, SE	H. Suprpto, S.Pi., MK Dan H. Daryanto Dahliir, SE	Arif Budiman, SKM Dan Yedi Supriyatna
1.	Buko Poso	-	289	655	691	385	35
2.	Kejadian	-	97	430	584	379	52
3.	Bumi Harapan	-	45	477	543	158	16
4.	Kebun Dalam	-	45	866	470	92	88
5.	Panca Warna	-	111	841	295	820	27
6.	Labuhan Warna	-	44	346	931	120	17
7.	Labuhan Batin	-	57	321	1.013	123	24
8.	Labuhan Makmur	-	4	192	171	11	4
9.	Gedung Boga	-	151	855	359	398	6
10.	Rejo Mulyo	-	38	494	463	383	18
11.	Suka Agung	-	64	605	611	421	133
12.	Hadi Mulyo	-	109	109	1.108	82	11
13.	Gedung Srimulyo	-	177	177	96	140	27
	TOTAL	-	1.231	7.342	7.335	3.512	458

(vide bukti "PT-13")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Way Serdang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun

keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

7. Bahwa sangatlah disayangkan Permohonan Keberatan pemohon yang tidak beralasan hukum ini semakin terlihat sangat dipaksakan dimana faktanya justru berdasarkan dokumen bukti yang sah menurut hukum, diketahui bahwa:

Selama Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011, tidak terdapat 1 (*satu*) keberatan pun yang terjadi dan hal tersebut membuktikan bahwa terpilihnya pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih merupakan cerminan dari proses pemilihan umum kepala daerah yang menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (*vide* bukti "PT-7 s.d. PT-13")

8. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji tahun 2011 adalah benar, sah dan mengikat secara hukum dikarenakan dihasilkan dari proses penghitungan secara berjenjang dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (*vide* bukti "PT-14"), Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (Model DB-KWK.KPU) menempatkan pasangan calon H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak ("pihak terkait") sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang telah menjalankan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011. (*vide* bukti PT-2) (*vide* bukti PT-3)

9. Bahwa Pihak Terkait ingin memberikan penegasan terkait dengan dalil Pemohon yang dinyatakan dalam posita poin 1 halaman 14 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Kabupaten Mesuji periode 2011 - 2016 yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia (PPNUI), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 Pemohon adalah sah sebagai Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Kabupaten Mesuji;”

Bahwa pihak terkait membenarkan dalil pemohon di atas, halmana semakin memperkuat kedudukan pihak terkait sebagai salah satu Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dimana pemohon telah secara tegas menyatakan pengakuannya terhadap kebenaran surat termohon tersebut.

Dengan demikian maka baik antara pemohon maupun pihak terkait telah mengakui kebenaran dari pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011.

10. Bahwa pihak terkait ingin memberikan penegasan terkait dengan dalil Pemohon yang dinyatakan dalam posita poin 2 halaman 14 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa selain Pemohon, terdapat beberapa pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya yang ditetapkan Termohon melalui Keputusan Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 yaitu: Pasangan Drs. H. Ruswandi Hasan, M.M., dan Sariaman, yang diusung oleh gabungan partai politik: Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Pelopor, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerindra, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); Pasangan H. Suprpto, S.Psi, M.H., dan H. Daryanto Dahli, S.E., yang diusung oleh Partai Golkar, serta Pasangan H. Kamamik, S.H., dan H. Ismail Ishak, diusung gabungan partai politik: PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);”

Bahwa pihak terkait membenarkan dalil pemohon di atas, halmana semakin memperkuat kedudukan pihak terkait sebagai salah satu Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011, dimana pemohon telah secara tegas mengakui bahwasanya pihak terkait merupakan pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu PDI Perjuangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI).

Dengan demikian maka baik antara pemohon maupun pihak terkait telah mengakui kebenaran bahwa pihak terkait merupakan Pasangan Calon yang sah yang didukung oleh gabungan 2 (dua) Partai Politik yaitu PDI Perjuangan dan PDI.

11. Bahwa pihak terkait ingin memberikan penegasan terkait dengan dalil pemohon yang dinyatakan dalam posita poin 3 halaman 15 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 ditegaskan

bahwa “calon yang sudah ditetapkan oleh DPP Partai dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai, untuk selanjutnya DPC Partai berkewajiban mendaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan”. Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa Proses Penjaringan Bakal Pasangan Calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. Lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditegaskan bahwa: (3) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan bakal calon; (5) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disamping itu dalam Pasal 42 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan bahwa surat pencalonan dilampirkan dengan Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangancalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan. Lebih lanjut didalam BAB V Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur tentang Penelitian Pasangan Calon Pasal 43 sampai Pasal 49 secara tegas dan rinci diatur hal-hal yang menjadi kewajiban KPU selaku penyelenggara dalam melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya. Pasal 67 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa

“KPUD berkewajiban:

- i. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;*
- ii. Seluruh perangkat aturan tersebut mulai dari aturan internal partai sampai peraturan pemerintah dan undang-undang akhirnya seluruhnya bermuara kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi*

Negara sumber dari segala sumber hukum sekaligus norma dasar yang mengatur bahwa Pemilukada harus dilakukan secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 serta tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jujur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

Ketika terdapat tindakan yang dilakukan oleh KPU yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa sebagai penyelenggara KPU telah melakukan pelanggaran konstitusi dalam pelaksanaan tahapan pemilukada sehingga produk yang dihasilkan dari proses tersebut adalah inkonstitusional, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh KPU Mesuji dalam Pemilukada Mesuji tahun 2011, ketika KPU menerima pengajuan/pendaftaran bakal calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pasangan calon yang menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 20001 tanpa mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait bahkan sangat terang dengan sengaja melanggar norma-norma tersebut maka tidak dapat terbantahkan bahwa proses Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011 mengandung cacat konstitusi dalam hal yang sangat substansial yaitu inskonstitusional di dalam tahapan-tahapannya khususnya dalam hal penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Bahwa pihak terkait memahami betul peraturan-peraturan yang telah didalilkan oleh pemohon tersebut dimana pada faktanya termohon telah menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahap awal pendaftaran pasangan calon hingga terbitnya penetapan pasangan calon terpilih tidak diketemukan satu pun pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana ditetapkan oleh termohon adalah benar, sah, dan mengikat secara hukum dikarenakan telah dilakukan secara benar dan sah dalam setiap tahapan yang telah dilakukan oleh Termohon.

Dengan demikian, Keputusan termohon yang telah menetapkan pihak terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji merupakan suatu hasil dari Pemilukada yang telah dilakukan secara luber jurdil dengan menjunjung tinggi asas-asas *Mandiri, Jujur, Adil, kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemilu, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas dalam setiap jenjang dan tahapan yang telah dilakukan.*

12. Bahwa pihak terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam persidangan yang mulia ini, dalil mana menyatakan bahwa proses pencalonan pasangan H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak bermasalah dikarenakan pertentangan antara DPP PDI Perjuangan dengan DPC PDI Perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam posita Poin 4 halaman 16 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa terkait penetapan pasangan H. Kamamik, S.H., dan H. Ismail Ishak yang ikut pula ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon dengan menyebutkan bahwa pasangan tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) menuai permasalahan yang sangat substansial terkait kebenaran pencalonan oleh salah satu Partai pengusungnya yaitu Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP), dimana terdapat pertentangan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai yang menurut konstitusi partainya merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan pasangan calon yang akan didaftarkan kepada KPUD setempat dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai yang merasa berwenang untuk menandatangani surat pencalonan.”

Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar bahkan jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, dimana dalil tersebut hanyalah merupakan khayalan dari pemohon sendiri yang sama sekali tidak mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi oleh karena pihak terkait dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah melalui seluruh tahapan pencalonan dan verifikasi baik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI.Perjuangan] maupun Termohon selaku Penyelenggara

Pemilukada. Dimana pada faktanya tidak pernah ada pertentangan antara DPP PDI Perjuangan dengan DPC PDI Perjuangan. Hal mana sangat terlihat jelas saat pemohon sama sekali tidak mampu untuk menguraikan fakta secara benar, jelas, dan terperinci untuk membuktikan dalilnya tersebut.

dengan demikian dalil pemohon dalam permohonan keberatan pemohon yang menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam proses pencalonan pihak terkait dikarenakan masalah pertentangan antara dpp pdi perjuangan dengan dpc pdi perjuangan adalah sama sekali tidak benar. untuk itu sudah sepatutnya dalil pernyataan keberatan pemohon tersebut untuk dikesampingkan dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan kembali karena pada dasarnya pihak terkait telah memenuhi setiap dan segala ketentuan mengenai syarat pencalonan bupati dan wakil bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. dimana dalam hal ini pasangan pihak terkait telah melalui proses pencalonan sesuai dengan amanat DPP PDI Perjuangan.

13. Bahwa pihak terkait dengan ini menyatakan penegasan terkait dengan dalil pemohon yang ingin berusaha menggambarkan kronologis yang terjadi hingga keluarnya surat Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam posita Poin 5 halaman 16 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sebagai Partai Politik PDI Perjuangan memiliki mekanisme yang harus dipatuhi bagi bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah apabila ingin diusung sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melalui proses penjaringan dan penyaringan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terkait pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mesuji PDI Perjuangan

telah melakukan proses penjaringan dan penyaringan terhadap pasangan bakal calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji sebagai peserta pada Pemilukada di Kabupaten Mesuji dan untuk itu DPP PDI Perjuangan telah menerbitkan rekomendasi berdasarkan surat rekomendasi No. 1164/IN/DPP/VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011.”

Bahwa pihak terkait ingin kembali menegaskan terhadap pemohon bahwasanya proses pencalonan mulai dari tahap awal yaitu proses penjaringan dan penyaringan hingga proses pendaftaran bahkan hingga proses ditetapkannya pihak terkait oleh termohon sebagai pasangan calon terpilih adalah TELAH sesuai dengan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dimana telah dilakukan penjaringan dan penyaringan secara berjenjang mulai dari tingkat DPC PDI Perjuangan Mesuji, DPD PDI Perjuangan Lampung, hingga di tingkat DPP PDI Perjuangan.

Dengan demikian dalil pemohon dalam permohonan keberatan pemohon yang menyatakan perihal proses pencalonan harus sesuai dengan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah benar dan baik DPC PDI Perjuangan Mesuji, DPD PDI Perjuangan Lampung, bahkan hingga di tingkat DPP PDI Perjuangan telah menjalankan surat ketetapan a quo sebagaimana mestinya.

14. Bahwa pihak terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam persidangan yang mulia ini, dalil mana menyatakan bahwa pasangan H. Khamamik, S.H. dan Ismail Ishak telah tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI.Perjuangan] sebagaimana dinyatakan dalam posita Poin 6

s.d. 8 halaman 17 s.d. 18 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Poin 6:

“Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Surat Ketetapan No. 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 telah ditetapkan bahwa yakni 8 bulan sebelum batas akhir pendaftaran PDI Perjuangan melaksanakan penjaringan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada dipartai PDI Perjuangan, dimana proses penjaringan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan serta mengikuti proses lebih lanjut hingga terbitnya rekomendasi. Adapun dari proses penjaringan yang dilakukan untuk rekrutimen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 terdapat beberapa nama yang mengikuti tahapan penjaringan tersebut yaitu:

a. Bakal Calon Bupati Mesuji:

- 1) Drs. Ruswandi Hasan, MM;*
- 2) Hi.Ismail Ishak;*

b. Bakal Calon Wakil Bupati Mesuji;

- 1) Sariaman;*

Poin 7:

Bahwa nama-nama personal yang telah mengikuti proses formal tersebut telah diusulkan kepada jajaran organisasi PDI Perjuangan sesuai dengan jenjangnya masing-masing guna dilakukan verifikasi secara bertingkat di mulai dari DPC (Dewan Pimpinan Cabang), DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Dari hasil penjaringan bakal pasangan calon yang mengembalikan formulir penjaringan dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan, dengan merujuk pasal 58 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan setelah melalui survey serta pemetaan politik, maka DPP PDI Perjuangan merekomendasikan dan telah Drs.Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai pasangan Bakal Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016. Sesuai dengan surat Rekomendasi PDI Perjuangan No. 1164/IN/DPP/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Rekomendasi; (vide Bukti P-23) bahwa alasan

yang menjadi bahan pertimbangan PDI Perjuangan merekomendasikan dan menetapkan Drs. Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang diusung PDI Perjuangan dikarenakan Bakal Calon Bupati yang bernama Ismail Ishak sejak saat penjaringan sampai saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Menggala vide Perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2011/PN.MGL;(vide bukti P-10).

Poin 8:

Bahwa kemudian DPP PDI Perjuangan memerintahkan kepada DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Drs. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Sariaman kepada Termohon, namun pada tanggal 13 Juli 2011 ternyata DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji justru mendaftarkan orang lain yang tidak mengikuti proses penjaringan di internal PDI Perjuangan untuk menjadi calon kepala daerah Kabupaten Mesuji yakni pasangan calon Bupati yang bernama Khamamik dan Calon Wakil Bupati yang bernama Ismail Ishak.”

Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar bahkan jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena pihak terkait dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah melalui seluruh tahapan penjaringan dan verifikasi baik yang dilakukan oleh internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI.Perjuangan] maupun termohon selaku Penyelenggara Pemilukada.

terlebih lagi dengan memperhatikan fakta yang diuraikan dengan kronologis sebagai berikut dengan :

- i. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Mesuji telah membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Mesuji pada tanggal 21 s.d. 26 Februari 2011. Dari hasil proses penjaringan tahap pertama tersebut diperoleh 2 nama bakal calon bupati atas nama : Ruswandi Hasan dan Ismail Ishak sementara untuk bakal calon wakil bupati diperoleh 1 nama yaitu Sariaman sebagaimana ditegaskan dalam Pengumuman Penjaringan dan

Peyaringan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Priode 2011-2016.

(*vide* bukti PT-15)

Bahwa dari proses tersebut belum didapatkan 4 Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang menjadi syarat minimum dalam Pasal 13 Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Penyaringan dan Penjaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mana berbunyi :

- 1) *Dalam hal bakal calon yang mengembalikan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kurang dari 4 (empat) bakal calon kepala daerah dan/atau 4 (empat) bakal calon wakil kepala daerah, maka masa pendaftaran diperpanjang waktunya selama 2 (dua) minggu.*
- 2) *Dalam hal jumlah bakal calon setelah perpanjangan tetap kurang dari 4 (empat) bakal calon, maka Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya melakukan verifikasi bakal calon.*

Sesuai dengan ketentuan dalam SK 031-A/TAP/DPP/V/2011 Tentang Pedoman Penyaringan dan Penjaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka proses pendaftaran diperpanjang namun tetap tidak diperoleh ketentuan syarat minimal tersebut. Sehingga DPC PDI Perjuangan tetap melanjutkan verifikasi.

(*vide* bukti PT-16)

- ii. Bahwa DPC PDI Perjuangan menyetorkan nama-nama bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut kepada DPD PDI Perjuangan. Namun setelah itu, DPD PDI Perjuangan tidak lagi melibatkan DPC PDI Perjuangan setelah terjadi penyerahan nama-nama bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut. Selanjutnya nama-nama bakal pasangan calon tersebut diserahkan DPD PDI Perjuangan kepada DPP PDI Perjuangan pada tanggal 14 Juni 2011 melalui surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 193/IN/DPD.12/VI/2011 perihal Usulan Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mesuji untuk kemudian diterbitkan surat rekomendasi yang pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. *Setelah mempelajari perkembangan PDI Perjuangan di wilayah Kabupaten Mesuji dan demi kepentingan Partai secara umum, DPP PDI Perjuangan menetapkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. untuk dijadikan Calon Bupati Mesuji dan Sariaman untuk dijadikan Calon Wakil Bupati Mesuji periode 2011-2016 yang diajukan DPD PDI Perjuangan.*
2. *Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.*
3. *DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, bersama-sama dengan seluruh kader, aktivis, dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Mesuji untuk mengamankan, menjalankan, dan memperjuangkan terpilihnya Drs. Hi. Ruswandi Hasan-Sariaman menjadi Wakil Bupati Kabupaten Mesuji periode 2011-2016.*
4. *Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan ini. Akan diberikan sanksi organisasi.*
5. *Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat rekomendasi ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.*

(vide bukti PT-17)

Sehingga proses penjaringan dan penyaringan tersebut telah dipenuhi oleh seluruh pasangan calon.

- iii. Bahwa adapun tindak lanjut dari proses penyaringan dan penjaringan tersebut, DPP PDI Perjuangan menerbitkan **Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011** yang menetapkan

Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan.

(*vide bukti PT-17*)

Akan tetapi, pada faktanya meskipun Surat Rekomendasi ini yang telah diterbitkan sejak tanggal 30 Juni 2011 baru diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011. Halmana surat rekomendasi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan pada tanggal 2 Juli 2011. Dimana Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon akan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2011 kepada Termohon.

- iv. Bahwa dengan terbitnya Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang baru diketahui oleh DPC PDI Perjuangan Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011, menindaklanjuti hal tersebut maka segenap jajaran DPC dan Kader Partai Sekabupaten Mesuji melakukan rapat internal menyikapi turunya surat rekomendasi tersebut.

(*vide bukti PT-17*)

Rapat tersebut menghasilkan Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Meminta kepada DPP Partai agar dapat mempertimbangkan rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011, tentang calon sdr. Drs. Hi. Ruswandi hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016;*

2. Mengusulkan sdr. Hi. Ismail Ishak (Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Partai) agar dapat dicalonkan baik sebagai Wakil maupun sebagai Bupati Mesuji;

3. *Apabila DPP Partai tidak mendengarkan aspirasi yang berkembang, maka kami khawatir partai di Kabupaten Mesuji akan terpecah belah sehingga tidak dapat memperjuangkan rekomendasi tersebut.*

(*vide bukti PT-18*)

Bahwa selain pertimbangan keberatan di atas, DPC PDI Perjuangan merasa berkeberatan pula atas rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dikarenakan **Ruswandi Hasan dan Sariaman bukan merupakan kader internal PDI Perjuangan**, halmana berdasarkan semangat Kongres PDI Perjuangan terdapat amanat agar seluruh kader PDI Perjuangan untuk merebut kekuasaan, sementara Ruswandi Hasan dan Sariaman bukanlah merupakan kader internal PDI Perjuangan. Di samping itu, **Faktanya Drs. Hi. RUSWANDI HASAN, M.M. MASIH Menjabat Sebagai Pejabat Bupati (PJ) Mesuji Provinsi Lampung Pada Saat Diterbitkannya Surat Rekomendasi Dari Dpp Pdi Perjuangan Dan Baru Diberhentikan Sebagai Pejabat Bupati Mesuji Pada Tanggal 8 Juli 2011 Sebagaimana Dinyatakan Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-520 TAHUN 2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Bupati Mesuji Provinsi Lampung Tertanggal 8 Juli 2011.**

(vide bukti PT-19)

Dimana berdasarkan **Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010** tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan bahwa :

(1) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Selanjutnya pemberian rekomendasi kepada Ruswandi Hasan-Sariaman tersebut bertentangan dengan **Pasal 58 huruf p Undang-Undang 32 Tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah yaitu:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

- v. Bahwa **Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011** perihal Rekomendasi tertanggal **10 Juli 2011** tersebut langsung disampaikan DPC PDI Perjuangan Mesuji kepada DPP PDI Perjuangan dimana surat langsung diantarkan ke kantor

DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan. Surat tersebut diterima oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 11 Juli 2011.

DPP PDI Perjuangan segera merespon surat tersebut dan mengutus Wakil Sekretaris Jenderal Internal yang bertanggung jawab terhadap proses penjaringan dan penyaringan yaitu Bapak Hasto Kristianto (aspek politik) dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, S.T., S.H. (aspek hukum) pada tanggal 12 Juli 2011 malam untuk mencari fakta dan menggelar rapat dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yang digelar di Rumah Sakit Griya Medika Kabupaten Tulang Bawang. Kehadiran Wakil Sekjen PDI Perjuangan tersebut merupakan representasi dari aspek politik sementara Arteri Dahlan, S.T., S.H. selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan yang mana merupakan perwakilan dari aspek hukum untuk meneliti masalah hukum yang terjadi terkait rekomendasi PDI Perjuangan di Kabupaten Mesuji. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung yaitu Dedi Afrizal dan seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.

Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan:

1. Legalitas persyaratan Ruswandi Hasan yang akan dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.
2. Komitmen Ruswandi Hasan terkait kesediannya untuk bersama-sama dengan PDI Perjuangan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji.
3. Penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan Ruswandi Hasan dengan DPC PDI Perjuangan setelah dijatuhkannya surat rekomendasi.

Dari hasil pertemuan tersebut diketemukan fakta bahwa:

1. Ruswandi Hasan masih menjabat sebagai Pejabat Bupati di Kabupaten Mesuji.

2. Bahwa memang benar Ruswandi Hasan tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan DPC PDI Perjuangan setelah surat rekomendasi diturunkan.
 3. DPP PDI Perjuangan lantas menugaskan DPC PDI Perjuangan untuk melakukan konfirmasi dengan Ruswandi Hasan sendiri perihal kesediannya untuk dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.
- vi. Hingga pada tanggal 13 Juli 2011, DPP PDI Perjuangan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
1. *Meminta DPD Partai untuk melakukan klarifikasi kembali terhadap Sdr. Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. mencakup:*
 - a. **Komitmen terhadap PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011, dan komitmen terhadap Partai harus ditandatangani secara tertulis di atas materai bersama dengan DPC Partai. Komitmen tersebut termasuk dana perjuangan sebagaimana dimaksud pada Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 Pasal 1 ayat (17);**
 - b. **Melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan untuk mengganti Sdr. Sariaman dengan calon yang berasal dari internal Partai (struktural Partai, atau DPRD Kabupaten atau pihak lain yang menurut DPC dan DPD Partai menjadi representasi internal Partai.**
 2. *Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.*
 3. *Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Sdr. H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Sdr. H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.*
 4. *Dalam hal berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pada instruksi Nomor 1 di atas, Sdr. Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. tidak mau membangun komitmen*

dengan PDI Perjuangan, maka **DPD Partai mengusulkan ke DPP Partai untuk mencabut rekomendasi tersebut.**

5. **Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.**

Mengingat batas akhir waktu pendaftaran pada 14 Juli 2011, maka DPD Partai diharapkan dapat melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya. DPP Partai lebih mementingkan soliditas Partai sebagai pertimbangan yang paling utama.

(vide bukti PT-20)

Selain hal-hal sebagaimana diuraikan diatas adalah dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dengan mempertimbangkan bahwa :

“DPP Partai melaporkan bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan DPP Partai, Ternyata SDR.DRS. HI. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman Tidak Melakukan Koordinasi Dengan DPC Partai. Bahkan Ada Kecenderungan (Berdasarkan Laporan Yang AdA) Bahwa SDR. DRS. HI. Ruswandi Hasan, M.M. Ternyata Bisa Mencalonkan Sendiri Tanpa Dukungan PDI Perjuangan. Sedangkan SDR. Sariaman Sebagai Mantan Danramil Juga Dinilai Tidak Menjalin Komunikasi Dengan Baik Dan Tidak Bisa Menjadi Representasi Dari Internal Partai.”

Bahwa setelah surat instruksi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan pada tanggal 13 Juli 2011 langsung berkomunikasi dengan Sekretaris DPC Mesuji Iwan Setiawan bersama sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan atas persetujuan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Tjahjo Kumolo selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Akan tetapi, pertemuan dengan Ruswandi Hasan tersebut tidak membuahkan hasil. Dimana **setelah diklarifikasi kepada Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M., justru menyatakan:**

“Saya tanpa PDI P sendiri juga bisa nyalon mas”

Pernyataan tersebut menggambarkan dengan sangat terang dan jelas sekali bahwasannya Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan sebagai partai yang akan mengusungnya dalam bursa Pemilukada Mesuji.

Dengan tidak adanya komitmen dari Ruswandi Hasan terhadap PDI Perjuangan maka DPD PDI Perjuangan maupun DPC PDI Perjuangan lantas mengacu pada poin kedua Surat Instruksi Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan:

2. ***Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.***

DENGAN DEMIKIAN MAKA REKOMENDASI DARI DPP PDI PERJUANGAN KEPADA RUSWANDI HASAN WAJIB DITUNDA.

Terkait dengan poin ketiga Surat Instruksi Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan:

3. ***Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Sdr. H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Sdr. H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.***

Terkait permasalahan ini, Tim Pencari Fakta yang dihadiri oleh Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan juga melakukan konfirmasi kepada Kepolisian Resort Mesuji pada tanggal 13 Juli 2011. Dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh fakta bahwa Ismail Ishak sedang berstatus sebagai Terdakwa.

AKAN TETAPI

Penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

f. **tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Dengan Demikian dan oleh karenanya status hukum **ISMAIL ISHAK SAMA SEKALI TIDAK BERMASALAH**. Dimana pada faktanya dalam banyak kasus-kasus lain ketika Pemilukada di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung seperti di Kabupaten Lampung Tengah dengan kasus yang menimpa Musawir Subing, kasus di Kabupaten Lampung Timur dengan kasus yang menimpa Timur Satono dan kasus yang menimpa Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus yang bernama Al Hazar Syahyar kesemuanya diputus oleh pengadilan dengan **putusan BEBAS MURNI**.

Selain itu bukti daripada Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan adalah dengan tidak ditandatanganinya **KESEPAKATAN KOMITMEN** antara Ruswandi Hasan dengan PDI Perjuangan dan DPC PDI Perjuangan mendatangi Ruswandi Hasan dimana Ruswandi Hasan menyatakan bisa untuk maju menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji.

Hasil dari klarifikasi tersebut disampaikan kepada Hasto Kristianto selaku Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan di Unit 2, Kabupaten Mesuji. Mendengar hasil klarifikasi tersebut, Hasto Kristianto langsung berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan dan hasilnya diperoleh persetujuan untuk menggunakan poin 5 Surat Instruksi yang berbunyi :

5. ***Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.***

Atas instruksi tersebut, DPC PDI Perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan KHAMAMIK. DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan

yang pada saat itu diwakili oleh Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak KHAMAMIK yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad Amrullah. Hasil daripada pertemuan tersebut adalah **TERJALINNYA KOMITMEN ANTARA KHAMAMIK-ISMAIL ISHAK UNTUK BERSAMA-SAMA MENCALONKAN DARI PDI PERJUANGAN DAN PDK.**

Selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas adalah dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dengan mempertimbangkan bahwa :

“DPP Partai melaporkan bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan DPP Partai, TERNYATA SDR. DRS. HI. RUSWANDI HASAN, M.M. DAN SARIAMAN TIDAK MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN DPC PARTAI. BAHKAN ADA KECENDERUNGAN (BERDASARKAN LAPORAN YANG ADA) BAHWA SDR. DRS. HI. RUSWANDI HASAN, M.M. TERNYATA BISA MENCALONKAN SENDIRI TANPA DUKUNGAN PDI PERJUANGAN. SEDANGKAN SDR. SARIAMAN SEBAGAI MANTAN DANRAMIL JUGA DINILAI TIDAK BISA MENJADI REPRESENTASI DARI INTERANL PARTAI.”

Bahwa setelah surat instruksi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan langsung berkomunikasi dengan Sekretaris DPC Mesuji Iwan Setiawan bersama sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan atas persetujuan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Tjahjo Kumolo selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Akan tetapi, pertemuan dengan Ruswandi Hasan tersebut tidak membuahkan hasil. Dimana **setelah diklarifikasi kepada Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. justru menyatakan:**

“Saya tanpa PDI Perjuangan juga bisa nyalon mas”

Pernyataan tersebut menggambarkan dengan sangat terang dan jelas sekali bahwasannya Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan sebagai partai yang akan mengusungnya dalam bursa Pemilukada Mesuji.

Dengan tidak adanya komitmen dari Ruswandi Hasan terhadap PDI Perjuangan maka DPD PDI Perjuangan maupun DPC PDI perjuangan lintas mengacu pada poin kedua Surat Instruksi Nomor 1187/IN/DPP/VIII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan:

3. *Meenunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 atas dilaksanakan oleh DPD Partai.*

Dengan demikian maka rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan kepada Ruswandi Hasan wajib ditunda.

Bukti nyata daripada Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI perjuangan adalah dengan tidak ditandatanganinya **KESEPAKATAN KOMITMEN POLITIK** antara Ruswandi Hasan dengan PDI perjuangan, bahkan DPD dan DPC PDI perjuangan telah mendatangi Ruswandi Hasan dimana Ruswandi Hasan menyatakan bisa untuk maju menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mesuji tanpa melalui PDI perjuangan.

Hasil dari klarifikasi tersebut disampaikan kepada Hasto Kristianto selaku Wakil Sekjen DPP PDI perjuangan di unit 2, Kabupaten Mesuji. Mendengar hasil klarifikasi tersebut, Hasto Kristianto langsung berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan, dimana pada akhirnya DPP PDI Perjuangan menyetujui untuk menggunakan poin 5 surat instruksi yang berbunyi :

6. *Dalam hal DPD partai mengusulkan untuk mencabut maka DPD partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.*

Atas instruksi tersebut, DPC PDI perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan KHAMAMIKK, DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI perjuangan yang pada saat itu diwakili oleh Mingrum Gumai selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak KHAMAMIK yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji

yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad A. Hasil daripada pertemuan tersebut adalah terjalannya komitmen antara KHAMAMIK-ISMAIL untuk bersama-sama mencalonkan dari PDI Perjuangan dan PDK.

Bahwa guna menjalankan amanat dari Instruksi dari DPP PDI Perjuangan itu sendiri sesuai dengan poin 5 maka DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan langsung mencari kandidat yang akan dipasangkan dengan Ismail Ishak pada tanggal 13 Juli 2011 sore hari. Mengingat waktu pendaftaran yang hampir habis. DPC PDI Perjuangan kemudian berkomunikasi dengan Hi. Khamamik dan pada saat itu Hi. Khamamik telah menyatakan kesiapan dan kesungguhannya untuk bersama-sama dicalonkan sebagai Pasangan Calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 4 yaitu :

Pasal 4

(1) *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :*

- a. *memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 **paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan**; atau*
- b. *memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 **paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.***

Perlu untuk diketahui bahwa pada saat tidak terdapat pilihan lain bagi PDI Perjuangan untuk memenuhi persyaratan tersebut dan sebaliknya Khamamik pun tidak mempunyai pilihan lain selain bergabung dengan pasangan yang diusung

oleh PDI Perjuangan. Kesepakatan koalisi tersebut pada akhirnya tercapai pada tanggal 13 Juli 2011 pada malam hari pukul 19.00 WIB. Hal ini disampikan pula langsung kepada Hasto Kristianto, mewakili DPP PDI Perjuangan dan Mingrum Gumay, mewakili DPD PDI Perjuangan, daripada Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011.

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mengusulkan pencabutan rekomendasi dan penerbitan rekomendasi baru atas nama KHAMAMIK-ISMAIL ISHAK yang ditujukan kepada Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sebagaimana ternyata dalam Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung Nomor 206/IN/DPD.12/VII/2011, pada pukul 19.00 WIB

(Vide Bukti PT-21)

Terkait dengan hal dimaksud, DPP PDI Perjuangan langsung menggelar rapat, dimana kemudian Pukul 21.00 WIB, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1208/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011, yang intinya menyatakan:

g. Mencabut Surat rekomendasi DPP Nomor: 1164/IN/DPP/VI/2011 dan Rekomendasi tertanggal 30 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Drs. H. Ruswandi Hasan dan Sariaman, untuk kemudian dinyatakan tidak berlaku;

h. DPP Partai menetapkan Khamamik untuk dijadikan Calon Bupati Kabupaten Mesuji dan H. Ismail Ishak untuk dijadikan Calon Wakil Bupati kabupaten Mesuji dari PDI Perjuangan;

i. Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Khamamik dan H. Ismail Ishak sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mesuji dari PDI perjuangan

(vide bukti PT-22)

Dengan pertimbangan menjaga soliditas partai DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC Perjuangan Kabupaten Mtsi dengan didampingi Mingrum selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung mendaftarkan PIHAK TERKAIT kepada PMOHON, dengan tetap menugaskan DPC Partai menindaklanjuti Komitmen Politik Khamamik sebagaimana diatur dalam sesuai dengan S 031-A/TAP/DPP/V/2011 dimana untuk masalah kelengkapan formal terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud akan disuslkan mengingat hal ini merupakan kewenangan internal partai politik.

Mengingat waktu pendaftaran yang hampir habis. DPC PDI Perjuangan kemudian berkomunikasi dengan Hi. Khamamik dan pada saat itu Hi. Khamamik telah mengatakan kesiapan dan kesungguhannya untuk bersama-sama dicalonkan sebagai pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam pasal 4 yaitu:

Pasal 4

- (1) *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:*
 - b. *memperoleh kursi pada pemilu anggota DPRD tahun 2009 paling rendah 15% (lima blas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau*
 - c. *memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD tahun 2009 paling rendah 15% (lima blas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Dimana pada saat tidak terdapat pilihan lain untuk memenuhi persyaratan tersebut dan sebaliknya Khamamik pun tidak mempunyai pilihan lain. Kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 13 Juli 2011 pada malam hari pukul 19.00 WIB. Hal ini disampaikan pula langsung kepada Hasto Kristianto dan DPP PDI Perjuangan dengan mendasarkan pada poin 1,2,3,4, dan 5 daripada **Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011** serta dengan

pertimbangan menjaga soliditas partai maka DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC PDI Perjuangan dengan didampingi Mingrum selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan mendaftarkan Pihak Terkait kepada Pemohon. Sementara untuk masalah kelengkapan formal dan dokumen-dokumen akan disusulkan mengingat hal ini merupakan kewenangan internal partai politik, satu dan lain dengan mendasarkan ketentuan pasal 19 SSurat Ketetapan Nomor: 031-A/TAP/DPP?V/2011 tentang Pedoman pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan bahwa :

1) Berdasarkan pengajuan nama-nama tersebut dalam pasal 18, DPP Partai melakukan penyaringan tahap II guna menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal Partai dan peluang memenangkan pemilu.

2) Pasangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama-nama hasil penyaringan tahap pertama, dan DALAM KEADAAN LUAR biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya.

3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berdasarkan pertimbangan :

a) Terpenuhinya ketentuan pasal 7 ayat (4);

b) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam Surat Ketetapan ini yang mengakibatkan kondisi sebagaimana dimaksudkan pada Anggaran Rumah Tangga Partai pasal 26 ayat (1), (2), dan (3);

c) Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; dan/atau,

d) Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.

4) Calon yang sudah ditetapkan DPP Partai, dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai, untuk selanjutnya DPC Partai berkewajiban mendaftarkan ke KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

5) Seluruh jajaran Partai, anggota dan kader Partai serta Alat kelengkapan Partai berkewajiban memperjuangkan calon yang sudah ditetapkan DPP Partai

sampai terpilih menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di kabupaten/kota tersebut.

Bahwa proses pencalonan Pihak Terkait ini telah sesuai dengan Pasal 19 Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana saat itu ketika telah H-1 penutupan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan tidak terdapat kepastian hukum dari RUSWANDI HASAN sendiri yang ketika **Dikonfirmasi Dengan Dpc PDI Perjuangan Bersama Dengan DPD PDI Perjuangan Tidak Memberikan Komitmen Dan Kesungguhannya Untuk Dicalonkan Dari PDI Perjuangan.**

vii. Bahwa memang benar DPD PDI Perjuangan menerbitkan **surat 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011** Perihal Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak dimana di poin 6 surat tersebut ditegaskan bahwa PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 dan pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran.

(*vide* bukti PT-21)

Akan tetapi, surat itu diterbitkan semata-mata sebagai instrumen kontrol mengingatkan masih menunggu komitmen politik, walau pun rekomendasi kepada PIHAK TRRKAIT sudah diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan, satu danlain dengan memperhatikan fakta diaman Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya telah diberikan rekomendasi tidak mampu memperlihatkan kepastian dan kesungguhan untuk bersama-sama PDI Perjuangan dan belum menandatangani Komitmen Politiik. (Lihat batas waktu: Hingga tanggal 21 Juli 2011 PDI Perjuangan tidak memberikan klarifikasi terkait denga surat pencalonan.)

(Vide Bukti PT-21)

Sebagai tindakan balasan dari adanya pendaftaran PIHAK TERKAIT oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji di atas, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan **Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011** tentang penguatan rekomendasi terhadap RUSWANDI HASAN-SARIAMAN. Yang intinya :

1. Bahwa penetapan bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah kewenangan DPP Partai melalui Surat Rekomendasi DPP Partai.
2. Berdasarkan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Nomor 030/IN/DPC-A4.13/VIII/ jabatan tertulis kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.
3. Menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk tetap menjaga soliditas dan elektibilitas Partai.

(*vide* bukti PT-22)

Bahwa yang menjadi esensi dari Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011 ini adalah bukti bahwa sikap DPD PDI Perjuangan telah merespon Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Nomor : 03/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011.

Pada tanggal 15 Juli 2011, KPU mengirimkan **Surat Nomor 270/84.KPU-MSJ/VII/2011** Perihal Jawaban Atas Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor **052/EX/DPD.12/DPD.12** Perihal Permohonan untuk tidak menindaklanjuti Proses Pencalonan atas nama Khamamik – Ismail Ishak dari DPC PDIPKab. Mesuji. Yang pada pokoknya:

1. Partai politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan.
2. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan

Kabupaten yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% dari jumlah penduduk.

Atas dua dasar inilah KPU Mesuji menerima pencalonan PIHak Terkait dan akan melakukan verifikasi administrasi dan fakual.

(Vide Bukti PT-21)

Pada tanggal 15 Juli 2011 terjadi rapat DPP PDI Perjuangan yang mendengarkan keterangan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, S.T., S.H. maka dengan mendasarkan pada Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1208/IIN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 juncto Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor052/X/DPD.12/DPD.12 DPP PDI Perjuangan berkesimpulan bahwa **Terdapat Kekeliruan Dalam Proses Penerbitan Rekomendasi Atas Nama Ruswandi Hasan Dan Diusulkan Untuk Tetap Mendukung Pasangan Calon Pihak Terkait Yang Sudah Didaftarkan Oleh DPC PDI PERJUANGAN** disamping tetap menyempurnakan Komitmen Polittk dengan KHAMAMIK ssuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011.

ix. Bahwa pada tanggal **22 Juli 2011** telah terjadi pertemuan untuk merespon surat KPU yang menanyakan 2 (dua) hal perihal status ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji ketika mendaftarkan PIHAK TERKAIT dan siapa yang memperoleh rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh jawaban bahwa status ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji adalah Sah Ketika Mendaftarkan Pihak Terkait. Dan rekomendasi PDI Perjuangan jatuh kepada Ruswandi Hasan dan Sariaman. Dimana terkait dengan rekomendasi tersebut, pernyataan rekomendasi jatuh kepada RUSWANDI HASAN sementara tetap diakui karena rekomendasi untuk KHAMAMIK-ISMAIL belum dikuatkan dengan komitmen politik secara tertulis. Walaupun persetujuan terkait pendaftaran PIHAK TERKAIT telah terjadi sejak tanggal 15 Juli 2011.

Selain itu yang majelis hakim tidak ketahui adalah KPU juga mengklarifikasi kepada DPD PDI Perjuangan serta kepada DPP PDI Perjuangan. Akan tetapi dalam berita acara pertemuan tersebut, terdapat informasi yang tidak utuh dimana berdasarkan informasi resmi adalah Pasangan Calon Pihak Terkaitlah diusung oleh PDI Perjuangan hanya tinggal menunggu administrasi internal di DPP PDI Perjuangan maupun DPD PDI Perjuangan yang harus dibereskan terlebih dahulu. (Vide Bukti PT-24)

x. Sementara terkait dengan Surat Nomor 807/EX/DPP/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. *Mengenai pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Khamamik dan Ismail Ishak, sesuai dengan AD/ART Partai Tahun 2010 serta peraturan-peraturan Partai calon yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai sebagai calon Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi asan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Sariaman sesuai dengan Surat DPP Nomor : 1164 /IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011.*

2. *Bahwa DPP Partai telah mengeluarkan Surat Nomor : 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pemecatan M. Adam Ishak dari Keanggotaan PDI Perjuangan.*

3. *Dan DPP Partai mengeluarkan Surat Nomor : 099/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pembeastugasan Iwan Setiawan, S.E. dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.*

4. *Untuk itu, DPP Partai menegaskan bahwa pada saat ini DPP Partai sedang memproses Ketua/r. Ferdi Gunsan H.S. dan Sekretaris Hj. Metty Herawati, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.*

(Vide Bukti PT-25)

Terkait dengan Surat Pemecatan pada tanggal 25 Juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasar **SK 098/KPTS/DPP/VII/2011** dan pembeastugasan Iwan Setiawan sesuai dengan **SK 099/KPTS/DPP/VII/2011** dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah berbuat mendahului rekomendasi tertulis

DPP PDI Perjuangan, dimana seketika pada jam 23.00 mendaftarkan PIHAK TERKAIT hanya dengan mendasrkan faksimili dari DPP. Hal ini kembali dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru sajamenhadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Peerjuangan ini untuk memberikan efek jera **BUKAN DIKARENAKAN** DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonanPIHAK TRKAIT sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah:

1. Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan PIHAK TERKAIT.
2. DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan PELAKSANA HARIAN (PLH) dimana apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon Pihak Terkait maka DPP PDI P tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, namun hak ini tidak dipergunakan.
3. Bahwa Pemecatan Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembebastugasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan PIHAK TERKAIT. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah SEPAKAT untuk mencalonkan PIHAK TERKAIT jauh-jauh hari yaitu tanggal 15 Juli 2011.

Bahwa pada tanggal 25 juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasarkan **SK 098/KPTS/DPP/VII/2011** dan pembebastugasan Iwan Setiawan sesuai dengan **SK 099/KPTS/DPP/VII/2011** dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan tekah mendahului instruksi DPP PDI Perjuangan. Hal in dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan ini untuk memberikan efek jera BUKAN karena DPP PDI Perjuangan tidak menyetui pencalonan PIHAK TERKAIT. Sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah :

1. Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan Pihak Terkait.
2. DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan Pelaksana Harian (PLH) dimana apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon Pihak Terkait maka DPP PDI Perjuangan tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, namun hak ini tidak dipergunakan.
3. Bahwa Pemecatan Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembebasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 September 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 28 September 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan PIHAK TERKAIT. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah SEPAKAT untuk mencalonkan PIHAK TERKAIT jauh-jauh hari yaitu tanggal 15 Juli 2011.

(Vide Bukti PT-26)

(Vide Bukti PT-27)

- xi. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011, KPU Mesuji mengirimkan surat kepada pimpinan partai perihal kelengkapan verifikasi. Dimana surat tersebut sampai tanggal 1 Agustus 2011.

(Vide Bukti PT-28)

- xii. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 terbitlah surat 053/EX/DPD.12/VIII/2011 perihal tidak mengakui pencalonan atas nama Kamamik dan H. Ismail Ishak yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan kepada KPU Mesuji. Surat ini semata-mata dikeluarkan dikarenakan DPD PDI Perjuangan belum mendapatkan rekomendasi tertulis dari DPP PDI Perjuangan. Surat ini semata-mata merupakan instrumen control dimana DPD PDI Perjuangan ingin melihat komitmen KHAMAMIK-ISMAIL ISHAK secara tertulis yang mana masih dalam tahapan pembicaraan kedua belah pihak.

(Vide Bukti PT-27)

xiii. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 terjadi Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dimana gugatan ini merupakan instrument control untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonan masalahnya DPD PDI Perjuangan belum menerima Komitmen Politik Khamamik dengan DPC PDI Perjuangan. Dimana pada tanggal 15 September 2011, DPP PDI Perjuangan melalui Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan meninjau langsung terhadap fakta yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Ruswandi tidak pernah mengakui dirinya diusung oleh pdi perjuangan.
2. Ruswandi tidak pernah menjadi penggugat ii intervensi yang mana berarti ruswandi tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran pihak terkait yang diusng oleh pdi perjuangan.
3. Dalam dokumen pendaftaran di KPU, RUSWAND tidak menyertakan PDI Perjuangan sebagai Partai Politik pengusungnya.
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Komitmen Politik Khamamik sudah diserahkan ke DPP PDI Perjuangan, sehingga memerintahkan untuk mencabut gugatan.
5. Bahwa gugatan ke PTUN itu ditempuh DPP PDI-Perjuangan sebagai mekanisme kontrol mengingat terbatasnya waktu, sementara proses penerbitan Komitmen Politik untuk Khamamik-Ismail belum diterima oleh DPP PDI Perjuangan.
6. **PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011 YAITU SEHARI SEBELUM PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 17/G/2011/PTUN-BL DITERBITKAN, DPP PDI PERJUANGAN TELLAH MENCABUT GUGATA TATA USAHA NEGARA TERHADAP RUSWANDI HASAN DAN SARIAMAN SBAGAIMANA TERNYATA DALAM SURAT DPP PDI PERJUANGAN NOMOR 882/EX/DPP/IX/2011 TERTANGGAL 29 SEPTEMBER 2011 PERIHAL PENCABUTAN PERKARA NOMOR 17/G/2011/PTUN-BL YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG DENGAN MENUGASKAN ARTERIA DAHLAN, ST, SH, selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasisbagaimana dinyatakan dalam Surat Tugas Nomor 844/ST/DPP/IX/2011. AKAN TETAPI KARENA PROSDUR BIROKRASI**

YANG HARUS DITEMPUH OLEH MASING-MASING INSTANSI BAIK DI DPD PDII PERJUANGAN MAUPUN PTUN BANDAR LAMPUNG MAKA HINGGA TERBITNYA KEPUTUSAN PTUN BANDAR LAMPUNG TERSEBUT TIDAK MENYERTAKAN PERTIMBANGAN TERKAIT DICABUTNYA REKOMENDASI TERHADAP RUSWANDI HASAN DAN SARIAMAN.

xiv. Bahwa proses PTUN yang menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2011 atau setelah Hari H pemilukada (tanggal 28 September 2011) penerbitan putusan kurang dari 24 jam sejak dilakukannya persidangan kesimpulan, dan dicabutnya secara resmi gugatan DPP PDI Perjuangan proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.

xv. Bahwa pada tanggal **29 September 2011**, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 7 (tujuh) Kecamatan se-Kabupaten Mesuji telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan pasangan PIHAK TERKAIT.

xvi. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2011 satu hari setelah ditetapkannya Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada tanggal 07 Agustus 2011, TERMOHON baru menerima Tembusan Surat Nomor 211/IN/DPD.12.VIII/2011 tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yaitu Ir. Ferdi Gunsan HS dan Surat Nomor 211/IN/DPD.12.VIII/2011 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yaitu Hj. Metty Herawati, S.H.

xvii. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 terjadi Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dimana gugatan ini merupakan instrument control untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonan. Dimana pada tanggal 15 Agustus 2011, DPP PDI Perjuangan meninjau langsung terhadap fakta yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Ruswandi tidak pernah mengakui dirinya diusung oleh pdi perjuangan.
2. Ruswandi tidak pernah menjadi penggugat ii intervensi yang mana berarti ruswandi tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran pihak terkait yang diusng oleh pdi perjuangan.
3. Pada akhirnya tanggal 15 agustus 2011 sepakat untuk mengamankan pemenangan pihak terkait sebagai pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan PDK.
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, terjadi kesepakatan antara para pihak untuk mencabut gugatan. Akan tetapi baru dikeluarkan secara tertulis tanggal 25 September 2011 dan resmi dicabut tanggal 29 September 2011. Oleh karena itulah sebelum sidang putusan di PTUN terjadi Perdamaian.
5. Bahwa gugatan ke PTUN itu ditempuh DPP PDI-Perjuangan sebagai mekanisme kontrol mengingat terbatasnya waktu, sementara proses penerbitan rekomendasi baru untuk Khamamik – Ismail dibahas oleh DPP PDI-Perjuangan.
6. Bahwa DPP PDI Perjuangan mencabut gugatan ke PTUN pada tanggal 29 September 2011 namun karena persoalan administrasi surat tersebut belum sampai ke PTUN Bandar Lampung sehingga pada tanggal 30 September 2011 PTUN Bandar Lampung menjatuhkan putusan yang membatalkan pasangan Khamamik – Ismail Ishak.

xviii. Bahwa PTUN yang menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2011 atau setelah Hari H pemilukada (tanggal 28 September 2011) tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis sengketa mengenai Pemilihan Umum kepala daerah (Pilkada) hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.

xix. Bahwa pada tanggal **29 September 2011**, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 7 (tujuh) Kecamatan se-Kabupaten Mesuji telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan pasangan PIHAK TERKAIT.

xx. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2011 satu hari setelah ditetapkannya Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada tanggal 07 Agustus 2011, TERMOHON baru menerima Tembusan Surat Nomor 211/IN/DPD.12.VIII/2011 tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yaitu Ir. Ferdi Gunsan HS dan Surat Nomor 211/IN/DPD.12.VIII/2011 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Yaitu Hj. Metty Herawati, S.H.

Bahwa berdasarkan kronologis di atas diketahui bahwa pada faktanya status ISMAIL ISHAK yang telah menjadi TERDAKWA sama sekali tidak menjadi suatu halangan maupun hambatan berdasarkan Pasal 58 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Bahwa meskipun ISMAIL ISHAK saat ini tengah memperoleh status sebagai Terdakwa maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan terkait dengan pencalonan dirinya sebagai wakil bupati Mesuji yang kini telah terpilih sebagai Wakil Bupati Mesuji.

KARENA FAKTANYA

PERLU UNTUK PEMOHON KETAHUI BAHWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 58 SENDIRI MENEGASKAN BAHWA PUTUSAN PENGADILAN YANG DIJATUHKAN KEPADA CALON BUPATI MAUPUN WAKIL BUPATI HARUSLAH PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. SEMENTARA KASUS YANG MENIMPA ISMAIL ISHAK SENDIRI BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN MASIH MUNGKIN DILAKUKAN

UPAYA HUKUM BANDING MAUPUN KASASI BAHKAN SAMPAI KEPADA PENINJAUAN KEMBALI . DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN SANGATLAH TIDAK LAYAK BAGI CALON BUPATI ATAU CALON WAKIL BUPATI YANG BERKARANYA TENGAH DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI MANGGALA ADALAH SUATU PERNYATAAN YANG SANGAT SESAT DAN TIDAK MENGHORMATI PRINSIP PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE).

Dengan Demikian dan oleh karenanya status hukum **ISMAIL ISHAK SAMA SEKALI TIDAK BERMASALAH**. Bahkan dalam banyak kasus-kasus lain ketika Pemilukada di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung seperti di Kabupaten Lampung Tengah dengan kasus yang menimpa Musawir Subing, kasu di Kabupaten Lampung Timur dengan kasus yang menimpa Timur Satono dan kasus yang menimpa Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus yang bernama Al Hazar Syahyar kesemuanya diputus oleh pengadilan dengan **putusan BEBAS MURNI**.

Sementara terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa baik ISMAIL ISHAK maupun KHAMAMIK yang didalilkan tidak melalui proses penjarangan dan penyaringan, sekali lagi PIHAK TERKAIT ingin menegaskan bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang SESAT. Dimana berdasarkan uraian di atas, PIHAK terkait telah menjalani seluruh tahapan pencalonan baik yang dilakukan oleh TERMOHON maupun internal DPP PDI Perjuangan.

DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TIDAK MELALUI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ADALAH TIDAK BENAR DAN CENDERUNG MENYESATKAN OLEH KARENA DILAKUKAN PEMOHON HANYA UNTUK MEMENUHI SYARAT FORMIL DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI. UNTUK ITU SUDAH SEPATUTNYA DALIL PERNYATAAN KEBERATAN PEMOHON TERSEBUT UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU LAGI UNTUK DIPERTIMBANGKAN KEMBALI KARENA PADA DASARNYA PIHAK TERKAIT TELAH MEMENUHI SETIAP DAN SEGALA KETENTUAN MENGENAI SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIMANA DALAM HAL INI PASANGAN PIHAK TERKAIT TELAH MELALUI PROSES

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SESUAI DENGAN AMANAT DPP PDI PERJUANGAN.

15. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON YANG DIBUAT SECARA TANPA DASAR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DALAM PERSIDANGAN YANG MULIA INI, dalil mana menyatakan bahwa pasangan H. KHAMAMIK, S.H. dan ISMAIL ISHAK telah tidak melalui proses penjaringan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI.Perjuangan] sebagaimana dinyatakan dalam posita Poin 9 pada paragraph kedua halaman 18 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa kemudian DPP PDI Perjuangan memerintahkan kepada DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Drs. RUSWANDI HASAN dan Calon Wakil Bupati SARIAMAN kepada Termohon, namun **pada tanggal 13 Juli 2011 ternyata DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji justru mendaftarkan orang lain yang tidak mengikuti proses penjaringan di internal PDI Perjuangan untuk menjadi calon kepala daerah Kabupaten Mesuji yakni pasangan calon Bupati yang bernama KHAMAMIK dan Calon Wakil Bupati yang bernama ISMAIL ISHAK.**”*

Bahwa dalil PEMOHON tersebut ADALAH TIDAK BENAR BAHKAN JAUH DARI FAKTA-FAKTA YANG SEBENARNYA TERJADI, oleh karena PIHAK TERKAIT dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah melalui seluruh tahapan penjaringan dan verifikasi baik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI.Perjuangan] maupun TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada.

DIMANA FAKTANYA ADALAH

Pascapemberian nama-nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melalui prosen penjaringan dan penyaringan di DPC PDI Perjuangan yang kemudian nama-nama tersebut diserahkan ke DPD PDI Perjuangan hingga sampai ke DPP PDI Perjuangan telah menghasilkan Surat Rekomendasi Nomor

1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011. Bahwa yang perlu yang Mulia ketahui adalah, Ruswandi Hasan tidak pernah lagi berhubungan dengan DPC PDI Perjuangan pasca dirinya mendapatkan surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.

Menjelang masa akhir penutupan pendaftaran pasangan calon yang akan mengikuti Pemilu pada tahun 2011 tepatnya tanggal 9 Juli 2011, DPC PDI Perjuangan Mesuji baru memperoleh surat rekomendasi dari DPD PDI Perjuangan dimana setelah surat tersebut dikeluarkan DPC PDI Perjuangan mengadakan rapat koordinasi dan mengeluarkan Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Meminta kepada DPP Partai agar dapat mempertimbangkan rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011, tentang calon sdr. Drs. Hi. Ruswandi hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016;*
2. ***Mengusulkan sdr. Hi. Ismail Ishak (Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Partai) agar dapat dicalonkan baik sebagai Wakil maupun sebagai Bupati Mesuji;***
3. *Apabila DPP Partai tidak mendengarkan aspirasi yang berkembang, maka kami khawatir partai di Kabupaten Mesuji akan terpecah belah sehingga tidak dapat memperjuangkan rekomendasi tersebut.*

(Vide Bukti **PT-16**)

Pertimbangan dari DPC PDI Perjuangan tersebut ternyata bukanlah suatu pertimbangan yang dangkal bahkan telah dilalui proses pemahaman yang mendalam hingga sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan Ismail Ishak sebagai Wakil maupun Bupati Mesuji, halmana keluarnya surat tersebut dengan pertimbangan:

1. Seluruh elemen arus bawah ketika dimintai aspirasi lebih dari 90% memberikan dukungan terhadap Ismail Ishak.
2. Bahwa Ismail Ishak merupakan kader PDI Perjuangan yang sudah tidak diragukan lagi loyalitasnya dimana yang bersangkutan juga merupakan tokoh pemekaran Kabupaten Mesuji dan sudah pula memiliki SK sebagai anggota.
3. Bahwa Ismail Ishak merupakan representasi internal Partai yang dianggap merupakan kandidat terbaik untuk menjadi Bupati atau pun Wakil Bupati Mesuji.

Bahkan dalam pertimbangan di DPP PDI Perjuangan yang termuat dalam pertimbangan **Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011**, DPP Partai sendiri menyatakan:

*“DPP Partai melaporkan bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan DPP Partai, **TERNYATA SDR.DRS. HI. RUSWANDI HASAN, M.M. DAN SARIAMAN TIDAK MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN DPC PARTAI. BAHKAN ADA KECENDERUNGAN (BERDASARKAN LAPORAN YANG ADA) BAHWA SDR. DRS. HI. RUSWANDI HASAN, M.M. TERNYATA BISA MENCALONKAN SENDIRI TANPA DUKUNGAN PDI PERJUANGAN. SEDANGKAN SDR. SARIAMAN SEBAGAI MANTAN DANRAMIL JUGA DINILAI TIDAK MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN BAIK DAN TIDAK BISA MENJADI REPRESENTASI DARI INTERNAL PARTAI.**”*

Selain itu bukti daripada Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan adalah dengan tidak ditandatanganinya **KESEPAKATAN KOMITMEN** antara Ruswandi Hasan dengan PDI Perjuangan dan DPC PDI Perjuangan dimana sebelumnya berdasarkan hasil dari klarifikasi tersebut disampaikan kepada Hasto Kristianto selaku Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan di Unit 2, Kabupaten Mesuji. Mendengar hasil klarifikasi tersebut, Hasto Kristianto langsung berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan dan hasilnya diperoleh persetujuan untuk menggunakan poin 5 Surat Instruksi yang berbunyi :

5. ***Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan***

mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.

Atas instruksi tersebut, DPC PDI Perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan KHAMAMIK. DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan yang pada saat itu diwakili oleh Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak KHAMAMIK yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad Amrullah. Hasil daripada pertemuan tersebut adalah terjalannya komitmen antara KHAMAMIK-ISMAIL ISHAK untuk bersama-sama mencalonkan dari PDI Perjuangan dan PDK.

Tanggal 13 Juli 2011, DPD PDI Perjuangan mengusulkan pencabutan rekomendasi dan penerbitan rekomendasi baru atas nama KHAMAMIK-ISMAIL ISHAK pada pukul 19.00 WIB yang diterima oleh Wakil Sekjen Hasto Kristianto. Pukul 21.00 WIB, DPP PDI Perjuangan belum menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan untuk mendaftarkan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan bahwa :

1. Berdasarkan pengajuan nama-nama tersebut dalam pasal 18, DPP Partai melakukan penyaringan tahap II guna menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal Partai dan peluang memenangkan pemilukada.
2. **Pasangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama-nama hasil penyaringan tahap pertama, dan DALAM KEADAAN LUAR biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya.**
3. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berdasarkan pertimbangan :

- a) Terpenuhinya ketentuan pasal 7 ayat (4);
 - b) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam Surat Ketetapan ini yang mengakibatkan kondisi sebagaimana dimaksudkan pada Anggaran Rumah Tangga Partai pasal 26 ayat (1), (2), dan (3);
 - c) Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi criteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; dan/atau,**
 - d) Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.
4. Calon yang sudah ditetapkan DPP Partai, dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai, untuk selanjutnya DPC Partai berkewajiban mendaftarkan ke KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Seluruh jajaran Partai, anggota dan kader Partai serta Alat kelengkapan Partai berkewajiban memperjuangkan calon yang sudah ditetapkan DPP Partai sampai terpilih menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di kabupaten/kota tersebut.

(Vide Bukti PT-16)

Bahwa proses pencalonan PIHAK TERKAIT ini telah sesuai dengan Pasal 19 Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana saat itu ketika telah H-1 penutupan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan tidak terdapat kepastian hukum dari RUSWANDI HASAN sendiri yang ketika **DIKONFIRMASI DENGAN DPC PDI PERJUANGAN BERSAMA DENGAN DPD PDI PERJUANGAN TIDAK MEMBERIKAN KOMITMEN DAN KESUNGGUHANNYA UNTUK DICALONKAN DARI PDI PERJUANGAN.**

Bahwa memang benar DPD PDI Perjuangan menerbitkan **surat 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011** Perihal Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak **DIMANA DI POIN 6 SURAT TERSEBUT DITEGASKAN BAHWA PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan**

memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 dan pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran.

Akan tetapi, surat itu diterbitkan semata-mata sebagai instrumen kontrol mengingat secara faktual maupun secara yuridis secara internal kepartaian belum diterbitkan pencabutan rekomendasi lama dan peneritan rekomendasi baru oleh DPP PDI Perjuangan. Walaupun secara prinsip rekomendasi kepada PIHAK TERKAIT sudah disepakati oleh DPP PDI Perjuangan. Karena pada faktanya Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mesuji kepada DPP PDI-Perjuangan. Di lain pihak, Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya tidak mampu memperlihatkan kepastian dan kesungguhan untuk bersama-sama PDI Perjuangan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji. **Hingga tanggal 21 Juli 2011 PDI Perjuangan tidak memberikan klarifikasi terkait dengan surat pencalonan.**

(Vide Bukti **PT-19**)

Pada tanggal 15 Juli 2011 terjadi rapat DPP PDI Perjuangan yang mendengarkan keterangan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, S.T., S.H. maka DPP PDI Perjuangan menyimpulkan dan **terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan rekomendasi atas nama ruswandi hasan dan diusulkan untuk tetap mendukung pasangan calon pihak terkait yang sudah didaftarkan oleh DPC PDI PERJUANGAN.** Dan oleh karenanya Pasangan Calon Pihak Terkait yang telah dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan sesuai dengan perintah dari DPP PDI Perjuangan maka kelengkapan dokumen pendaftaran akan dilegkapi dikemudian hari mengingat hal dimaksud merupakan permasalahan internal PDI Perjuangan, satu dan lain dengan tetap mengupayakan komitmen politik dengan KHAMAMIK sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011.

dengan demikian dan oleh karenanya pendaftaran pihak terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati mesuji telah mealui seluruh tahapan

penjaringan dan penyaringan yang telah sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011.

(vide bukti PT-16)

16. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam persidangan yang mulia ini, dalil mana menyatakan bahwa pasangan Pihak Terkait Tidak disetujui oleh DPP PDI Perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam posita poin 10 s.d. 12 pada halaman 18 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Poin 10:

*“Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji sebagaimana diterangkan pada dalil gugatan diatas, DPP PDI Perjuangan telah menolak pasangan yang diusung oleh DPC (Dewan Pimpinan Caban) PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, yang didaftarkan kepada Termohon, karena DPP PDI Perjuangan tidak pernah merekomendasikan pasangan calon KHAMAMIK dan ISMAIL ISHAK sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai PDI Perjuangan. Untuk hal ini, DPD PDI Perjuangan telah mengirimkan surat kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan KHAMAMIK dan ISMAIL ISHAK, sebagaimana **surat DPD PDI Perjuangan No. 052/EX/DPD.12/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.Selain itu DPP PDI Perjuangan juga memberikan sanksi pemecatan kepada Sdr.ADAM ISHAK (Ketua DPC PDI.Perjuangan Kabupaten Mesuji) Vide Surat Keputusan No. 098/KPTS/DPP/VII/2011Tanggal 25 Juli 2011.”***

Poin 11:

*“Bahwa meskipun **DPD PDI Perjuangan telah mengirimkan Surat No. 052/EX/DPD.12/VII/2011 Tanggal 14 Juli 2011 kepada Termohon, ternyata Termohon tidak peduli bahkan semakin arogan, sehingga pada Tanggal 22 Juli 2011 PDI Perjuangan mengundang Termohon untuk melihat data dan fakta yang ada pada PDI Perjuangan tentang mekanisme yang berlaku di internal partai PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Tanggal 22 Juli 2011 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Termohon, hal serupa juga*****

telah dilakukan Verifikasi dan juga Klarifikasi oleh Termohon kepada PDI Perjuangan dikantor DPP PDI Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2011 yang dihadiri Termohon, yang menghasilkan hal-hal sebagaimana pada Surat PDI Perjuangan No. 807/EX/DPP/VIII/2011 Tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penegasan. Namun Termohon tetap mengakui pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati KHAMAMIK dan ISMAIL ISHAK. Tindakan Termohon yang demikian telah melanggar Undang-Undang yaitu Pasal 59 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas berbunyi:” Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik’, disamping itu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada Pasal 7 Ayat (4) berbunyi: “Proses penjaringan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan”. Sedangkan Ayat (5) berbunyi: dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat’, juga bertentangan dengan tugas dan fungsi Termohon sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (6) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi; “Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dan diatur juga dalam pasal 10 Ayat (3) huruf (i) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi: ” Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota adalah menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan”.

Poin 12:

“Bahwa terhadap penolakan yang diajukan DPP PDI Perjuangan tidak ada tanggapan sama sekali dari Termohon bahkan Termohon terus saja melanjutkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji. Hal ini membuktikan Termohon telah bersikap tidak independen bahkan mengarah kepada sikap sewenang-wenang.”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil dari Pemohon di atas dimana dalil tersebut dibuat dengan alasan yang semata-mata merupakan ilusi dan Pemohon. Dimana faktanya adalah:

Bahwa memang benar DPD PDI Perjuangan menerbitkan **surat 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011** Perihal Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak dimana di poin 6 surat tersebut ditegaskan bahwa PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 dan pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran.

(Vide Bukti PT-21)

Akan tetapi, surat itu diterbitkan semata-mata sebagai instrumen kontrol mengingat secara faktual maupun secara yuridis secara internal kepartaian belum diterbitkan pencabutan rekomendasi lama dan peneritan rekomendasi baru oleh DPP PDI Perjuangan. Walaupun secara prinsip rekomendasi kepada PIHAK TERKAIT sudah disepakati oleh DPP PDI Perjuangan. Karena pada faktanya Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mesuji kepada DPP PDI-Perjuangan. Di lain pihak, Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya tidak mampu memperlihatkan kepastian dan kesungguhan untuk bersama-sama PDI Perjuangan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji. **Hingga tanggal 21 Juli 2011 PDI Perjuangan tidak memberikan klarifikasi terkait dengan surat pencalonan.**

(Vide Bukti PT-19)

Sebagai tindakan balasan dari adanya pendaftaran PIHAK TERKAIT oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji di atas, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan **Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal**

Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011 tentang penguatan rekomendasi terhadap RUSWANDI HASAN-SARIAMAN. Yang intinya :

1. Bahwa penetapan bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah kewenangan DPP Partai melalui Surat Rekomendasi DPP Partai.
2. Berdasarkan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Nomor : 030/IN/DPC-A4.13/VIII/ jabatan tertulis kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.
3. Menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk tetap menjaga soliditas dan elektibilitas Partai.

(Vide Bukti PT-22)

Bahwa yang menjadi esensi dari Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011 ini adalah bukti bahwa sikap DPD PDI Perjuangan telah merespon Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Nomor : 03/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011.

Pada tanggal 15 Juli 2011, KPU mengirimkan **Surat Nomor : 270/84.KPU-MSJ/VII/2011** Perihal Jawaban Atas Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor : **052/EX/DPD.12/DPD.12** Perihal Permohonan untuk tidak menindaklanjuti Proses Pencalonan atas nama Khamamik – Ismail Ishak dari DPC PDIPKab. Mesuji. Yang pada pokoknya :

1. Partai politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan.
2. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% dari jumlah penduduk.

Atas dua dasar inilah KPU Mesuji menerima pencalonan PIHAK TERKAIT dan akan melakukan verifikasi administrasi dan fakual.

(Vide Bukti PT-21)

Pada tanggal 15 Juli 2011 terjadi rapat DPP PDI Perjuangan yang mendengarkan keterangan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, S.T., S.H. maka DPP PDI Perjuangan menyimpulkan dan **Terdapat Kekeliruan Dalam Proses Penerbitan Rekomendasi Atas Nama Ruswandi Hasan Dan Diusulkan Untuk Tetap Mendukung Pasangan Calon Pihak Terkait Yang Sudah Didaftarkan Oleh DPC PDI PERJUANGAN.** Dan oleh karenanya Pasangan Calon PIHAK TERKAIT yang telah dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan sesuai dengan perintah dari DPP PDI Perjuangan maka kelengkapan dokumen pendaftaran akan dilengkapi dikemudian hari mengingat hal dimaksud merupakan permasalahan internal PDI Perjuangan, satu dan lain dengan tetap mengupayakan komitmen politik dengan KHAMAMIK sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011.

Bahwa pada tanggal **22 Juli 2011** telah terjadi pertemuan untuk merespon surat KPU yang menanyakan 2 (dua) hal perihal status ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji ketika mendaftarkan PIHAK TERKAIT dan siapa yang memperoleh rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh jawaban bahwa status ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji adalah SAH KETIKA MENDAFTARKAN PIHAK TERKAIT. Dan rekomendasi PDI Perjuangan jatuh kepada Ruswandi Hasan dan Sariaman. Dimana terkait dengan rekomendasi tersebut, pernyataan rekomendasi jatuh kepada RUSWANDI HASAN sementara tetap diakui karena rekomendasi untuk KHAMAMIK-ISMAIL belum dikuatkan dengan komitmen politik secara tertulis. Walaupun persetujuan terkait pendaftaran PIHAK TERKAIT telah terjadi sejak tanggal 15 Juli 2011.

Selain itu yang majelis hakim tidak ketahui adalah KPU juga mengklarifikasi kepada DPD PDI Perjuangan serta kepada DPP PDI Perjuangan. Akan tetapi dalam berita acara pertemuan tersebut, terdapat informasi yang tidak utuh dimana

berdasarkan informasi resmi adalah Pasangan Calon Pihak Terkaitlah diusung oleh PDI Perjuangan hanya tinggal menunggu administrasi internal di DPP PDI Perjuangan maupun DPD PDI Perjuangan yang harus dibereskan terlebih dahulu.

(Vide Bukti **PT-24**)

Sementara terkait dengan Surat Nomor 807/EX/DPP/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. *Mengenai pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Khamamik dan Ismail Ishak, sesuai dengan AD/ART Partai Tahun 2010 serta peraturan-peraturan Partai calon yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai sebagai calon Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi asan dan Calon Wakil BUpati Kabupaten Mesuji Sariaman sesuai dengan Surat DPP Nomor : 1164 /IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011.*
2. *Bahwa DPP Partai telah mengeluarkan Surat Nomor : 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pemecatan M. Adam Ishak dari Keanggotaan PDI Perjuangan.*
3. *Dan DPP Partai mengeluarkan Surat Nomor : 099/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pembebastugasan Iwan Setiawan, S.E. dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.*
4. *Untuk itu, DPP Partai menegaskan bahwa pada saat ini DPP Partai sedang memproses Ketua/r. Ferdi Gunsan H.S. dan Sekretaris Hj. Metty Herawati, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.*

(Vide Bukti **PT-25**)

PADA DASARNYA SURAT INI DIKELUARKAN OLEH DPP PDI PERJUANGAN SEBAGAI SUATU INSTRUMEN KONTROL YANG MANA DILAKUKAN AGAR TIDAK MENJADI SUATU PRESEDEN BURUK MENINGAT PENGALAMAN SEBELUMNYA YANG BARU SAJA TERJADI DI KABUPATEN PATI. Terkait dengan Surat Pemecatan pada tanggal 25 juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam

Ishak berdasarkan **SK 098/KPTS/DPP/VII/2011** dan pembebastugasan Iwan Setiawan sesuai dengan **SK 099/KPTS/DPP/VII/2011** dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah mendahului rekomendasi DPP PDI Perjuangan. Hal ini kembali dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan ini untuk memberikan efek jera **BUKAN DIKARENAKAN** DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan PIHAK TERKAIT. Sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah :

1. Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan PIHAK TERKAIT.
2. DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan PELAKSANA HARIAN (PLH) dimana apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon PIHAK TERKAIT maka DPP PDI P tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, NAMUN HAK INI TIDAK DIPERGUNAKAN.
3. BAHWA PEMECATAN Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembebastugasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan PIHAK TERKAIT. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah SEPAKAT untuk mencalonkan PIHAK TERKAIT jauh-jauh hari yaitu tanggal 15 Juli 2011.

Bahwa pada tanggal 25 juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasarkan **SK 098/KPTS/DPP/VII/2011** dan pembebastugasan Iwan Setiawan sesuai dengan **SK 099/KPTS/DPP/VII/2011** dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan tekah mendahului instruksi DPP PDI Perjuangan. Hal in dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan ini untuk memberikan efek jera BUKAN karena DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan PIHAK TERKAIT. Sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah :

1. Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan PIHAK TERKAIT.
2. DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan PELAKSANA HARIAN (PLH) dimana apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon PIHAK TERKAIT maka DPP PDI P tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, NAMUN HAK INI TIDAK DIPERGUNAKAN.
3. BAHWA PEMECATAN Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembebastugasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 September 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 28 September 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan PIHAK TERKAIT. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah SEPAKAT untuk mencalonkan PIHAK TERKAIT jauh-jauh hari yaitu tanggal 15 Juli 2011.

(Vide Bukti **PT-26**)

(Vide Bukti **PT-27**)

Bahwa uraian di atas merupakan bukti yang jelas dan nyata bahwa DPP PDI Perjuanaq telah mendukung sepenuhnya pasangan calon PIHAK TERKAIT. Dengan demikian dan oleh karenanya dalil dari PEMOHON tersebut adalah dalil yang mengada-ada, cenderung dipaksakan, dan merupakan khayalan dari PEMOHON semata sehingga sudah sepantasnya dalil tersebut harus dikesampingkan.

17. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON yang dibuat dengan mendasarkan dalilnya pada khayalan PEMOHON semata sebagaimana dinyatakan dalam posita Poin 13 pada halaman 20 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa kemudian Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak pernah di usulkan oleh DPP PDI Perjuangan kepada Termohon pada tanggal 7 Agustus 2011. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) tahun 2011 tentang partai politik Ayat (1) huruf (c), Ayat (2) yang berbunyi : “Rekrutment sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf (c) dan Huruf (d) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan Perundang-undangan”. Dalam ayat (3) disebutkan : “ Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD/ART”.”

Bahwa dalil POMOHOON tersebut sama sekali tidak benar dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi bahkan cenderung menyesatkan persidangan. Faktanya DPP PDI Perjuangan Telah “Merestui” Pencalonan Pihak Terkait Dengan Dibuktikan Antara Lain:

1. DPP PDI Perjuangan Tidak Mencabut Atau Pun Memperbaiki Pencalonan Pihak Terkait Padahal Pada Saat Itu Masih Dimungkinkan Dengan Banyaknya Waktu Hingga Tanggal 5 Agustus 2011.
2. Bahwa DPP PDI Perjuangan Tidak Menerbitkan Pelaksana Tugas (PLT) Kalau Pun Ada PLT tersebut hanyalah merupakan Pelaksana Administratif Saja Tanpa Kewenangan Untuk Mengambil Tindakan Hukum Apapun.
3. Bahwa Perlu Ditegaskan Kembali Pemecatan Adam Ishak Selaku Ketua Dpc Pdi Perjuangan Dan Pembebastugasan Iwan Setiawan Telah Diterbitkan Dengan Surat Nomor 098/KPTS/DPP/VII/2011 DAN 099/KPTS/DPP/VII/2011 Tertanggal 25 JULI 2011. Akan Tetapi Surat tersebut baru secara resmi diterima dan dijalankan pada tanggal 29 Juli 2011 dimana pada saat itu DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan PLT sebagai pengganti Adam Ishak dan Iwan Setiawan.

DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH DIUSULKAN OLEH DPP PDI PERJUANGAN ADALAH TIDAK BENAR DAN CENDERUNG MENYESATKAN OLEH KARENA DILAKUKAN PEMOHON HANYA

UNTUK MEMENUHI SYARAT FORMIL DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI. UNTUK ITU SUDAH SEPATUTNYA DALIL PERNYATAAN KEBERATAN PEMOHON TERSEBUT UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU LAGI UNTUK DIPERTIMBANGKAN KEMBALI KARENA PADA DASARNYA PIHAK TERKAIT TELAH MEMENUHI SETIAP DAN SEGALA KETENTUAN MENGENAI SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIMANA DALAM HAL INI PASANGAN PIHAK TERKAIT TELAH MELALUI PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SESUAI DENGAN AMANAT DPP PDI PERJUANGAN DAN TELAH PULA DIAKUI DAN DIDUKUNG SEPENUHNYA OLEH DPP PARTAI.

18. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON yang dibuat secara tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam persidangan yang mulia ini, dalil mana menyatakan bahwa pasangan H. KHAMAMIK, S.H. dan ISMAIL ISHAK telah tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI.Perjuangan] sebagaimana dinyatakan dalam posita Poin 14 dan 15 pada halaman 20 s.d. 21 Permohonan Keberatan yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Poin 14:

*“Bahwa menurut DPP PDI Perjuangan (tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah melampaui kewenangannya dan telah melanggar Perundang-undangan serta peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri dimana terdapat kepentingan DPP PDI Perjuangan yang cukup mendesak dimana pelaksanaan Pemilukada kabupaten Mesuji yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011. **DPP PDI Perjuangan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar pameriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini dilakukan pemeriksaan dengan Acara Cepat.** Surat gugatan yang diajukan oleh DPP PDIP tertanggal 11 Agustus 2011 yang di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Tanggal 11 Agustus 2011 dengan Register Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dan telah di perbaiki tanggal 22*

*Austus 2011 substansi nya adalah memohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung **Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) No. 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 02 Agustus 2011** tentang penetapan pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus lampiran Angka 1 Nomor urut 4 Atas Nama Hi. Khamamik, SH., dan Hi, ISMAIL ISHAK; serta memerintahkan kepada Tergugat (Termohon/KPUD kabupaten Mesuji) untuk **mencabut** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 07 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Mesuji tahun 2011, khusus Lampiran Angka 1 No. Urut 4 Atas Nama Hi. KHAMAMIK, SH., dan Hi. ISMAIL ISHAK;*

Poin 15:

Bahwa tindakan Termohon yang begitu maksimal namun inkonstitusional dalam mengupayakan agar Pasangan Khamamik dan Ismail Ishak dapat terdaftar sebagai calon meskipun secara melawan hukum menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap calon tersebut yang mengindikasikan adanya konspirasi penyimpangan antara kedua pihak tersebut (Termohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 3);”

Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dengan dalil PEMOHON tersebut diatas, dalil mana adalah sangat ilusi dan cenderung mengada-ada. FAKTANYA TERMOHON telah melakukan seluruh tahapan Pemilukada sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana jika PEMOHON mempermasalahkan perihal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan KPU Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khususnya pada Lampiran Angka 1 No. Urut 4 Atas Nama Hi. KHAMAMIK, S.H. dan Hi. ISMAIL ISHAK.

FAKTANYA

Sejak tanggal 25 September 2011, telah ada kesepakatan antara DPP PDI Perjuangan untuk mencabut gugatan terhadap TERMOHON. Dimana pada tanggal 29 September 2011, terjadi PENCABUTAN GUGATAN KEPADA TERMOHON. NAMUN, DIKARENAKAN ADANYA KENDALA ADMINISTRASI DIINTERNAL DPP PDI PERJUANGAN MAUPUN DPD PDI PERJUANGAN. Sehingga pada dasarnya, seharusnya tidak pernah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dikarenakan telah ada pencabutan Rekomendasi dan gugatan pada tanggal 29 September 2011.

Perlu untuk PIHAK TERKAIT sampaikan dimana pada saat ini pihak TERMOHON tengah mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, halmana juga terkait dengan adanya **fakta hukum Surat Pencabutan Rekomendasi oleh DPP PDI Perjuangan terhadap pasangan calon RUSWANDI HASAN dan SARIAMAN**. Dengan demikian, sesungguhnya PEMOHON tidak dapat menggunakan alasan hukum dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011.

Terkait dengan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor Register Perkara 17/G/2011/PTUN-BL tidak ditemukan masalah apapun terkait dengan pencalonan PIHAK TERKAIT. Dimana pada tanggal 29 September 2011 telah dikeluarkanlah **Pencabutan Surat Rekomendasi terhadap Pasangan Calon Ruswandi Hasan-Sariaman yang dikeluarkan langsung oleh DPP PDI Perjuangan**.

Selain itu terkait dengan Gugatan Tata Usaha Negara, hal tersebut merupakan Instrumen kontrol. Secara logika, apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut dukungan terhadap PIHAK TERKAIT maka DPP PDI Perjuangan hanya perlu untuk menarik dukungan kemudian mengganti pasangan calon PIHAK TERKAIT dengan pasangan calon yang lain.

Halmana dapat terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara dengan Nomor Register Perkara : 199/PHPU.D-VIII/2010 dalam Pemilukada Depok dimana Putusan PTUN Bandung tidak membatalkan atau pun mempengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tetap berhak untuk memutus dan mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang bersifat *final and binding*. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut sudah sepatasnya tidak dapat diterima (***niet onvankelijkeverklaard***).

19. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON yang dibuat secara tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam persidangan yang mulia ini, dalil mana yang dinyatakan dalam poin 17 halaman 22 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Poin 17

“Bahwa tindakan Termohon yang sangat Arogan dan sarat dengan konspirasi sangat tidak layak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada bukan hanya telah melawan hukum melainkan telah juga melanggar hak konstitusional Pemohon yang secara langsung merugikan bagi Pemohon. Secara formil tindakan yang dilakukan oleh tersebut bertentangan dengan azas pemilu kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:

- a. *Mandiri;*
- b. *Jujur;*
- c. *Adil;*
- d. *kepastian hukum;*
- e. *tertib penyelenggaraan pemilu;*
- f. *kepentingan umum;*
- g. *keterbukaan;*
- h. *proporsionalitas;*
- i. *profesionalitas;*
- j. *akuntabilitas;*
- k. *efisiensi; dan*

l. efektifitas.

Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon merupakan wujud bahwa Termohon tidak mandiri, mengikuti pesanan kepentingan tertentu, tidak jujur dalam menanggapi klarifikasi dari partai pengusung calon bahkan membohongi masyarakat, tidak tertib administrasi, tidak professional menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilukada bahkan larut dalam sebuah “konspirasi” overlapping concensus (kesepakatan bersama untuk melakukan penyimpangan) dengan meloloskan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Sdr. H. Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mesuji Tahun 2011;”

Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dengan dalil PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa PEMOHON yang mencoba untuk memanipulasi fakta guna menyesatkan persidangan dengan menghadirkan adanya bentuk pelanggaran yang didalilkannya dan seolah-olah telah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dalam Proses Pencalonan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011 sehingga terkesan kemenangan PIHAK TERKAIT telah diperoleh dengan cara yang curang.

Bahwa lagi-lagi PEMOHON telah menghadirkan suatu informasi yang tidak lengkap sehingga menimbulkan suatu fakta hukum yang tidak memuat informasi yang sebenarnya, **OLEH KARENA FAKTANYA:**

a. DPP PDI PERJUANGAN YANG MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 TERTANGGAL 7 AGUSTUS 2011 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI PADA TAHUN 2011, YANG DILAKUKAN SEMATA-MATA SEBAGAI SUATU INSTRUMEN KONTROL TERHADAP JALANNYA PEMILUKADA DI KABUPATEN MESUJI. Dimana DPP PDI Perjuangan ingin memutuskan terlebih dahulu permasalahan atas diri RUSWANDI HASAN. Dimana di satu pihak terdapat permasalahan RUSWANDI HASAN yang tidak menunjukkan komitmen untuk bersama-sama dicalonkan

dengan PDI Perjuangan sementara di sisi lain, terdapat permasalahan terhadap diri KHAMAMIK yang terlebih dahulu mendaftarkan diri ketika DPP PDI Perjuangan tengah melakukan verifikasi terhadap kedua pihak tersebut. Oleh karena itu, DPP PDI Perjuangan mengambil sikap untuk membiarkan PIHAK TERKAIT untuk mendaftar atas nama PDI Perjuangan.

Oleh karena itulah, **DPP PDI PERJUANGAN TIDAK MENUNJUK PELAKSANA TUGAS (PLT)**. Memang benar Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan diberhentikan oleh DPP PDI Perjuangan dikarenakan mendahului keputusan rekomendasi. Bahwa pada dasarnya tidak ada yang salah dengan tindakan dari Adam Ishak dan Iwan Setiawan yang tergesa-gesa mendaftarkan pasangan PIHAK TERKAIT. Sebagai buktinya **DPP PDI PERJUANGAN TIDAK MENUNJUK PLT DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN MESUJI DAN TIDAK ADANYA PENCABUTAN PIHAK TERKAIT** padahal pada waktu itu masih dalam jangka waktu perbaikan pasangan calon hingga tanggal 5 Agustus 2011.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Bandar Lampung semata-mata merupakan Instrumen Kontrol dimana masih banyak administrasi yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan **Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** pada pasal 58 yaitu :

Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara tersebut juga merupakan langkah dari DPP PDI Perjuangan untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan **Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum sempat diteliti karena Pasangan Calon PIHAK TERKAIT mendaftarkan terlebih dahulu sebelum rekomendasinya turun.**

b. SELANJUTNYA PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011 YAITU SEHARI SEBELUM PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 17/G/2011/PTUN-BL DITERBITKAN, DPP PDI PERJUANGAN TELAH MENCABUT REKOMENDASI TERHADAP RUSWANDI HASAN DAN SARIAMAN. AKAN TETAPI KARENA PROSEDUR BIROKRASI YANG HARUS DITEMPUH OLEH MASING-MASING INSTANSI BAIK DI DPD PDI PERJUANGAN MAUPUN PTUN BANDAR LAMPUNG MAKA HINGGA TERBITNYA KEPUTUSAN PTUN BANDAR LAMPUNG TERSEBUT TIDAK MENYERTAKAN PERTIMBANGAN TERKAIT DICABUTNYA REKOMENDASI TERHADAP RUSWANDI HASAN DAN SARIAMAN;

c. PERLU UNTUK DISAMPAIKAN BAHWA TERMOHON SAAT INI SEDANG MENEMPUH UPAYA BANDING DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN YANG PADA POKOKNYA MERUPAKAN UPAYA KLARIFIKASI PERIHAL PUTUSAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NOMOR 17/G/2011/PTUN-BL. PADA TAHAP BANDING INI TIDAK TERJADI PERSENGKETAAN ANTARA DPD PDI PERJUANGAN KABUPATEN MESUJI DAN TERMOHON MELAINKAN HANYA KLARIFIKASI SAJA TERKAIT TELAH TIDAK ADANYA PERMASALAHAN YANG TERJADI DIKARENAKAN SURAT PENCABUTAN REKOMENDASI TERSEBUT TELAH DIKELUARKAN SENDIRI OLEH DPP PDI PERJUANGAN;

DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, MAKA TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA DIMANA DALIL PEMOHON ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR, CENDERUNG DIPAKSAKAN SERTA TIDAK MELIHAT KEPADA INSTRUMEN HUKUM YANG LEBIH JAUH DAN HANYA UNTUK MENYESATKAN PERSIDANGAN YANG MULIA INI, FAKTANYA TIDAK SATUPUN DALIL SEPIHAK PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA OLEH PEMOHON. BAHKAN HINGGA PADA SAAT RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TIDAK DIKETEMUKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DI MASING-MASING TPS YANG PADA INTINYA MENETAPKAN PASANGAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, maka PIHAK TERKAIT mempertanyakan kepada PEMOHON apa yang menjadi parameter dan rasio dari PEMOHON dalam mendalilkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji telah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalil PEMOHON tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya terlebih lagi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. **Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Mesuji secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, TERMOHON bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh TERMOHON diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS TANPA ADANYA INTERVENSI ATAUPUN PENGARUH DARI PIHAK MANAPUN.

b. **Terkait dengan asas JUJUR dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Mesuji secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, TERMOHON telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon

tertentu sehingga TERMOHON telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten MESUJI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, TERMOHON telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh TERMOHON terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Mesuji ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak TERMOHON pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada TERMOHON.

c. **Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Mesuji, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji, sehingga adalah tidak masuk akal jika TERMOHON berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji diperlakukan sama oleh TERMOHON.

Bahwa setiap Pasangan Calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada,

misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh TERMOHON dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. **Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011.

Bahwa jelas sekali TERMOHON telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten MESUJI, dimana TERMOHON telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan TERMOHON akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Mesuji sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan TERMOHON tidak memberikan kepastian hukum.

e. **Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas

lainnya TERMOHON memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten MESUJI menunjukkan komitmen TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Mesuji secara tertib.

f. **Terkait dengan asas KEPENTINGAN UMUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, TERMOHON selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

g. **Terkait dengan asas KETERBUKAAN dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Mesuji telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;

h. **Terkait dengan asas PROPORSIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji yang dilaksanakan oleh TERMOHON, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa

mengurangi kemandirian dan kewenangan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah TERMOHON dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupetn/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh TERMOHON termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. **Terkait dengan asas PROFESIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Mesuji telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji secara profesional oleh karena TERMOHON memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa TERMOHON selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Mesuji telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

j. **Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa TERMOHON dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mesuji terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*.

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat TIDAK PERNAH membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa TERMOHON, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Mesuji.

k. **Terkait dengan asas EFISIENSI dalam Penyelenggaraan Pemilukada** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Mesuji, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.

l. **Terkait dengan asas EFEKTIVITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut diatas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir

selesai dilakukan, PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan TERMOHON di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa tindakan TERMOHON bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 maka jawaban PIHAK TERKAIT adalah:

PEMOHON sangat tergesa-gesa menyatakan TERMOHON telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008. Dimana PEMOHON tidak dapat menguraikan asas-asas pemerintahan yang baik yang mana yang dilanggar oleh PEMOHON. Selanjutnya PEMOHON tidak mampu menguraikan bagaimana bisa asas tersebut bisa dilanggar, bagaimana TERMOHON melanggar asas tersebut.

Selanjutnya terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON telah mengingkari Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 akibat dilanggarnya asas-asas pemerintahan yang baik tersebut. Pasal 42 menyatakan bahwa :

*“Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan **pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**, dengan ketentuan :*

- a. Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;*
- b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;*
- c. Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak*

menggunakan haknya untuk mengajukan Dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;

d. Penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian bekas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;

e. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau 19 kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

f. Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tdk Mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.”

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dimana dalam hal terjadi pergantian Pimpinan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon dan pada saat verifikasi Status Pimpinan Partai Politik telah memenuhi syarat maka usulan Pergantian Pimpinan Partai Politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

DENGAN DEMIKIAN TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA TIDAK ADA ALASAN BAGI TERMOHON UNTUK TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PIHAK TERKAIT MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2011.

(Vide Bukti PT-28)

JUSTRU SEBALIKNYA

Dalil PEMOHON yang menjadikan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas justru merupakan justifikasi bagi PIHAK TERKAIT bahwasanya DPP PDI Perjuangan mendukung Pasangan Calon PIHAK TERKAIT dikarenakan hingga sampai pada batas akhir perbaikan pencalonan, **DPP PDI Perjuangan**

TIDAK PERNAH MENCABUAT APALAGI MENGGANTI PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT. BAHKAN SEJAK TANGGAL 15 JULI 2011 TELAH ADA KESEPAKATAN DARI DPP PDI PERJUANGAN UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT. Sehingga berdasarkan Pasal 42 huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 bahwa :

f. Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Maka meskipun terjadi pemberhentian pimpinan partai politik yaitu Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi. Dengan kata lain, pencalonan PIHAK TERKAIT tetap SAH. Lebih lanjut meskipun pihak DPD PDI Perjuangan telah menunjuk PELAKSANA HARIAN (PLH) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji hanya merupakan pelaksana tugas untuk kegiatan administratif di DPC PDI Perjuangan saja yang tidak melaksanakan kebijakan hukum apa pun terkait dengan pencalonan PIHAK TERKAIT. Bahwa terkait dengan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua dan Sekretaris adalah kewenangan DPP Partai yang telah sesuai dengan AD/ART Partai.

Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka **DALIL KEBERATAN PEMOHON SEBAGAIMANA DINYATAKAN PADA POIN 4 ADALAH TIDAK BERLASAN HUKUM SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijkeverklaard).**

20. Bahwa PIHAK TERKAIT ingin memberikan penegasan sekali lagi terhadap dalil PEMOHON yang cenderung manipulative dan fiktif yang mana diuraikan dalam posita poin 18 halaman 23 yang secara arinci berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa dari upaya hukum yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan melalui Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam dalil ke -13 permohonan ini telah membuahkan hasil berupa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor: 17/G/2011/PTUn-BL tertanggal 30 September 2011 yang substansinya adalah **Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khusus Lampiran Angka I Nomor Urut :4 Atas Nama Hi.Khamamik, SH dan Hi.Ismail Ishak; serta Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 Tanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus Lampiran angka I Nomor Urut: 4 Atas Nama Hi. Khamamik,SH dan Hi. Ismail Ishak;***

Bahwa sekali lagi PIHAK TERKAIT ingin menegaskan kepada PEMOHON bahwasanya PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dengan dalil PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa PEMOHON yang mencoba untuk memanipulasi fakta guna menyesatkan persidangan dengan menghadirkan adanya bentuk pelanggaran yang didalilkannya dan seolah-olah telah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dalam Proses Pencalonan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011 sehingga terkesan kemenangan PIHAK TERKAIT telah diperoleh dengan cara yang curang.

Bahwa lagi-lagi PEMOHON telah menghadirkan suatu informasi yang tidak lengkap sehingga menimbulkan suatu fakta hukum yang tidak memuat informasi yang sebenarnya, **OLEH KARENA FAKTANYA:**

a. **DPP PDI PERJUANGAN YANG MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 TERTANGGAL 7 AGUSTUS 2011 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI PADA TAHUN 2011, YANG DILAKUKAN SEMATA-MATA SEBAGAI SUATU INSTRUMEN KONTROL TERHADAP JALANNYA PEMILUKADA DI KABUPATEN MESUJI.** Dimana DPP PDI Perjuangan ingin memutuskan terlebih dahulu permasalahan atas diri RUSWANDI HASAN. Dimana di satu pihak terdapat permasalahan RUSWANDI HASAN yang tidak menunjukkan komitmen untuk bersama-sama dicalonkan dengan PDI Perjuangan sementara di sisi lain, terdapat permasalahan terhadap diri KHAMAMIK yang terlebih dahulu mendaftarkan diri ketika DPP PDI Perjuangan tengah melakukan verifikasi terhadap kedua pihak tersebut. Oleh karena itu, DPP PDI Perjuangan mengambil sikap untuk membiarkan PIHAK TERKAIT untuk mendaftar atas nama PDI Perjuangan.

Oleh karena itulah, **DPP PDI PERJUANGAN TIDAK MENUNJUK PELAKSANA TUGAS (PLT).** Memang benar Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan diberhentikan oleh DPP PDI Perjuangan dikarenakan mendahului keputusan rekomendasi. Bahwa pada dasarnya tidak ada yang salah dengan tindakan dari Adam Ishak dan Iwan Setiawan yang tergesa-gesa mendaftarkan pasangan PIHAK TERKAIT. Sebagai buktinya **DPP PDI PERJUANGAN TIDAK MENUNJUK PLT DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN MESUJI DAN TIDAK ADANYA PENCABUTAN PIHAK TERKAIT** padahal pada waktu itu masih dalam jangka waktu perbaikan pasangan calon hingga tanggal 5 Agustus 2011.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Bandar Lampung semata-mata merupakan Instrumen Kontrol dimana masih banyak administrasi yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme

Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pasal 58 yaitu :

Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara tersebut juga merupakan langkah dari DPP PDI Perjuangan untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum sempat diteliti karena Pasangan Calon PIHAK TERKAIT mendaftarkan terlebih dahulu sebelum rekomendasinya turun.

b. SELANJUTNYA PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011 YAITU SEHARI SEBELUM PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 17/G/2011/PTUN-BL DITERBITKAN, DPP PDI PERJUANGAN TELAH MENCABUT REKOMENDASI TERHADAP RUSWANDI HASAN DAN SARIAMAN. AKAN TETAPI KARENA PROSEDUR BIROKRASI YANG HARUS DITEMPUH OLEH MASING-MASING INSTANSI BAIK DI DPD PDI PERJUANGAN MAUPUN PTUN BANDAR LAMPUNG MAKA HINGGA TERBITNYA KEPUTUSAN PTUN BANDAR LAMPUNG TERSEBUT TIDAK MENYERTAKAN PERTIMBANGAN TERKAIT DICABUTNYA REKOMENDASI TERHADAP RUSWANDI HASAN DAN SARIAMAN;

c. PERLU UNTUK DISAMPAIKAN BAHWA TERMOHON SAAT INI SEDANG MENEMPUH UPAYA BANDING DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN YANG PADA POKOKNYA MERUPAKAN UPAYA KLARIFIKASI PERIHAL PUTUSAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NOMOR 17/G/2011/PTUN-BL. PADA TAHAP BANDING INI TIDAK TERJADI PERSENGKETAAN ANTARA DPD PDI PERJUANGAN KABUPATEN MESUJI DAN TERMOHON MELAINKAN HANYA KLARIFIKASI SAJA TERKAIT TELAH TIDAK ADANYA PERMASALAHAN YANG TERJADI DIKARENAKAN

SURAT PENCABUTAN REKOMENDASI TERSEBUT TELAH DIKELUARKAN SENDIRI OLEH DPP PDI PERJUANGAN;

DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, MAKA TELAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA DIMANA DALIL PEMOHON ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR, CENDERUNG DIPAKSAKAN SERTA TIDAK MELIHAT KEPADA INSTRUMEN HUKUM YANG LEBIH JAUH DAN HANYA UNTUK MENYESATKAN PERSIDANGAN YANG MULIA INI, FAKTANYA TIDAK SATUPUN DALIL SEPIHAK PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA OLEH PEMOHON. BAHKAN HINGGA PADA SAAT RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TIDAK DIKETEMUKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DI MASING-MASING TPS YANG PADA INTINYA MENETAPKAN PASANGAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK. DENGAN DEMIKIN DALIL DARI PEMOHON TERSEBUT SUDAH SPANTASNYA UNTUK DITOLAK.

21. Bahwa PIHAK TERKAIT berkeberatan sekali terhadap dalil PEMOHON yang cenderung manipulative dan fiktif yang mana diuraikan dalam posita poin 19 halaman 23 yang secara arinci berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa terhadap putusan lembaga peradilan tersebut Termohon sama sekali tidak mengindahkannya, bahkan seperti tidak pernah ada keputusan dari Lembaga Negara pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terkait sengketa tata usaha Negara. Peningkaran yang dilakukan Termohon atas keputusan PTUN Bandar Lampung tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan hukum berupa pelaksanaan tahapan pemilukada yaitu pada tanggal 03 Oktober 2011 (tiga hari setelah terbitnya putusan PTUN Bandar Lampung) Termohon menggelar Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten yang ditindaklanjuti dengan Pembuatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilukada, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah di tingkat Kabupaten dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten. Selanjutnya

tanggal 04 Oktober 2011 Termohon melaksanakan Rapat Pleno untuk menentukan pasangan terpilih dalam Pemiluakada Kabupaten Mesuji dan menuangkan ketetapan Pasangan Calon Terpilih tersebut dalam sebuah surat keputusan;”

Perlu untuk diketahui oleh PEMOHON bahwa Keputusan PTUN Bandar Lampung tersebut belum berkekuatan hukum tetap dimana masih ada upaya hukum banding lagi di Pengadilan Tinggi Medan. Bahwa terlepas dari upaya banding yang tengah dilakukan oleh KPU Mesuji maka perlu untuk digarisbawahi bahwasanya telah tidak dapat suatu permasalahan terkait dengan gugata Tata Usaha Negara tersebut. Halmana **DPP PDI PERJUANGAN YANG MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 TERTANGGAL 7 AGUSTUS 2011 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI PADA TAHUN 2011, YANG DILAKUKAN SEMATA-MATA SEBAGAI SUATU INSTRUMEN KONTROL TERHADAP JALANNYA PEMILUKADA DI KABUPATEN MESUJI.** Dimana DPP PDI Perjuangan ingin memutuskan terlebih dahulu permasalahan atas diri RUSWANDI HASAN. Dimana di satu pihak terdapat permasalahan RUSWANDI HASAN yang tidak menunjukkan komitmen untuk bersama-sama dicalonkan dengan PDI Perjuangan sementara di sisi lain, terdapat permasalahan terhadap diri KHAMAMIK yang terlebih dahulu mendaftarkan diri ketika DPP PDI Perjuangan tengah melakukan verifikasi terhadap kedua pihak tersebut. Oleh karena itu, DPP PDI Perjuangan mengambil sikap untuk membiarkan PIHAK TERKAIT untuk mendaftar atas nama PDI Perjuangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Bandar Lampung semata-mata merupakan Instrumen Kontrol dimana masih banyak administrasi yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan **Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**

Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara tersebut juga merupakan langkah dari DPP PDI Perjuangan untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan **Surat Ketetapan Nomor : 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum sempat diteliti karena Pasangan Calon PIHAK TERKAIT mendaftarkan terlebih dahulu sebelum rekomendasinya turun.**

Dengan demikian maka dalil dari PEMOHON tersebut merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan dimana PEMOHON berusaha memanaskan suasana dengan mengangkt isu yang sebenarnya sudah selesai baik antara Penggugat maupun Tergugat di PTUN Bandar Lampung tersebut. Bahkan pada tanggal 29 September 2011 telah dilakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandar Lampung namau karena kendala admnistrasi institusi baik di tubuh DPD PDI Perjuangan maupun PTUN Bandar Lampung itu sendiri sehingga Hakim menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2011.

Oleh karena itu, dalil PEMOHON tersebut telah jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan cendeung manipulative dimana pada faktanya telah tidak terdapat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga putusan PTUN Bandar Lampung tersebut telah tidak tepat dan tidak pula mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi.

22. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya atas dalil PEMOHON yang tidak sesuai tempatnya sesuai dengan posita permohonan keberatan poin 20 halaman 25 yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah Agung R.I melalui Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) menegaskan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh komisi pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat tingkat Daerah mengenai hasil pemilihan umum sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria pasal 1 butir 3 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara. dalam

edaran mahkamah agung tersebut dinyatakan perlu pembedaan yang tegas antara dua jenis kelompok putusan /keteapan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan pilkada serta keputusan yang berisi hasil pemilihan umum. keputusan yang dibuat terkait tahapan persiapan persiapan penyelenggaraan pilkada antara lain tahapan pendaftaran pemilih, tahapan pencalonan peserta serta tahapan kampanye.dengan demikian setiap keputusan yang terbit terkait dengan hal hal tersebut merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yang dikarenakan belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan sehingga tetap menjadi kewenangan Ptun untuk memeriksa dan mengadilinya karena keputusan tersebut berada diluar jangkauan pengecualian sebagaimana Pasal 2 huruf g Undang Undang tentang PTUN. Sedangkan Putusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak masuk lingkup kewenangan ptun untuk memeriksa dan mengadili adalah putusan terkait dengan hasil pemilihan umum sesudah melewati tahapan pemungutan suara dan dilanjutkan dengan penghitungan suara, hal ini adalah perkecualian yang dimaksud oleh pasal 2 huruf g undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan TUN. berkaitan dengan norma sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka dapat dipastikan bahwa proses hukum yang dijalankan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan gugatan DPP PDI.P terhadap termohon merupakan proses hukum yang seharusnya dihormati dan dipatuhi hasilnya . ketika termohon mengabaikan hasil proses hukum dari PTUN Bandar Lampung tersebut maka sudah selayaknya jika termohon sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah mendapatkan sanksi;"

Bahwa agar suatu hukum dapat berlaku efektif dalam masyarakat maka hukum itu sendiri harus berlaku tidak hanya secara formal tetapi juga didukung dengan landasan sosiologis, historis, dan filosofis yang kuat. Dimana terkait dengan dalil PEMOHON yang mendalilkan bahwa secara formal putusan PTUN Bandar lampung tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal akan tetapi perlu juga diperhatikan dari segi materiil gugatan tersebut. Bahwa pada dasarnya sudah tidak ada lagi permasalahan hukum terkait dengan Gugatan PTUN tersebut. Dimana sejak tanggal 25 September 2011, telah ada kesepakatan antara DPP PDI

Perjuangan untuk mencabut gugatan terhadap TERMOHON. Dimana pada tanggal 29 September 2011, terjadi PENCABUTAN GUGATAN KEPADA TERMOHON. NAMUN, DIKARENAKAN ADANYA KENDALA ADMINISTRASI DIINTERNAL DPP PDI PERJUANGAN MAUPUN DPD PDI PERJUANGAN. Sehingga pada dasarnya, seharusnya tidak pernah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dikarenakan telah ada pencabutan Rekomendasi dan gugatan pada tanggal 29 September 2011.

Dengan demikian dan oleh karenanya, dalil dari PEMOHON tersebut sudah selayaknya untuk dipertimbangkan lagi.

23. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya atas dalil PEMOHON yang tidak sesuai tempatnya sesuai dengan posita permohonan keberatan poin 21 halaman 25 yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

*“Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon jelas telah melanggar hak hak konstitusional calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah di Kabupaten Mesuji tahun 2011 sehingga secara langsung maupun tidak langsung pasti menimbulkan kerugian karenanya. **Jikalau tidak pernah terjadi konspirasi antara termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak pernah terjadi kecurangan dalam bentuk pemaksaan prosedural yang menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon yang menjadi peserta dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011, serta Termohon juga mentaati aturan perundang-undangan tentang Pemilukada yang berlaku maka hasil pemilihan yang diperoleh masing masing calon yang terdaftar secara sah menurut hukum akan berada dengan apa yang telah di tetapkan oleh Termohon secara melawan hukum pada tanggal 04 Oktober 2011 yang lalu, khususnya Pemohon yang secara konkrit menjadi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;**”*

Bahwa kembali PEMOHON telah melebih-lebihkan dalil-dalilnya dalam Permohonan Keberatan yaitu dengan mendalilkan adanya kecurangan-

kecurangan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Dimana pada faktanya PEMOHON sama sekali tidak mapu menguraikan :

- a. Apakah benar terjadi kecurangan?
- b. Kecurangan mana yang dianggap merugikan hak-hak konstitusinal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi kompetitornya dalam kancah demokrasi Pemilukada Mesuji?
- c. Bagaimana bentuk kecurangan tersebut dan siapakah pihak yang diduga dirugikan hak-hak konstitusionalnya tersebut?
- d. Bagaimana mungkin TERMOHON memperhatikan putusan PTUN Bandar Lampung sementara putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 September 2011 sementara proses Pemilukada di Mesuji telah dilangsungkan pada tanggal 28 September 2011?

Terlebih lagi pada faktanya Pasangan Calon PIHAK TERKAIT telah melalui seluruh tahapan Pemilukada di Mesuji dan menja;ani seluruh persyaratan baik yang ditetapkan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT.

Sejak tanggal 25 September 2011, telah ada kesepakatan antara DPP PDI Perjuangan untuk mencabut gugatan terhadap TERMOHON. Dimana pada tanggal 29 September 2011, terjadi PENCABUTAN GUGATAN KEPADA TERMOHON. NAMUN, DIKARENAKAN ADANYA KENDALA ADMINISTRASI DIINTERNAL DPP PDI PERJUANGAN MAUPUN DPD PDI PERJUANGAN. Sehingga pada dasarnya, seharusnya tidak pernah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dikarenakan telah ada pencabutan Rekomendasi dan gugatan pada tanggal 29 September 2011.

(Vide Bukti **PT 60**)

Perlu untuk PIHAK TERKAIT sampaikan dimana pada saat ini pihak TERMOHON tengah mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan, halmana juga terkait dengan adanya **fakta hukum Surat Pencabutan Rekomendasi oleh DPP PDI Perjuangan terhadap pasangan calon RUSWANDI HASAN dan SARIAMAN**. Dengan demikian, sesungguhnya PEMOHON tidak dapat menggunakan alasan hukum dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut **Surat Keputusan KPU Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011** tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011.

(Vide Bukti **PT-5**)

DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN PEMOHON UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DITOLAK OLEH KARENA PERMOHONAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA DENGAN MAKSUD AGAR SEOLAH-OLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIPEROLEH DARI PEMILUKADA YANG TIDAK JUJUR DAN PENUH DENGAN KECURANGAN SERTA PELANGGARAN-PELANGGARAN, DIMANA FAKTANYA PELANGGARAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TELAH DILAKUKAN PIHAK TERKAIT SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA.

24. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya atas dalil PEMOHON yang tidak sesuai tempatnya sesuai dengan posita permohonan keberatan poin 22 halaman 25 yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

“Bahwa Termohon seakan menutup diri terhadap masukan partai pengusung pada saat tahapan klarifikasi Bakal Calon yang jelas-jelas tidak mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan partai tertinggi DPP PDI.P, ini membuktikan Termohon bersikap tidak independen, mengarah dan atau berpihak dapat diartikan melakukan “konspirasi” overlapping consensus (kesepakatan bersama) untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon tersebut sangat melecehkan dan bertentangan dengan Undang-undang yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 12 huruf I, Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008

jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang berbunyi: "Partai politik merupakan organisasi nasional....Partai Politik dalam mencalonkan bupati wakil bupati sesuai peraturan perundang-undangan.....kepengurusan partai politik merupakan satu kesatuan".

Dalam PEMOHON sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON di atas dimana

PADA FAKTANYA

Pada tanggal 14 Juli 2011 DPD PDI Perjuangan mengirimkan surat No. 052/EX/DPD.12/VII/2011 yang pada intinya meminta kepada TERMOHON untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik-Ismail Ishak. Lebih lanjut, pada poin 6 surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tersebut menyatakan:

"PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran."

Akan tetapi, **SURAT ITU DITERBITKAN SEMATA-MATA SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL MINGGAT SECARA FAKTUAL MAUPUN YURIDIS, SECARA INTERNAL KEPARTAIAN BELUM DITERBITKAN PENCABUTAN REKOMENDASI LAMA DAN PENERITAN REKOMENDASI BARU OLEH DPP PDI PERJUANGAN.** Walaupun secara prinsip rekomendasi kepada PIHAK TERKAIT sudah disepakati oleh DPP PDI Perjuangan. Karena pada faktanya Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mesuji yang telah disepakati DPP PDI-Perjuangan sejak 15 Juli 2011. Di lain pihak, Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. yang sebelumnya tidak mampu memperlihatkan kepastian dan komitmen untuk bersama-sama PDI Perjuangan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji. **Bahkan hingga tanggal 21 Juli 2011 PDI Perjuangan tidak memberikan klarifikasi terkait dengan surat pencalonan.**

(Vide Buti **PT-19**)

Sebagai tindakan balasan dari adanya pendaftaran PIHAK TERKAIT oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji di atas, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan **Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011** tentang penguatan rekomendasi terhadap RUSWANDI HASAN-SARIAMAN. Yang intinya :

1. Bahwa penetapan bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah kewenangan DPP Partai melalui Surat Rekomendasi DPP Partai.
2. Berdasarkan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Nomor : 030/IN/DPC-A4.13/VIII/ jababan tertulis kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.
3. Menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk tetap menjaga soliditas dan elektibilitas Partai.

(Vide Bukti **PT-20**)

Bahwa yang menjadi esensi dari Surat Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 Perihal Penegasan Tertanggal 15 Juli 2011 ini adalah bukti bahwa sikap DPP PDI Perjuangan yang mendukung sepenuhnya Pasangan Calon PIHAK TERKAIT.

Pada tanggal 15 Juli 2011, KPU mengirimkan **Surat Nomor : 270/84.KPU-MSJ/VII/2011** Perihal Jawaban Atas Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor : **052/EX/DPD.12/DPD.12** Perihal Permohonan untuk tidak menindaklanjuti Proses Pencalonan atas nama Khamamik – Ismail Ishak dari DPC PDIP Kab. Mesuji. Yang pada pokoknya :

1. Partai politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan.
2. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon apabila memnuhi syarat dukungan dengan ketentuan

Kabupaten yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% dari jumlah penduduk.

Atas dua dasar inilah KPU Mesuji menerima pencalonan PIHAK TERKAIT dan akan melakukan verifikasi administrasi dan fakual. Dimana hasil daripada gabungan antara PDI Perjuangan dan PDK telah memenuhi syarat 15 % dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan.

(Vide Bukti PT-21)

Pada tanggal 15 Juli 2011 terjadi rapat DPP PDI Perjuangan yang mendengarkan keterangan Wakil Sekjen Hasdo Kristianto dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi masyarakat PDI Perjuangan Arteria Dahlan, S.T., S.H. yang mana hasil dari Rapat tersebut adalah DPP PDI Perjuangan menyimpulkan dan SEPAKAT BAHWA SIKAP YANG DIAMBIL OLEH RUSWANDI HASAN ADALAH TIDAK MENCERMINKAN KOMITMEN TERHADAP PARTAI DAN TIDAK MENGAKUI PDI PERJUANGAN SEBAGAI PARTAI YANG SEBELUMNYA MENGUSUNG. Dan oleh karenanya, Pasangan Calon PIHAK TERKAIT yang telah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan telah sesuai dengan perintah dari DPP PDI Perjuangan maka kelengkapan dokumen pendaftaran akan dilegkapi dikemudian hari serta yang paling penting adalah menyempurnakan komitmen dengan KHAMAMIK sesuai dengan SK 031-A/TAP/DPP/V/2011.

Bahwa sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 atau 7 (*tujuh*) hari dari tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, TERMOHON tidak pernah menerima surat dari DPD PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud pada poin 6 Surat DPD PDI Perjuangan No. 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011, yang pada intinya **“PDI PERJUANGAN AKAN MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK MELENGKAPI DAN/MEMPERBAIKI SURAT PENCALONAN BESERTA PERSYARATAN PENCALONAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 58 DAN PASAL 59 AYAT (5) HURUF A PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENUTUPAN PENDAFTARAN.**

(Vide Bukti PT-19)

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2011, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengundang TERMOHON untuk hadir ke kantor DPD PDI Perjuangan dengan mengikutsertakan PANWASLU PILKADA Kabupaten Mesuji dan Tim Kuasa Hukum TERMOHON dari Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM), pertemuan mana telah membahas dua hal sebagai berikut :

1. DPP PDI Perjuangan menjelaskan bahwa sesuai dengan AD/ART Partai serta peraturan-peraturan partai, yang mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan sebagai Bupati adalah Bapak Ruswandi Hasan dan yang direkomendasikan sebagai Wakil Bupati adalah Bapak Sariaman.
2. TERMOHON menanyakan status kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan PENGUGAT menjelaskan bahwa pada saat ini DPP dan DPD Partai sedang memproses pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji

Bahwa dari pertemuan tersebut maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Rekomendasi DPP PDI. Perjuangan diberikan kepada Ruswandi Hasan-Sariaman;
- b. Sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 Adam Ishak dan Iwan Setiawan, S.E tetap merupakan ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;

Bahwa terkait dengan ditetapkannya Ruswandi Hasan-Sariaman sebagai Bakal Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH KABUPATEN MESUJI MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2011, **PERLU UNTUK DISAMPAIKAN BAHWA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI RUSWANDI HASAN-**

SARIAMAN TELAH DIUSUNG OLEH 6 GABUNGAN PARPOL DENGAN 11 KURSI DI DPRD KABUPATEN DENGAN TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PDI PERJUANGAN SEBAGAI PARTAI POLITIK YANG MENGUSUNGNYA.

(Vide Bukti PT-3)

Sementara terkait dengan Surat Nomor 807/EX/DPP/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. *Mengenai pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Khamamik dan Ismail Ishak, sesuai dengan AD/ART Partai Tahun 2010 serta peraturan-peraturan Partai calon yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai sebagai calon Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi Hasan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji adalah Drs. H. Ruswandi asan dan Calon Wakil BUpati Kabupaten Mesuji Sariaman sesuai dengan Surat DPP Nomor : 1164 /IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011.*
2. *Bahwa DPP Partai telah mengeluarkan Surat Nomor : 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pemecatan M. Adam Ishak dari Keanggotaan PDI Perjuangan.*
3. *Dan DPP Partai mengeluarkan Surat Nomor : 099/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal Pembebastugasan Iwan Setiawan, S.E. dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.*
4. *Untuk itu, DPP Partai menegaskan bahwa pada saat ini DPP Partai sedang memproses KetuaI. Ferdi Gunsan H.S. dan Sekretaris Hj. Metty Herawati, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji.*

(Vide Bukti PT-23)

PADA DASARNYA SURAT INI DIKELUARKAN OLEH DPP PDI PERJUANGAN SEBAGAI SUATU INSTRUMEN KONTROL YANG MANA DILAKUKAN AGAR TIDAK MENJADI SUATU PRESEDEN BURUK MENINGAT PENGALAMAN SEBELUMNYA YANG BARU TERJADI DI KABUPATEN PATI. Terkait dengan Surat Pemecatan pada tanggal 25 juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak

berdasarkan **SK 098/KPTS/DPP/VII/2011** dan pembebas tugas Iwan Setiawan sesuai dengan **SK 099/KPTS/DPP/VII/2011** dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah mendahului rekomendasi DPP PDI Perjuangan. Hal ini kembali dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian di Kabupaten Pati sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan ini untuk memberikan efek jera **BUKAN DIKARENAKAN** DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan PIHAK TERKAIT. Sebagai bukti kesungguhan DPP PDI Perjuangan tersebut adalah :

1. Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan PIHAK TERKAIT.
2. DPP PDI Perjuangan tidak menerbitkan PELAKSANA HARIAN (PLH) dimana apabila DPP PDI Perjuangan memang ingin mencabut pasangan calon PIHAK TERKAIT maka DPP PDI Perjuangan tinggal mencabut pendaftarannya saja pada masa perbaikan pasangan calon, NAMUN HAK INI TIDAK DIPERGUNAKAN.
3. BAHWA PEMECATAN Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembebas tugas Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan PIHAK TERKAIT. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah SEPAKAT untuk mencalonkan PIHAK TERKAIT jauh-jauh hari yaitu tanggal 15 Juli 2011.

(Vide Bukti PT-26)

(Vide Bukti PT-27)

Terkait dengan DPP Partai yang sedang memproses Pelaksana Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji, hal tersebut masih dalam TAHAPAN PROSES. Dimana pada faktanya pada tanggal 29 Juli 2011 TERMOHON menerima Surat dari DPP PDI Perjuangan Tertanggal 25 Juli 2011 Nomor **098/KPTS/DPP/VII/2011** Perihal SK Pemecatan M. Adam Ishak dari Jabatan

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan Surat DPP PDI Perjuangan Tertanggal 25 Juli 2011 Nomor **099/KPTS/DPP/VII/2011** Perihal SK Pembebastugasan Iwan Setiawan dari Jabatan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, surat mana pada pokoknya menyatakan bahwa DPP PDI Perjuangan telah memberhentikan M. Adam Ishak sebagai Ketua dan Iwan Setiawan, S.E., sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, **AKAN TETAPI TERKAIT DENGAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DPP PDI PERJUANGAN TERSEBUT DPC PDI PERJUANGAN TIDAK MENERIMA PEMBERITAHUAN ATAU PENUNJUKKAN MENGENAI SIAPA YANG MENGGANTIKAN KEDUDUKAN SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN MESUJI ATAUPUN PELAKSANA TUGAS (PLH) UNTUK MENGGANTIKAN TUGAS KETUA DAN SEKRETARIS DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN MESUJI HINGGA TANGGAL 07 AGUSTUS 2011 YAITU PADA SAAT DITETAPKANNYA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2011 DALAM SURAT KEPUTUSAN KPU MESUJI NOMOR 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011. DISAMPING ITU PADA MASA PROSES PERBAIKAN PASANGAN CALON, TIDAK ADA PENUNJUKAN CALON BARU UNTUK MENGGANTIKAN PASANGAN CALON PIHAK TERKAIT SEHINGGA HAL INI MENCERMINKAN ADANYA DUKUNGAN DARI DPP PDI PERJUANGAN ITU SENDIRI.**

(Vide Bukti **PT-26**)

(Vide Bukti **PT-27**)

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2011 satu hari setelah ditetapkannya Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada tanggal 07 Agustus 2011, TERMOHON baru menerima Tembusan Surat Nomor 211/IN/DPD.12.VIII/2011 tertanggal 30 Juli 2011 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yaitu Ir. Ferdi Gunsan HS dan Surat Nomor 211/IN/DPD.12.VIII/2011 tentang

Penunjukkan Pelaksana Harian Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji
Yaitu Hj. Metty Herawati, S.H.

NAMUN DEMIKIAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TERMOHON BELUM PERNAH MENERIMA KONFIRMASI BAIK DALAM BENTUK SURAT MENYURAT ATAUPUN KEDATANGAN/KOORDINASI DARI PELAKSANA HARIAN KETUA MAUPUN SEKRETARIS DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN MESUJI. HALMANA TELAH MEMPERLIHATKAN BAHWA SESUNGGUNYA DPP PDI PERJUANGAN TELAH MERESTUI PENCALONAN Hi. KHAMAMIK, S.H. dan Hi. ISMAIL ISHAK UNTUK MENJADI PASANGAN CALON YANG DIUSUNG OLEH DPP PDI PERJUANGAN. HAL INI DIKARENAKAN BAHWA TIDAK MUNGKIN DILAKSANAKAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON APABILA SEBELUMNYA TIDAK DIADAKAN PELAKSANA HARIAN (PLH) UNTUK MENGGANTIKAN ADAM ISHAK DAN IWAN SETIAWAN SELAKU KETUA DAN SEKRETARIS DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN MESUJI.

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dimana dalam hal terjadi pergantian Pimpinan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon dan pada saat verifikasi Status Pimpinan Partai Politik telah memenuhi syarat maka usulan Pergantian Pimpinan Partai Politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan :

Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :

a. *Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat ;*

b. *Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang telah memenuhi syarat, PERBAIKAN TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK BERLAKU;*

c. *Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;*

d. *Penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;*

e. **APABILA PERBAIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A TIDAK DILAKUKAN SAMPAI DENGAN BATAS AKHIR PERBAIKAN, TETAPI MASIH MEMENUHI KETENTUAN 15% PERSYARATAN JUMLAH AKUMULASI SUARA SAH ATAU KURSI DPRD, BERKAS SURAT PENCALONAN TERSEBUT DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT;**

f. *Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.*

DENGAN DEMIKIAN TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA TIDAK ADA ALASAN BAGI TERMOHON UNTUK TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PIHAK TERKAIT MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2011.

JUSTRU SEBALIKNYA

Pasal 42 huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 bahwa :

f. Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Maka meskipun terjadi pemberhentian pimpinan partai politik yaitu Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi. Dengan kata lain, pencalonan PIHAK TERKAIT tetap SAH. Lebih lanjut meskipun pihak DPD PDI Perjuangan telah menunjuk PELAKSANA HARIAN (PLH) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji hanya merupakan pelaksana tugas untuk kegiatan administrative di DPC PDI Perjuangan saja yang tidak melaksanakan kebijakan hukum apa pun terkait dengan pencalonan PIHAK TERKAIT.

**LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN
KEBERATAN PEMOHON YANG TELAH MENYATAKAN TERMOHON TIDAK
MENGINDAHKAN HASIL KLARIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH TIM PIHAK
TERKAIT ADALAH ILUSI DAN SANGAT MENGADA-ADA UNTUK ITU SUDAH
SEPATUTNYA DALIL PERNYATAAN KEBERATAN PEMOHON TERSEBUT
UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK PERLU LAGI UNTUK
DIPERTIMBANGKAN KEMBALI.**

25. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON YANG DIBUAT SECARA TANPA DASAR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DALAM PERSIDANGAN YANG MULIA INI, dalil mana dinyatakan dalam posita poin 23 halaman 26 yang secara rinci sebagai berikut:

*“Bahwa apabila kita menafsirkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam hal ini Partai PDI Perjuangan kepengurusannya berjenjang yang dimulai dari DPP PDIP, DPD PDIP Provinsi Lampung, DPC PDIP Mesuji, adalah **merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan**, artinya DPC PDIP Mesuji tidak bisa berdiri sendiri untuk bertindak sebagai partai politik peserta pemilu melainkan berhak untuk mendaftarkan calon saja sedangkan ketentuan menetapkan sampai merekomendasikan calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), adalah kewenangan DPP PDI Perjuangan. Sehingga yang dilakukan Termohon jelas-jelas tidak sesuai dengan asas legalitas dan melanggar keadilan konstitusi dapat diartikan Cacat Hukum, karenanya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut 3. H.Khamamik, SH dan H.Ismail Ishak harus dinyatakan gugur (**diskualifikasi**) sebagai Calon dalam pemilukada Kabupaten Mesuji periode 2011-2016, apalagi dengan terbitnya Keputusan Hukum, yang menyatakan Keputusan Termohon juga sudah dibatalkan oleh Keputusan Hukum, yang menyatakan Keputusan termohon juga sudah dibatalkan oleh Keputusan Lembaga Hukum PTUN Bandar Lampung Nomor: 17/G/2011/PTUN-BL menyatakan Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011, khusus Pasangan H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak.”*

Bahwa PEMOHON telah salah dalam mengartikan makna dari asas legalitas itu sendiri dimana dalam asas legalitas tersebut termuat suatu ketentuan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum sebelumnya telah ada peraturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut patut untuk dihukum. Bahwa dalam konteks Sengketa Pemilukada Mesuji ini antara DPC PDI PERJUANGAN, DPD PDI PERJUANGAN, MAUPUN DPP PDI PERJUANGAN ketiganya telah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak pernah ada pertentangan antara ketiganya dalam kasus ini. Kalaupun ada hal tersebut khususnya terkait dengan penjatuhan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan hal tersebut telah berjalan sebagai suatu mekanisme control

dimana DPP PDI Perjuangan tetap mendukung pencalonan PIHAK TERKAIT dengan cara:

1. DPP PDI Perjuangan tidak pernah memperbaiki pencalonan apalagi mengganti pasangan calon PIHAK TERKAIT padahal jangka waktu pencalonan waktu itu masih dalam jangka waktu yang dimungkinkan yaitu hingga tanggal 5 Agustus 2011;
2. Bahwa DPP PDI Perjuanga setelah melakukan Pemecatan terhadap Adam Ishak dan Pembebasan Iwan Setiawan, DPP PDI Perjuangan tidak membentuk Pelaksana Tugas (PLT) untuk menggantikan Adam Ishak dan Iwan Setiawan.
3. Bahwa DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat pencabutan gugatan dalam perkara di PTUN Bandar Lampung.
4. Dalil daripada PEMOHON ini sangat tidak mendasar dan jauh dari logika hukum. Dimana sudah sangat terang dan jelas sekali bahwasanya suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengikat dan tidak mempengaruhi terhadap keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24 C UUD 1945 ditegaskan bahwa :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

APALAGI

Terkait dengan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor Register Perkara : 17/G/2011/PTUN-BL tidak ditemukan masalah apapun terkait dengan pencalonan PIHAK TERKAIT. Dimana pada tanggal 29 September 2011 telah dikeluarkanlah **Pencabutan Surat Rekomendasi terhadap Pasangan Calon Ruswandi Hasan-Sariaman yang dikeluarkan langsung oleh DPP PDI Perjuangan.**

Halmana dapat terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara dengan Nomor Register Perkara : 199/PHPU.D-VIII/2010 dalam Pemilukada Depok dimana Putusan PTUN Bandung tidak membatalkan atau pun mempengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tetap berhak untuk memutus dan mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang bersifat *final and binding*. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut sudah sepantasnya tidak dapat diterima (***niet onvankelijkeverklaard***).

26. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON YANG DIBUAT SECARA TANPA DASAR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DALAM PERSIDANGAN YANG MULIA INI, dalil mana menyatakan bahwa terdapat ketidakabsahan terkait dengan Ijazah dari Ismail Ishak sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam posita poin 24 halaman 26 yang secara rinci sebagai berikut:

“Bahwa selain masalah korupsi yang sedang dihadapi oleh Sdr. Ismail Ishak di Pengadilan Negeri Menggala ditemukan dugaan pelanggaran lain yakni dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan tahapan verifikasi syarat kelengkapan administrasi berupa Ijazah atas nama Hi. Ismail Ishak. Ditemukan fakta bahwa diduga Hi. Ismail Ishak tidak memiliki Ijazah baik ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M. Pd. maupun ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Ismail Ishak) hanya menyerahkan surat keterangan yang diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran calon Wakil Bupati Mesuji, hal mana diterangkan oleh Dra. Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 9 September 2011.”

Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dengan dalil PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, dalil mana hanyalah rekayasa PEMOHON

PADA FAKTANYA

Ismail Ishak selaku PIHAK TERKAIT telah menyelesaikan pendidikan SLTA di SLTA Bhineka Tunggal Ika pada Tahun 1975. Berdasarkan Kartu Buku yang dimiliki oleh Ismail Ishak ditemukan **FAKTA BAHWA ISMAIL ISHAK TELAH BERHASIL MENEMPUH EVALUASI TAHAP AKHIR TAHUN 1975 YANG DISELENGGARAKAN DARI TANGGAL 10 (SEPULUH) NOVEMBER 1975 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 (DELAPAN BELAS) NOVEMBER 1975.**

Menurut surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 September 1975 Nomor 495/KANWILPK/A/1975 yang mengetahui Drs. M. Agung, Krisna selaku Kepala Sekolah Bhineka Tunggal Ika dan disahkan oleh Drs. Wiwik Sri Wuryanti yang dalam hal ini selaku Kepala Sekolah Bhineka Tunggal Ika. Bukti ini diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor **17/SMU/BTI/U/XI/2003** yang berdasarkan Surat Kepolisian Atas Laporan Kehilangan Barang tertanggal 10 April 2003. Surat keterangan tersebut merupakan sebagai surat tanda tamat belajar yang hilang.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa :

“Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.”

Sehingga dari ketentuan tersebut maka tindakan Ismail Ishak yang menggunakan **SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH** (Surat Keterangan Lulus) adalah SAH dan tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Selain itu berdasarkan Berita Acara Rapat GAKKUMDU PERIHAL KASUS PENGGUNAAN KETERANGAN PALSU OLEH CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN MESUJI A.N. ISMAIL ISHAL tertanggal 19 September 2011 diputuskan bahwa :

1. *Laporan yang dilakukan oleh LSM GERAK dan LSM LASDA telah kadaluarsa karena telah lewat 14 hari dalam pengkajian PANWASLU.*

2. *Kekurangan dana pembanding untuk menentukan unsur-unsur dalam memberikan keterangan palsu pada waktu Ismail Ishak mengajukan syarat-syarat pencalonan wakil bupati. Hal ini diakrenakan datq alumni secara keseluruhan pada tahun yang bersangkutan baik dari SMP N 7 Yogyakarta, SMP N 8 Yogyakarta, SMA Bhineka Tunggal Ika dan Dinas Pendidikan Propinsi tidak ditemukan.*

Berita acara ini ditandatangani oleh Panwaslukada (A. Faanzir Zarami, S.Hi), pihak Kepolisian (Y. Agustiandaru, S.H., S.IK, dan Pihak Kejaksaan (Andriatama Anasiska, S.H.). Dengan demikian pada faktanya ISMAIL ISHAK memang telah lulus dari SMA Bhineka Tunggal Ikan maupun SMP N 7 Yogyakarta serta SMP N 8 Yogyakarta akan tetapi hanya terjadi kesalahan penyimpanan data sehingga data dari ISMAIL ISHAK tersebut tidak dapat diketemukan.

(Vide Bukti PT-38)

Selain itu berdasarkan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2A) :

Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PHPU.D.VIII/2010 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir :

“Dalil pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan dikarenakan apabila ada persoalan dugaan ketidak benaran mengenai ijazah terkait pasangan calon, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satupun keberatan seandainyaapun benar ijazah pihak terkait tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya.”

SELAIN ITU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PHPU.D-IX/2011 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Karo Putaran II:

“[3.22.2] Bahwa terkait dengan surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/II/2011 perihal Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait dengan Status Ijazah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, Menurut Mahkamah, Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut, karena merupakan wewenang lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan Pihak Terkait I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.”

Bahwa dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No : 13/PHPU.D.VIII/2010 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat GAKKUMDU terkait dengan dugaan keterangan palsu ISMAIL ISHAKA yang telah kadaluarsa karena lewat 14 hari dalam pengkajian PANWAS dimana tidak ada keberatan dalam masa sanggah tersebut bahkan telah pula dilakukan verifikasi oleh PANWAS dan laporan dugaan keterangan palsu (ijazah palsu) tersebut tidak terbukti. Selain itu dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 2/PHPU.D-IX/2011 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Karo Putaran II diketahui bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap dugaan ijazah palsu tersebut dan Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan Pihak Terkait I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN PEMOHON UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DITOLAK OLEH KARENA PERMOHONAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA DENGAN MAKSUD AGAR SEOLAH-OLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIPEROLEH DARI PEMILUKADA YANG TIDAK JUJUR DAN PENUH DENGAN KECURANGAN SERTA PELANGGARAN-

PELANGGARAN, DIMANA FAKTANYA PELANGGARAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TELAH DILAKUKAN PIHAK TERKAIT SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA.

27. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON YANG DIBUAT SECARA TANPA DASAR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DALAM PERSIDANGAN YANG MULIA INI, dalil mana menyatakan bahwa Ismail Ishak tengah tersangkut masalah korupsi sehingga harus didiskualifikasi sebagaimana terdapat dalam posita poin 23 halaman 27 yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa selain pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut 3 harus diskualifikasi tentang keabsahan dalam proses pencalonannya, Calon Wakil Kepala Daerahnya atas nama Hi. Ismail Ishak, ternyata sedang menjalani proses hukum terlebih masalah kasus korupsi yang saat ini perkaranya sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Manggala serta telah dituntut oleh sdr. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manggala yakni : menyatakan Terdakwa Hi. Ismail Ishak Bin Ishak dan Hi. Khoiri, Spd. MM Bin Kodiran (Alm) terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagai mana terdapat dalam Tuntutan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Manggala tertanggal 5 Oktober 2011 dituntut dengan diancam pidana melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KORUPSI jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.”*

Bahwa PIHAK TERKAIT SANGAT BERKEBERATAN DENGAN DALIL DARI PEMOHON INI. DIMANA DALIL TERSEBUT ADALAH DALIL YANG SENGAJA DIBUAT-BUAT OLEH PEMOHON GUNA MENGHAMBAT ISMAIL ISHAK. JUSTRU SEBALIKNYA, ISMAIL ISHAK INI MERUPAKAN TOKOH PEMEKARAN KABUPATEN MESUJI YANG SANGAT DEKAT DENGAN WARGA MASYARAKAT MESUJI. SEMUA DALIL DARI PEMOHON INI HANYA MERUPAKAN DALIL POLITIS SEMATA UNTUK MENJATUHKAN PASANGAN

CALON PIHAK TERKAIT YANG TELAH TERPILIH MELALUI MEKANISME PEMILIHAN UMUM YANG LUBER JURDIL.

Bahwa kembali **PEMOHON** mendalilkan suatu perbuatan yang belum tentu dilakukan oleh **ISMAIL ISHAK**. Dimana berdasarkan Pasal 58 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

f. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;*

Bahwa meskipun ISMAIL ISHAK saat ini tengah memperoleh status sebagai Terdakwa maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan terkait dengan pencalonan dirinya sebagai wakil bupati Mesuji yang kini telah terpilih sebagai Wakil BUpati Mesuji.

KARENA FAKTANYA

PERLU UNTUK PEMOHON KETAHUI BAHWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 58 SENDIRI MENEGASKAN BAHWA PUTUSAN PENGADILAN YANG DIJATUHKAN KEPADA CALON BUPATI MAUPUN WAKIL BUPATI HARUSLAH PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. SEMENTARA KASUS YANG MENIMPA ISMAIL ISHAK SENDIRI MASIH MUNGKIN DILAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING MAUPUN KASASI BAHKAN SAMPAI KEPADA PENINJAUAN KEMBALI . DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN SANGATLAH TIDAK LAYAK BAGI CALON BUPATI ATAU CALON WAKIL BUPATI YANG PERKARANYA TENGAH DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI MANGGALA ADALAH SUATU PERNYATAAN YANG SANGAT SESAT.

PEMOHON PADA FAKTANYA TIDAK MENGHORMATI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA YAITU PRINSIP PRADUGA TIDAK BERSALAH ANTARA LAIN :

1) DALAM DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA PASAL 11 AYAT (1), yaitu :

“(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.”

2) INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT PASAL 14 SEBAGAIMANA DIRATIFIKASI DALAM UU NO.12 TAHUN 2005 yaitu :

*“Persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, **hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana**, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi.”*

3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 8 yaitu :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, WAJIB dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

4) UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PASAL 18 AYAT (1). Yaitu :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian DEMI HUKUM PERBUATAN TERMOHON SUDAH BENAR dan oleh karena dalil PEMOHON ini sangat tidak mendasar dan cenderung untuk

dipaksakan serta tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Dimana pada faktanya hingga detik ini ISMAIL ISHAK belum dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalil PEMOHON patutnya untuk tidak dapat diterima.

28. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil PEMOHON YANG DIBUAT SECARA TANPA DASAR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DALAM PERSIDANGAN YANG MULIA INI, dalil mana menyatakan bahwa Ismail Ishak tengah tidak memenuhi Pasal 9 ayat (1) poin j Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang termuat dalam posita poin 25 halaman 28 yang secara rinci sebagai berikut:

“Bahwa jika Sdr. Hi. Khamamik dan Hi. Ismail Ishak ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Mesuji tahun 2011, tentu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) poin j: “Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:... tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan merugikan keuangan Negara”.

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil dari Pemohon ini. Dimana dalil tersebut adalah dalil yang sengaja dibuat-buat oleh Pemohon guna menghambat Pihak Terkait dimana Pemohon hanya berusaha mencari-cari kesalahan dairi Pihak Terkait. Faktanya Pemohon tidak mampu menguraikan dalam dalilnya terkait dengan:

- a. Tanggungan utang seperti apa yang dimiliki Pihak Terkait yang didalilkan Pemohon?
- b. Darimana Pemohon mengetahui perihal tanggungan utang tersebut?
- c. Apakah Pemohon mempunyai bukti yang valid terkait dengan dalil bahwa Pihak Terkait memiliki tanggungan utang?

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya dalil Pemohon ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak terdapat kebenaran dari dalil tersebut. Sehingga patutlah kalau dalil dari Pemohon tersebut patut untuk ditolak.

29. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil Pemohon Yang Dibuat Secara Tanpa Dasar Dengan Maksud Untuk Memberikan Informasi Yang Tidak Benar Dalam Persidangan Yang Mulia InI, dalil mana menyatakan bahwa terdapat intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan salah satu calon pada posita Pemohon poin 26 halaman 28 yang secara rinci sebagai berikut:

*“Bahwa dalam pelaksanaan proses Pemilukada yang telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan salah satu Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, yaitu adanya intimidasi masa dengan cara menggunakan dan atau menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan, mengancam sampai dengan melakukan penculikan terhadap masyarakat dan atau Pemilih yang memiliki hak suara sebelum proses pencoblosan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hal ini terjadi di kecamatan yakni Kecamatan Mesuji, selain itu adanya penempatan orang-orang tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga hal itu telah membuat masyarakat dalam ketakutan dan tidak nyaman dalam menggunakan hak pilihnya, hal ini menunjukkan proses penyelenggaraan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat *luber dan jurdil*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, Jo UU No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, seperti yang dialami oleh **Sdr. Dwi Sudaryanti**, Kepala Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji.”*

Bahwa Pihak Terkait dengan ini mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pelanggaran tersebut diatas, Pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan

suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Pelanggaran mana yang dianggap sebagai perbuatan yang merupakan intimidasi, kekerasan, penculikan, penempatan orang-orang tertentu dalam TPS sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- iii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iv. Siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut?
- v. Siapa Yang Melakukan Pelanggaran Tersebut?
- vi. Dimana Saja Terjadinya Pelanggaran Tersebut?
- vii. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat massif terstruktur dan sistematis?
- viii. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- ix. apakah saksi Pemohon hadir?, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- x. seberapa besar pengaruhnya terhadap Terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Selanjutnya perlu pula Pemohon untuk mampu menguraikan perihal :

- a. Siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Tim Pemenangan salah satu calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mesuji?
- b. Tim Pemenangan Pasangan Calon siapa?
- c. Dimana dilakukan pelanggaran tersebut?
- d. Intimidasi seperti apa yang dilakukan?

Terlebih lagi, pada faktanya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Rawajitu Utara (sebesar 3.093) dan Mesuji Timur (Sebesar 4.259) masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan DPT yang tidak memilih di Kecamatan /tanjung Raya (sebesar 5.050). Pemohon juga

tidak mampu menguraikan tekanan seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dan sejauh mana dalil dari Pemohon tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sehingga Mengapa Pemohon Tidak Mempermasalahkan Dpt Yang Tidak Memilih Di Kecamatan Lain Tersebut.

FAKTANYA

Pasangan Calon Pemohon memperoleh suara yang cukup banyak di dua kecamatan tersebut yaitu 4.892 suara di Kecamatan Rawajitu Utara dan 5.988 suara di Kecamatan Mesuji Timur. Hal ini jelas sangatlah kontradiktif jika dibandingkan dengan dalil dari Pemohon yang menyatakan terdapat tekanan, intimidasi, dan penculikan terhadap masyarakat. Apabila memang benar terdapat tekanan dan intimidasi terhadap warga masyarakat di Kecamatan Rawajitu Utara dan Mesuji Timur sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maka jelas sangatlah mustahil Pemohon dapat memperoleh suara sebesar **37.865** suara.

Selain itu, apabila memang benar bahwa Pemohon berada dalam tekanan dan intimidasi lantas mengapa saat ini Pemohon mengadukan hal tersebut di tengah persidangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sangat terang dan jelas sekali bahwa dalil-dalil dari Pemohon ini sangatlah ilusif, manipulatif, dan jauh dari fakta hukum yang terjadi.

Bahwa lagi-lagi Pemohon sama sekali tidak mampu untuk membuktikan pelanggaran yang didalilkannya telah terjadi dalam PemiluKada di Kabupaten Mesuji, terlebih lagi Pemohon juga telah tidak jelas menyebutkan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, apakah Pihak Terkait ataukah pasangan calon yang lainnya, sehingga bagaimana mungkin pemohon mampu untuk memberikan bukti-bukti nyata telah terjadinya suatu pelanggaran sebagaimana yang didalilkannya dalam permohonan keberatan.

Dianggap Sebagai Perbuatan Yang Didalilkannya Tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur dan curang hanyalah khayalan dan klaim

sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional.

Selanjutnya Pemohon secara kasat mata memperlihatkan dirinya bukanlah sosok pemimpin yang layak, halmana dengan memperhatikan bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatannya hanya mendasarkan pada adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkannya terjadi pada saat proses Pemilukada Kabupaten Mesuji padahal faktanya justru Pemohon yang sudah sejak semula melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya secara sistematis, terstruktur dan massif dilakukannya di 7 Kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mesuji.

bahwa permasalahan ini timbul oleh karena pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang diperparah lagi pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikannya, bahkan kalaupun memang telah terjadi pelanggaran seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Di Kabupaten Mesuji Tahun 2011. Dengan demikian sangatlah beralasan jika dalil pemohon yang demikian untuk dikesampingkan. Bahkan pada faktanya justru pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif baik berupa money politics, keterlibatan pns, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan pada saat proses tahapan pemilukada tengah berlangsung.

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada dimana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang diperparah lagi ternyata terhadap sangkaan tersebut sama sekali tidak terbukti kebenarannya maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim konstitusi yang memeriksa perkara aquo untuk menolak atau setidaknya

tidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

30. Dalil Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam persidangan yang mulia ini, dalil mana menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi terhadap Dwi Sudaryanto untuk memilih Pihak Terkait sebagaimana dalam posita Pemohon poin 17 halaman 28 secara rinci sebagai berikut:

*“Bahwa **Sdr. Dwi Sudaryanto**, Kepala Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji telah diintimidasi pada sekitar pukul 05.30 wib setelah melakukan sholat subuh saksi tersebut diatas didatangi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjumlah kurang lebih 8 (orang) yang masuk ke dalam rumah nomor 3 atas nama Sdr. H. Khamamik dan Ismail Ishak, kalau tidak akan **“dihabisi”**, celakanya lagi Saksi tersebut harus mendatangi rumah-rumah ketua RT (Rukun Tetangga) yang berada di desa Sumber Makmur dan Didampingi 4 (empat) orang Tim Psangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengintimidasi ketua RT agar mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Sdr. H. Khamamik dan Ismail Ishak. Sebelum hari peilihan dibawa dengan paksa oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke posko Pemenangan Pasangan Calon nomor 3 bahkan **“Diluar Dugaan”** Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Khamamik sebagai Calon Bupati Mesuji) berada bersama tim pemenangannya sekaligus ikut mengintimidasi saksi Harsono. Bahwa dari kondisi dimaksud Pemilukada yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 merupakan Pemilukada yang banyak dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran yang dapat didiskualifikasikan, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa ketakutan yang luar biasa dan merasa dibawah tekanan sehingga pelaksanaan Pemilukada di Mesuji jauh dari pelaksanaan asas jujur, adil, dan tertib penyelenggaraan pemilu.”*

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut diatas, dalil mana adalah sangat ilusi dan cenderung mengada-ada. faktanya adalah tekanan, ancaman, dan intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah terjadi pada saat pencoblosan di Kabupaten Mesuji. Kalaupun terjadi,

pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak dilaporkan kepada panitia pengawas baik di tingkat PPS sampai ke tingkat Kecamatan. justru Pemohon baru mengklaim telah terjadi pelanggaran ketika mengetahui bahwa perolehan suara dirinya tidak memperoleh suara terbanyak. Pemohon sesungguhnya sakit hati karena tidak mampu memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Mesuji dimana pemohon gagal dalam menjelaskan dalam dalilnya terkait dengan:

- a. Kapan Dalil Pelanggaran Itu Terjadi?
- b. Siapakah Pelaku Dari Pelanggaran tersebut?
- c. Darimana Pemohon Dapat Mengklaim Bahwa Yang Melakukan Pelanggaran tersebut Adalah Pihak Terkait?
- d. Bagaimana Bentuk Pelanggaran Yang Dapat Didiskualifikasi? Siapa Saja Pemilih Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya?

PADAHAL

Pada saat hari-H pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten mesuji di setiap tempat pemungutan suara (TPS) terdapat panitia pengawas (PPL), pihak dari Kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ada saksi dari pasangan calon Pemohon sendiri yang hadir pada saat pencoblosan. Bila memang terdapat temuan-temuan pelanggaran yang terjadi saat itu, mengapa pihak saksi dari pasangan calon Pemohon maupun Pemohon sendiri tidak melaporkan kepada panitia pengawas? Mengapa baru mendalilkan pelanggaran tersebut sekarang? Dan pada faktanya tidak pernah ada laporan dari ppl maupun panwascam terkait dalil pemohon yang menyatakan ada pelanggaran tersebut.

Jelas hal ini tidak lain dan tidak bukan karena Pemohon tidak siap kalah dengan demikian sudah sepantasnya dalil-dalil dari Pemohon ini wajib untuk dikesampingkan dan tidak diterima.

31. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap Dalil Pemohon dalam posita Permohonan Pemohon dalam posita poin 28 halaman 29 yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

“Bahwa setelah proses pencoblosan dan dilanjutkan dengan penghitungan juga ada indikasi pelanggaran;

- *Adanya Formulir Model C1 di desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya yang diganti dan atau di Tip-Ex (dimungkinkan diganti atau dirubah).*
- *Adanya Formulir Model C1 di Desa Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya di TPS yang berbeda akan tetapi Hasil Penghitungannya sama dan petugasnya sama (sangat dimungkinkan direkayasa, karena tidak mungkin satu orang berada dalam tempat yang berbeda dengan waktu bersamaan.*
- *Adanya Formulir C1 di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur. Penjumlahan perolehan rekap suara dan jumlah suara dalam form C1 berbeda.*
- *Adanya Formulir Model C1 di Desa Pangkal Mas Mulya Kecamatan Mesuji Timur, Pasangan calon Nomor 4 jumlah suara dalam rekap mendapatkan 84 suara akan tetapi dalam Formulir C1 menjadi 48 suara.*

Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Adalah Benar, Sah Dan Mengikat Secara Hukum

dikarenakan

Dihasilkan Dari Proses Penghitungan Secara Berjenjang Dengan Mendasarkan Pada Dokumen-Dokumen Yang Sah Menurut Hukum Sebagaimana Tersebut Di Atas, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (Vide Bukti “PT-12”), Termohon pada tanggal 4 Oktober 2011 telah menerbitkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011 Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupeten Mesuji (Model DB-KWK.KPU) menempatkan pasangan calon H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail ishak (“pihak terkait”) sebagai pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten

mesuji dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten mesuji tahun 2011 yang telah menjalankan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011.

(Vide Bukti PT-2)

(Vide Bukti PT-14)

32. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap dalil Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam persidangan yang mulia ini, dalil mana menyatakan bahwa tekana, ancaman, dan intimidasi menyebabkan ketakutan yang luar biasa sebagaimana dimaksudkan dalam posita poin 30 halaman 29 yang berbunyi:

“Bahwa secara otomatis beberapa rangkaian peristiwa kecurangan diatas sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji serta mencederai asas luber, jujur, adil, tertib penyelenggara pemilu. Bahwa adanya tekanan, ancaman, dan intimidasi terhadap kedaulatan rakyat telah menimbulkan rasa takut yang luar biasa dan mencederai keadilan konstitusi bagi masyarakat yang ingin menyalurkan hak politiknya kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikehendakinya, sehingga Pemilukada yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 merupakan Pemilukada yang banyak dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran yang dapat diartikan sebagai Masif, Sistemik, dan Terukur, sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa ketakutan dalam Pemilukada di Kabupaten Mesuji tahun 2011.”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut diatas, dalil mana adalah sangat ilusi dan cenderung mengada-ada. faktanya adalah tekanan, ancaman, dan intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah terjadi pada saat pencoblosan di Kabupaten Mesuji. Kalaupun terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak dilaporkan kepada Panitia Pengawas baik di tingkat PPS sampai ke tingkat Kecamatan.

Justru Pemohon baru mengklaim telah terjadi pelanggaran ketika mengetahui bahwa perolehan suara dirinya tidak memperoleh suara terbanyak.

PADAHAL

Pada saat hari-H pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten mesuji di setiap tempat pemungutan suara (TPS) terdapat panitia pengawas (PPL), pihak dari kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ada saksi dari pasangan calon Pemohon sendiri yang hadir pada saat pencoblosan. Bila memang terdapat temuan-temuan pelanggaran yang terjadi saat itu, mengapa pihak saksi dari pasangan calon Pemohon maupun Pemohon sendiri tidak melaporkan kepada panitia pengawas? Mengapa baru mendalilkan pelanggaran tersebut sekarang? Dan pada faktanya tidak pernah ada laporan dari PPL maupun panwascam terkait dalil pemohon yang menyatakan ada pelanggaran tersebut.

Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak oleh karena permohonan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dengan maksud agar seolah-olah perolehan suara pihak terkait diperoleh dari Pemilukada yang tidak jujur dan penuh dengan kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, dimana faktanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah dilakukan Pihak Terkait sama sekali tidak terbukti kebenarannya.

33. Selanjutnya mengenai Posita Pemohon pada Poin 31 halaman 30 Permohonan Keberatannya, Pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, dalil mana secara utuh berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa pelanggaran sistemik mulai dari meloloskan pasangan yang hingga kini masih bermasalah (Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan oleh putusan PTUN Bandar Lampung nomor 17/G/2011/PTUN-BL dan hak-hak politik dan konstitusi lebih dari 2200 (dua ribu dua ratus) warga moro-moro yang pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan Pemilihan Legislatif tahun 2009 memiliki hak suara dan hak pilih akan tetapi mereka memang hidup sangat

sederhana dan jauh dari kata layak akan tetapi seyogyannya hak-hak mereka diperlakukan sama oleh Termohon sebagaimana hadist: “Ketahuilah bahwa dalam kesusahan terdapat kelapangan, dalam kesabaran terdapat kemenangan dan dalam kesulitan terdapat kemudahan.” (HR. Ahmad AL-Hakim dihaikikan AL-Albani dalam As-SHahihah Nomor 2382).”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut diatas, dalil mana adalah sangat ilusi dan cenderung mengada-ada. Faktanya Termohon telah melakukan seluruh tahapan Pemilukada sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana jika Pemohon mempermasalahkan perihal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, Khususnya pada Lampiran Angka 1 Nomor Urut 4 Atas Nama Hi. KHAMAMIK, S.H. dan Hi. ISMAIL ISHAK.

FAKTANYA

Sejak tanggal 25 September 2011, telah ada kesepakatan antara DPP PDI Perjuangan untuk mencabut gugatan terhadap Termohon. Dimana pada tanggal 29 September 2011, terjadi pencabutan gugatan kepada termohon. namun, dikarenakan adanya kendala administrasi diinternal dpp pdi perjuangan maupun DPD PDI Perjuangan. Sehingga pada dasarnya, seharusnya tidak pernah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dikarenakan telah ada pencabutan Rekomendasi dan gugatan pada tanggal 29 September 2011.

(Vide Bukti PT-5)

(Vide Bukti PT-60)

Perlu untuk Pihak Terkait sampaikan dimana pada saat ini pihak Termohon tengah mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, halmana juga terkait dengan adanya fakta hukum Surat Pencabutan Rekomendasi oleh DPP PDI Perjuangan terhadap pasangan calon Ruswandi

Hasan dan Sariaman. Dengan demikian, sesungguhnya Pemohon tidak dapat menggunakan alasan hukum dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011.

(Vide Bukti PT-3)

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran hak-hak politik dan konstitusi dari 2200 warga moro-moro, dalil mana adalah dalil yang sangat ilusi dan manipulative oleh karena Pemohon telah tidak memberikan informasi yang utuh pada persidangan yang mulia ini yaitu dengan tidak menguraikan:

- a. Secara jelas dan rinci darimana Pemohon dapat secara pasti mendalilkan adanya lebih dari 2.200 warga moro-moro yang dirugikan hak-hak politik dan konstitusionalnya;
- b. Secara jelas dan rinci siapa-siapa sajakah yang dirugikan hak-hak politik dan konstitusional warga moro-moro tersebut beserta dengan *locus dan tempus delicti*-nya;
- c. Secara jelas dan rinci dimana tempat terjadinya dan kapan terjadinya serta bagaimana bentuk pelanggaran sehingga terdapat 2.200 warga moro-moro yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya;
- d. Secara jelas dan rinci bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dan seperti pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon yang didalilkan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

FAKTANYA

- a. Jumlah warga moro-moro tidak mencapai 2200 jiwa. Dimana warga moro-moro ini merupakan penduduk yang tempat tinggalnya berpindah-pindah (nomaden).
- b. Warga moro-moro bukanlah warga Kabupaten Mesuji sehingga sangat tidak beralasan apabila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran hak-hak politik dan konstitusi dari warga moro-moro dikarenakan tidak memiliki legal standing untuk memilih bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mesuji (tidak terdaftar sebagai penduduk Mesuji).
- c. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan data yang berasal dari Dinas Kependudukan yang kemudian dilakukan proses validasi berjenjang sehingga menghasilkan *draft* Daftar Pemilih Sementara (DPS) lalu diadakan validasi ulang sehingga menjadi DPS. Daftar DPS inilah yang ditempelkan di setiap kantor desa. Faktanya apabila tidak terdapat satu pun warga moro-moro yang melakukan protes di Kantor Desa. Hal ini jelas membuktikan bahwa warga moro-moro sama sekali tidak merasa atau pun pada faktanya dirugikan hak-hak politik dan konstitusionalnya. Dengan demikian, dalil PEMOHON ini cenderung sangat dipaksakan dan jauh dari fakta hukum di lapangan.

(Vide Bukti PT-40)

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerugian konstitusional dan politik dari warga moro-moro bukanlah kewenangan dari Pemohon untuk mendalilkan hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengklaim bahwa warga Moro-Moro telah dirugikan hak-hak politik dan konstitusionalnya. Bahwa pada faktanya, warga moro-moro memang sejak tahun 2007 saat Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang telah tidak memiliki hak suara dikarenakan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Terkait dengan hadist yang didalilkan oleh Pemohon, hadist tersebut tidak memiliki korelasi dengan masalah ini. Justru apabila Pemohon menerapkan betul hadist tersebut, Pemohon seharusnya lapang dada dan bersabar menerima kekalahan di

Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dan bersabar untuk menunggu Pemilukada selanjutnya tahun-tahun berikutnya.

Bahwa perlu untuk disampaikan dimana Tidak Satupun temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Mesuji terkait dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, justeru faktanya adalah Pemohon sendiri YANG melakukan berbagai bentuk pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, halmana dapat dibuktikan dari adanya banyak laporan dan temuan dari Panwascam terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon bahkan berdasarkan Laporan yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait telah ditemukan pelanggaran berupa *money politics* yang justeru dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Pemohon.

Lebih lanjut, Pemohon telah mendalilkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon telah merugikan Pemohon dan berdampak negative atas kehilangan perolehan suara Pemilih, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas, terang dan rinci siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga telah merugikan Pemohon dan berdampak negative atas kehilangan perolehan suara pemilih. Dalil Pemohon tersebut hanyalah klaim sepihak tanpa dasar yang semata-mata dilakukan Pemohon untuk memenuhi formalitas pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi tidak satupun dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon.

Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak oleh karena permohonan pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dengan maksud agar seolah-olah perolehan suara pihak terkait diperoleh dari pemilukada yang tidak jujur dan penuh dengan kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, dimana faktanya pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon telah dilakukan pihak terkait sama sekali tidak terbukti kebenarannya.

34. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap dalil pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dengan maksud untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam persidangan yang mulia ini, dalil mana menyatakan bahwa keikutsertaan Pihak Terkait seharusnya tidak pernah ada dikarenakan didiskualifikasi sebagaimana posita poin 32 halaman 30 yang berbunyi:

“Bahwa hari Senin pada tanggal 3 Oktober 2011 Termohon masih melanjutkan tahapan Pemilukada yakni melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji yang dituang dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dengan mengumumkan hasil perolehan suara:

1. *Drs.Ruswandi Hasan, MM dan Sariaman: -*
2. *Dr. KH.Bukhori Abdul shomad, MA dan Paidi: 9.805 suara=9,88 %*
3. *H.Khamamik, S.H dan H. Ismail Ishak: 39.437 suara= 39,75 %*
4. *Iskandar Maliki, MM, MH dan Agus Setio, SE:37.865 suara= 38, 17%*
5. *Suprpto, S.Psi dan Daryanto Dahliir, Se: 10.161 suara= 10.24 %*
6. *Arif Budiman, SKM dan Yedi Supriyatna, SH,MH: 1.931 suara=1,94%*

Yang seharusnya tahapan tersebut tidak dapat diteruskan dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena yang bersangkutan harus dinyatakan diskualifikasi berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku (tidak memenuhi persyaratan sebagai calon).”

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut diatas, dalil mana adalah sangat ilusi dan cenderung mengada-ada. Faktanya adalah Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan pencalonan yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun DPP PDI Perjuangan mulai dari tahapan penjangangan dan penyaringa, pendaftaran pasangan calon, penetapan rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Dengan demikian dalil pemohon dalam permohonan keberatan pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait tidak melalui penjangangan dan penyaringan adalah

tidak benar dan cenderung menyesatkan oleh karena dilakukan pemohon hanya untuk memenuhi syarat formil diajukannya permohonan keberatan pemohon kepada mahkamah konstitusi. Untuk itu sudah sepatutnya dalil pernyataan keberatan pemohon tersebut untuk dikesampingkan dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan kembali karena pada dasarnya pihak terkait telah memenuhi setiap dan segala ketentuan mengenai syarat pencalonan bupati dan wakil bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam hal ini pasangan pihak terkait telah melalui proses penjaringan dan penyaringan sesuai dengan amanat dpp pdi perjuangan.

35. Bahwa Pihak Terkait dengan ini membenarkan dalil Pemohon yang terdapat dalam posita poin 33 halaman 31 yaitu:

“Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 Termohon melakukan Pleno dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 3. H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 yang tertuang dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji dalam berita Acara nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011.”

Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tertanggal 4 Oktober 2011 telah menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dimana dengan demikian PIHAK TERKAIT sudah sepantasnya menjadi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Sejak tanggal 25 September 2011, telah ada kesepakatan antara DPP PDI Perjuangan untuk mencabut gugatan terhadap Termohon. Dimana pada tanggal 29 September 2011, terjadi pencabutan gugatan kepada termohon. Namun, dikarenakan adanya kendala administrasi diinternal dpp pdi perjuangan maupun dpd pdi perjuangan. Sehingga pada dasarnya, seharusnya tidak pernah ada

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dikarenakan telah ada pencabutan Rekomendasi dan gugatan pada tanggal 29 September 2011.

Perlu untuk PIHAK TERKAIT sampaikan dimana pada saat ini pihak TERMOHON tengah mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, halmana juga terkait dengan adanya fakta hukum Surat Pencabutan Rekomendasi oleh DPP PDI Perjuangan terhadap pasangan calon RUSWANDI HASAN dan SARIAMAN. Dengan demikian, sesungguhnya PEMOHON tidak dapat menggunakan alasan hukum dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011.

(Vide Bukti PT-3)

Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak oleh karena permohonan pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dengan maksud agar seolah-olah perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dari pemelukada yang tidak jujur dan penuh dengan kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, dimana faktanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah dilakukan pihak terkait sama sekali tidak terbukti kebenarannya.

Sehingga telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan pemohon adalah sama sekali hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak pemohon ini di muka hukum.

III. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG SECARA TERANG, JELAS DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH NOMOR 4 (PEMOHON)

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses PemiluKada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan PEMOHON tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3. Justeru faktanya pelanggaran tersebut telah secara terang dan jelas dilakukan oleh Pasangan Calon PEMOHON, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

PELANGGARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Sukses/Tim Kampanyenya dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang-barang yang bertujuan untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 27 September panwas mendapatkan kasus *money politic* yang dilakukan oleh tim dari Pemohon yaitu Sudiono. Sudiono menjelaskan bahwa Sudiono menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) dari Pemohon melalui Nasarudin (mantan camat wiralaga/kecamatan Mesuji) dan sudah dibagi-bagikan kepada 45 orang. Sudiono lalu memberikan keterangan didepan saksi-saksi yaitu Mamud, Edi Alamsyah, dan Leri Bastoni. Setelah itu warga yang bernama M. Yunus menangkap Sudiono dengan barang bukti uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) 2 (*dua*) lembar dan 2 (*dua*) buah gambar kandidat No.4 lalu dilaporkan

kepada panwaslu Kecamatan Mesuji, diterima oleh Firdaus (Panwascam). Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Sudiono ini merupakan tindakan *money politics* yang dilakukan guna Pemenangan Pasangan Pemohon dalam Pemilu Kabupat Mesuji tahun 2011.

(Vide Bukti PT-43)

b. Pada tanggal 25 September telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh tim dari Pemohon bertempat di Tanjung Serayan yaitu Dian Sugiarto yang benar-benar membagi-bagikan uang kepada 3 orang yang berjumlah 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*)/orang, yaitu Panut, Rahmat, pada waktu sore hari, Dian Sugiarto mengakui pembagian uang tersebut demi kemenangan pasangan Pemohon pada pilkada Kabupaten Mesuji Tahun 2011.

c. Pada tanggal 20 September telah terjadi *money politic* di kampung Telogo kecamatan Rawajitu Utara. Yaitu Saksi Slamet, saksi yang pada saat itu sedang dirumah dihampiri di rumahnya oleh Surono, lalu ia diberi uang oleh Surono sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan stiker, lalu Surono menyuruh tanda tangan sebagai bukti ia menerima uang, lalu Surono mengatakan "*iki jangan lupa coblos nomor 4*". Setelah itu Saksi langsung melapor kepada Panwas bahwa ada pemberian uang yang dilakukan oleh pasangan Pemohon dan ditanggapi oleh panwas dan diberikan tanda terima.

(Vide Bukti PT-45)

d. Pada tanggal 20 September sekitar jam 13.00, saksi yang bernama Nasib sedang berada di rumah Tulus, lalu Saksi diberikan uang oleh Parianto sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*), dan diberikan stiker bergambar PEMOHON, lalu Parianto bertanya kepada saksi "*kamu orang mana*". Saksi tidak menjawab lalu parianto mengatakan lagi, "*gini aja saya kasih uang 50, terus kamu coblos nomor 4*". Setelah mendapatkan uang saksi lalu melapor kepada PPL (Panitia Pengawas Lapangan) pada tanggal 23 September 2011. Dengan demikian sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh Parianto ini berupa *money politic* guna pemenangan Pemohon dalam Pemilu Kabupat Mesuji Tahun 2011.

(Vide Bukti PT-45)

e. Demikian pula yang diceritakan oleh saksi Kursim warga Telogorejo. Pada tanggal 20 September 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi ditemui oleh orang yang tidak dikenal, lalu ia berkenalan dan mengetahui seseorang itu bernama Surono, lalu Surono mengatakan kepada saksi **“kamu mau gak, uang 100 ribu dengan istri kamu”**. Akhirnya saksi menerima uang tersebut lalu lapor kepada PPL (Panitia Pengawas Lapangan) pada tanggal 23 September 2011.

(Vide Bukti PT-45)

f. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 September 2011 pada pukul 22.30 WIB tim pemenangan H. Khamanik atas nama Amin Aris dan Tulus Satria melaporkan pelanggaran pemilukada yakni tim pemenangan Nomor urut 4 (Iskandar Maliki) telah membagikan uang Rp 50.000 dan striker lalu dilaporkan kepada PPL (Panitia Pengawas Lapangan) yang bernama Taufiq Effendi

(Vide Bukti PT-46)

g. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Restu Hidayat, pada tanggal 20 September 2011, Saksi ditemui oleh Parianto. Dan Parianto mengatakan pada Saksi **“kamu orang apa? Kalau kamu mau pilih nomor 4 saya kasih uang”**. Akhirnya saksi menerima uang dan tanda tangan, Saksi melihat sendiri ada kertas yang berupa data dari PEMOHON untuk membagi-bagikan uang, lalu Saksi lapor pada PPL (panitia Pengawas Lapangan) pada tanggal 24 September 2011;

(Vide Bukti PT-46)

h. Berdasarkan keterangan Saksi Tukimin warga Sidomulyo Kecamatan Mesuji, Saksi mengatakan diberi uang oleh Sudiono sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) termasuk stiker di dalamnya, Sudiono mengatakan pada Tukumin **“iki duit seket'ewu kon milih nomer 4 barr kui aku lapor ke keluarga”**. Setelah menerima uang saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada PPL pada malam hari, dan Saksi mengetahui setelah dari PPL lalu diteruskan kepada panwascam.

i. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Panut warga Tanjung Serayan pada tanggal 26 September sekitar jam 18.00, Saksi diberi uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*), kejadiannya adalah saksi yang pada saat itu dirumah didatangi oleh

Purwanto dan langsung dilaporkan ke PPL dan diterima oleh orang PPL yang bernama Abdullah.

j. Berdasarkan saksi Efri dari Simpang Pematang tanggal 25 September 2011 sekitar pukul 15.00 WIB ada pembagian beras di kecamatan Simpang Pematang Saksi mengatakan bahwa mereka harus didata terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan beras, 10-kg (*sepuluh kilogram*), seperti yang dikatakan saksi merek berasnya adalah "Sri Rahayu", menurut Saksi ketika Saksi menerima beras dikatakan oleh tim sukses PEMOHON **"pilih nomor 4"**.

k. Saksi Agus salim dari Desa Brabasan mejelaskan pada tanggal 25 September 2011 sekitar pukul 17.00 WIB menerima uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dari Sugi yang diketahui merupakan tim sukses dari PEMOHON, menurut saksi sugi memberi uang untuk diberikan kepada anggota keluarga dari saksi, menurut keterangan saksi juga uang yang beredar di Desa Brabasan mengalir melalui Sugi.

l. Berdasarkan keterangan Saksi Hadi Suwanto, Warga dari Labuan Makmur pada tanggal 26 September 2011 pihak dari PEMOHON memberikan uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*), kaos nomor 4. Menurut saksi uang tersebut diberikan oleh Muslimin dengan mengatakan **"pak ini 50 ribu pilih nomor 4"**. Seperti yang diketahui Saksi Muslimin masuk ke rumah-rumah dalam pembagian uang.

m. Saksi Siswanto warga Labuan Timur pada tanggal 26 September 2011, sekitar jam 10.00, mendapat uang dari Sropi sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) seperti yang diketahui saksi Sropi adalah saksi PEMOHON TPS I Labuan Makmur, setelah member uang Sropi mengatakan kepada saksi **"ini uang, taulah nomor berapa"**.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan keterangan-keterangan saksi-saksi serta alat bukti diketahui adanya fakta secara secara kasat mata yang telah membuktikan bahwa pelanggaran Money Politics tersebut justeru dilakukan oleh Pasangan Calon

Pemohon, pelanggaran mana dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif halmana telah membuktikan pula bahwa Pemohon telah menciderai asas-asas Pemilukada yang Jujur, Adil serta Rahasia. Diperparah lagi Pemohon dalam Permohonan Keberatannya telah mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran *money politics* namun ternyata Pemohon sendiri yang telah melanggar ketentuan Pasal 82 dan 117 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
- (2) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.*

Pasal 117

- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

Dengan demikian, telah menjadi bukti sempurna dimana sesungguhnya pelanggaran *money politics* dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 ini justeru dilakukan oleh pasangan calon Pemohon dan bukan dilakukan oleh pasangan calon Pihak Terkait.

2. PELANGGARAN INTIMIDASI

Bahwa selama Penyelenggaraan Pemilu pada di Kabupaten Mesuji Tahun 2011, ditemukan banyak sekali intimidasi yang dilakukan oleh Tim dari Pasangan Nomor Urut 4 antara lain:

Berdasarkan keterangan dari Saksi Eka warga dari desa Tanjung menang, Saksi mendapatkan intimidasi dari Seorang Dokter yang bekerja pada Puskesmas Tanjung Menang yaitu Suraji, Saksi mengatakan bahwa pada mulanya saksi berada di rumah bapak lurah Tanjung Menang Slamet Riyadi, memang saksi sering bermain di rumah Slamet Riyadi, lalu saksi didatangi oleh Suraji, lalu Suraji mengatakan kepada saksi **“nek awakmu pengen diesel, awakmu pilih no.4, kita sing ngurus, kita sing beli minyak”**. Tetapi ternyata saksi menghiraukan maksud dari Suraji, sehingga Suraji kesal dengan Saksi dan Listrik saksi pun dimatikan, karena memang aliran listrik berasal dari diesel rumah Suraji, sehingga dikarenakan saksi tidak memilih No. 4 saksi tidak mendapat pasokan listrik lagi. Padahal sebelum Pemilu saksi mengatakan tidak pernah ada masalah dengan listrik, tetapi semenjak kampanye dan saksi tidak memilih PEMOHON, saksi tidak lagi mendapat pasokan listrik lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah memperlihatkan adanya intimidasi yang oleh PEMOHON dimana perbuatan PEMOHON tersebut telah terbukti melanggar ketentuan pasal 78 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. ***menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;***
- c. *menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*

- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;**
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 81

1. *Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huraf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. KETERLIBATAN PNS DALAM TIM KAMPANYE PEMENANGAN PEMOHON

Berdasarkan keterangan Saksi Eka adanya Pegawai Negeri Sipil yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kampanye pemilukada Mesuji Tahun 2011 seperti Dr. Suraji yang merupakan Dokter dari Puskesmas yang merupakan simpatisan dari Pemohon, dalam rangka Pemenangan dari Pemohon yaitu dengan menghimbau agar warga di daerah Tanjung Menang untuk memilih Pemohon dalam pemilukada di Mesuji tahun 2011.

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas maka Perbuatan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Pemohon di atas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

- a. hakim pada semua peradilan;
- b. pejabat BUMN/BUMD;**
- c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara
- d. kepala desa.**

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 81

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

Dengan demikian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas adalah telah tidak terbantahkan dan bahkan menjadi bukti yang sempurna dimana sesungguhnya Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama Pemilukada Di Kabupaten Mesuji Tahun 2011. Fakta tersebut semakin pula memperlihatkan bahwa Pemohon sudah sejak semula memiliki kekhawatiran tidak memperoleh suara terbanyak dalam pemilukada ini sehingga dengan berbagai cara dan segala upaya Pemohon lakukan guna memperoleh suara terbanyak namun demikian perbuatan tersebut tetap tidak juga menjadikan Pemohon untuk memperoleh suara terbanyak apalagi menjadi pasangan calon terpilih.

IV. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalai Peermohonan Keberatan PEMOHON yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasaakan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang *sah* dan *valid*, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan pemilukada kabupaten mesuji telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, pelanggaran pemilukada, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon;
2. Bahwa dengan Keputusan Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Termohon telah menjadikan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang telah memenuhi syarat di dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
3. Bahwa dengan ditetapkan **Hi. KHAMAMIK, S.H. dan Hi. ISMAIL ISHAK** sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, maka

telah mengakibatkan hasil Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011 dan (Vide Bukti P-1);
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, khusus No Urut 3 atas nama H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji (*vide bukti P-2*)

HARUSLAH DINYATAKAN SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM:

4. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mesuji Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji adalah benar, sah dan mengikat;

5. Penetapan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mesuji tahun 2011 yang sah menurut hukum adalah sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011;

V. PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011, khusus No urut 3 atas nama H. Khamamik, SH dan H. Ismail Ishak sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011;

7. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-61, dan menyerahkan bukti tambahan yaitu Bukti PT-62 sampai dengan Bukti PT-64 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 24 Oktober 2011 dan hari Selasa, 25 Oktober 2011, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji No. 270/39/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
2. Bukti PT- 2 : Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor 270/40/SK-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011;
3. Bukti PT- 3 : Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji No. 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mesuji Tahun 2011, tertanggal 4 Oktober 2011;
4. Bukti PT- 4 : Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 (DB-1-

- KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (DB-2-KWK);
5. Bukti PT- 5 : Surat keputusan KPU Mesuji No. 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
 6. Bukti PT- 6 : Surat keputusan KPU Nomor 270/32/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2011;
 7. Bukti PT- 7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji (DA-3-KWK);
 8. Bukti PT- 8 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Timur (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Timur (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan

Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mesuji Timur (DA-3-KWK);

9. Bukti PT- 9 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Panca Jaya (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Panca Jaya (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Panca Jaya (DA-3-KWK);
10. Bukti PT-10 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara (DA-3-KWK);
11. Bukti PT-11 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia

Pemilihan Kecamatan Simpang Pematang (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Pematang (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Pematang (DA-3-KWK);

12. Bukti PT-12 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Raya (DA-3-KWK);
13. Bukti PT-13 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang (DA-1-KWK), serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun

2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Way Serdang (DA-3-KWK);

14. Bukti PT-14 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 990/03/KPU/MSJ/III/tentang Penetapan Tahapan, program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
15. Bukti PT-15 : Pengumuman Masa Penjaringan dan Penyaringan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;
16. Bukti PT-16 : Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
17. Bukti PT-17 : Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Nusyirwan Soejono dan Tjahjo Kumolo;
18. Bukti PT-18 : Surat Nomor: 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011 perihal Rekomendasi Ditujukan Kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang Ditandatangani oleh M. Adam Ishak;
19. Bukti PT-19 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.18-529 tahun 2011 tertanggal 8 Juli 2011 yang ditandatangani Gamawan Fauzi;
20. Bukti PT-20 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI P) Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011;
21. Bukti PT-21 : Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) No. 206/IN/DPD-12/VII/2011 perihal Usulan Pencabutan Rekomendasi dan Rekomendasi Baru tertanggal 13 Juli 2011;
22. Bukti PT-22 : Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDI

- Perjuangan) No. 1208/IN/DPP/VII/2011 perihal Pencabutan Surat Rekomendasi DPP No. 1164/IN/DPP/VI/2011 dan Rekomendasi Baru tertanggal 13 Juli 2011;
23. Bukti PT-23 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI P) Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011 perihal Mohon untuk tidak melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan atas Nama Khamamik dan Ismail ishak yang ditandatangani oleh Drs. H. Sjachroedinn ZP, S.H., dan Dedi Afrizal, S.Kep.
24. Bukti PT-24 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI P) Nomor 1192/IN/DPP/VII/2011 perihal Penegasan tertanggal 15 Juli 2011 tentang Penguatan Rekomendasi terhadap Ruswandi Hasan-Sariaman yang ditandatangani oleh Nusyirwan Soejono dan Tjahjo Kumolo;
25. Bukti PT-25 : Surat Komisi Pemilihan Umum tertanggal 15 Juli 2011 Nomor 270/84.KPU-MSJ/VII/2011 perihal Jawaban atas Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 perihal Permohonan untuk Tidak Melanjtukan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;
26. Bukti PT-26 : Berita Acara Pertemuan anara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan Komisi Pedan Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
27. Bukti PT-27 : Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 807/EX/DPP/VII/2011 perihal Penegasan tertanggal 25 Juli 2011;
28. Bukti PT-28 : Surat Keputusan Nomor 098/KPTS/DPP/VII/2011 tentang Pemecatan Adam Ishak dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 25 Juli 2011;
29. Bukti PT-29 : Surat Keputusan Nomor 099/KPTS/DPP/VII/2011 tentang Pembebastugasan Iwan Setiawan dari jabatan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji;
30. Bukti PT-30 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mesuji

- Nomor 270/98/KPU-MSJ/VIII/2011 perihal Pemberian Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tertanggal 1 Agustus 2011;
31. Bukti PT-31 : Surat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Nomor 053/EX/DPD.12/VIII/2011 perihal Tidak Mengakui Pencalonan atas Nama Khamamik dan H. Ismail Ishak tertanggal 8 Agustus 2011;
 32. Bukti PT-32 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 33. Bukti PT-33 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji No. 270/95/KPU-MSJ/VII/2011 perihal Jawaban Surat No. 01/TH/Khail/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011;
 34. Bukti PT-34 : Checklist Kelengkapan Berkas Formulis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
 35. Bukti PT-35 : Surat Kimisi pemilihan Umum No. 270/105/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Kelulusan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat;
 36. Bukti PT-36 : Tanda terima Berkas Formulir Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh Mulyadin selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
 37. Bukti PT-37 : Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 270/124/KPU-MSJ/IX/2011 tertanggal 7 September 2011 perihal Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Kabupaten Mesuji 2011;
 38. Bukti PT-38 : Tanda terima Surat Tim kampanye Nomor 06-01/B/TK-James/VIII/2011 tertanggal 6 September 2011 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Lokasi Kampanye;
 39. Bukti PT-39 : Surat Tugas Dewan pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 844/ST/DPP/IX/2011 tertanggal 29 September 2011;

40. Bukti PT-40 : Berita Acara Rapat Gakkumdu perihal Kasus Penggunaan Keterangan Palsu oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama Ismail Ishak tertanggal 19 September 2011;
41. Bukti PT-41 : Surat Kelengkapan Berkas Formulir Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik Kabupaten Mesuji tahun 2011 atas nama H. Khamamik, S.H., dan H. ismail Ishak;
42. Bukti PT-42 : CD berisi DP4 dan Daftar Pemilihan tetap dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
43. Bukti PT-43 : Surat Keterangan No.17/SMU/BTI/U/XI/2003 yang diterbitkan oleh SMU Bhineka Tunggal Ika di Yogyakarta atas nama Ismail Ishak;
44. Bukti PT-44 : Surat Keterangan No. 421/299/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh SMP Negeri 7 Yogyakarta;
45. Bukti PT-45 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 11/Panwascam/MSJ/IX/2011/Pemilukada/2011 yang dilakukan oleh M. Yunus Ishak dan diterima oleh Ahmad Z selaku Panitia Pengawas Lapangan Desa Sidomulyo;
46. Bukti PT-46 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 11/Panwascam/MSJ/IX/2011/Pemilukada/2011 yang dilakukan oleh Diki Apri dan diterima oleh Firdaus selaku Panitia Pengawas pemilukada Kecamatan Mesuji;
47. Bukti PT-47 : Tanda Terima Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 23 September 2011 yang dilaporkan oleh Slamet, Kursin, dan Nasib dan diterima oleh Taufiq Efendi selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Rawajitu Utara;
48. Bukti PT-48 : Tanda Terima Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 22 September 2011 yang dilaporkan oleh Amin Aris dan Tulus Satria diterima oleh Taufiq Efendi selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Rawajitu Utara;
49. Bukti PT-49 : Tanda Terima Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 22 September 2011 yang dilaporkan oleh restu Hidayat dan diterima oleh Taufiq Efendi selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Rawajitu Utara;

50. Bukti PT-50 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 0028/Panwascam/IX/2011 tertanggal 25 September 2011 yang dilaporkan oleh Ajeri dan diterima oleh Firdaus Julian selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Simpang Pematang;
51. Bukti PT-51 : Rekapitulasi Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
52. Bukti PT-52 : Formulir Masyarakat Pendukung Iskandar Maliki dan Agus Setio dalam Pilkada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
53. Bukti PT-53 : Foto Pelanggaran Pemilukada berupa pembagian beras yang dilakukan oleh Pemohon;
54. Bukti PT-54 : Voucher Undangan Kampanye "Imam" (iskandar Maliki dan Agus setio);
55. Bukti PT-55 : Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Rawajitu Utara No. 012/Panwascam/RJU/IX/2011 perihal Undangan Klarifikasi yang ditandatangani oleh Rohimin S.Pd;
56. Bukti PT-56 : Artikel Pemberitaan di Media Massa Mengenai Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
57. Bukti PT-57 : Berita Acara Rapat Gakkumdu Perihal Kasus Politik uang oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tertanggal 7 Oktober 2011;
58. Bukti PT-58 : Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KPTS/PDIP-PDK/VII/22011 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji atas nama H. Khamamik S.H., dan H, Ismail Ishak;
59. Bukti PT-59 : Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Khamamik S.H., dan H. Ismail ishak;
60. Bukti PT-60 : Surat Tugas No. 13/Panwascam/MSJ/IX/2011 perihal Laporan Rekapitulasi C-1 KWK, DA-1 KWK, dan Pelanggaran Pilkada;
61. Bukti PT-61 : Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);

62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 882/EX/DPP/IX/2011;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Tugas;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Buku Kenangan Perayaan Pesta Emas Sekolah Bhineka Tunggal Ika pada peringatan dan Temu Alumni 17-19 Agustus 2007 yang dibuat oleh Panitia Keluarga Alumni Bhineka tunggal Ika (Kabhinti) Yogyakarta.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 24 (dua puluh empat) orang Saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Akil Hasan

- Saksi bertempat tinggal di Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan dirinya mengintimidasi Harsono;
- Pada tanggal 24 September 2011 saksi mendapat telepon dari Saudara Godo yang mengatakan bahwa Harsono sedang membagikan uang di SP-9;
- Saksi menemui Harsono dan menanyakan kebenaran informasi yang mengatakan bahwa Harsono membagi uang. Harsono mengakui bahwa dirinya membagi uang dengan total Rp. 5.600.000 kepada masyarakat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diperoleh dari Lurah SP-9 bernama Yono;
- Saksi membawa Harsono kepada Panwaslu;
- Di hadapan Panwaslu Harsono mengaku membagi uang.

2. Tugino alias Bagong

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya mengintimidasi Tasiun;
- Tasiun adalah PJ Kepala Kampung Margojadi;
- Tasiun adalah anggota Partai di mana saksi merupakan Ketua.;
- Tasiun sering mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Pasangan calon lain yang tidak diusung oleh Partai;

- Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon yang menyatakan Saksi mengintimidasi Kepala Desa SP-8 bernama Triakso;
- Saksi mengenal Kepala Desa SP 8 dan pernah mendatangi Kepala Desa SP 8 untuk bertanya alasan mengapa baliho yang dipasang oleh Tim Saksi dipindahkan. Kepala Desa menjawab bahwa yang memindahkan baliho adalah panitia motocross. Saat itu Kepala Desa meminta Saksi membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan berjanji akan memberi uang.

3. Badrus

- Saksi berasal dari Kampung Sindang Sidorahayu;
- Pada bulan Ramadhan Kampung Sindang Sidorahayu mendapat bantuan 2 unit mesin genset untuk penerangan dari Saudara Mistin, yaitu dari Pasangan Calon Nomor 4;
- Mesin genset diberikan di RK 2 dan di RK 3;
- Dikatakan oleh Mistin bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menang maka mesin yang diberikan akan ditarik kembali;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di Kampung Sindang Sidorahayu;
- Pada tanggal 22 September 2011 Saudara Oko memberi 2 unit mesin genset dari Bapak Haryanto yaitu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.

4. Joko Montero

- Saksi berasal dari Kampung Sindang Way Puji;
- Saksi menerangkan dirinya diintimidasi oleh Saudara Sastro;
- Saudara Sastro datang ke rumah saksi di mana saat itu sedang berkumpul banyak orang, Saudara Sastro mengatakan bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menang di Way Puji maka masyarakat harus membayar uang pengganti karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membangun jalan penghubung dari Way Puji ke Kecamatan Panca Jaya;
- Di Kampung Sindang Way Puji Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak.

5. Sabani

- Saksi adalah warga RT 05 Kampung Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang;

- Ada kegiatan di Pesantren Raudatul Huda berada di RT 04 Kampung Bumi Harapan, di mana Saksi menghadiri kegiatan dimaksud, yang dihadiri juga oleh Istri Bapak Joko Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Istri Bapak Joko saat kegiatan tersebut membagikan kurang lebih 100 helai bahan/kain yang di dalamnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.

6. Manan Efendi

- Saksi menerima bantuan uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Herpira sejumlah 1 juta rupiah yang dibagikan kepada 5 orang;
- Saudara Herpira merupakan mantan Camat;
- Saksi diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di kampung saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak.

7. Gedhe Adite

- Pada tanggal 12 September 2011 diajak ke posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Pak Manan;
- Di Posko, Saksi diajak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi diberi uang Rp 200.000.

8. Sutiyo

- Pada tanggal 26 September 2011 Saksi diminta ke rumah Bapak Subari Juned yang merupakan mantan Kepala Desa Muara Mas;
- Saksi diberi uang sejumlah 1 juta rupiah, dan dikatakan bahwa uang tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk bantuan pembangunan mushola;
- Tim Nomor 4 mohon do'a restu untuk didukung ;

9. Suyatno

- Pada tanggal 26 saksi diberi uang sebesar Rp. 1 juta oleh Saudara Juned yang merupakan mantan Lurah yang dikatakan untuk pembangunan Mushola Darussalam;
- Saat memberi uang Saudara Juned menyampaikan pesan mohon do'a restu agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang.

10. Mujiatno

- Saksi diintimidasi oleh saudara Sastro, yang mengatakan bahwa warga akan dikenakan uang swadaya masyarakat sebesar Rp. 350.000 jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saudara Tejo yang merupakan Linmas dari KPPS 3 saat membagikan undangan pencoblosan kepada saksi mengatakan agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 jika tidak maka akan dikenakan swadaya.

11. Hadian Muslim

- Pada malam tanggal 15 September 2011, saksi datang ke rumah mantan Lurah Suroso, di mana banyak orang berkumpul untuk mendirikan tarub. Dikatakan bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 akan mengadakan kampanye. Saksi juga diminta untuk hadir;
- Pada saat kampanye keesokan harinya, hadir Istri dari Pasangan Calon Nomor 4, dan membagikan jarik dan kaos;
- Di TPS 1 dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 25 September 2011 saksi didatangi Saudara Jumini yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, Saksi diberikan uang Rp. 50.000, dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. Imam Sunarko

- Saksi berasal dari Kampung Bumi Harapan;
- Pada tanggal 25 September 2011 saksi menghadiri acara khataman Qur'an di Pesantren Raudatul Huda;
- Setelah selesai acara saksi mendapatkan jarik dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Jama'ah yang hadir kurang lebih 500, dan hanya 150 yang mendapat jarik.

13. Jumiran

- Saksi adalah Kepala Kampung Sidang Sumektik, Kecamatan Rawa Jitu Utara;
- Kampung Sidang Sumektik mendapat bantuan 4 genset dari Pasangan Calon Nomor 4;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di Kampung Sidang Sumektik;

- Dari 1.600 pemilih, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 850 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 420 suara.

14. Miswadi

- Pada tanggal 25 September 2011 Saksi didatangi Saudara Kalijo yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengambil beras 5 kg;
- Disebutkan bahwa yang memberikan beras adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Perolehan suara di tempat Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

15. Supriyadi

- Saksi berasal dari Kampung Margarahayu Kecamatan Simpang Pematang;
- Pada tanggal 12 September 2011 Saksi didatangi Bapak Parman selaku Ketua Rt dikatakan bahwa saksi diminta hadir ke rumah Ketua RT karena akan ada tim sukses nomor 4 yang akan membagikan jariah;
- Di Kampung Margahayu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;

16. Yulianto

- Saksi berasal dari Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Simpang Pematang;
- Pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 terjadi pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, masing-masing orang mendapatkan 50.000;
- Saksi mengetahui ada 3 orang yang dibagikan uang oleh Muhammad Nurhadi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

17. Slamet Budiono

- Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di pasar;
- Saat pulang dari membersihkan pasar saksi diminta mampir ke rumah Bapak Abdul Wahab dan saksi diberikan uang Rp 100.000;
- Saat diberikan uang saksi diminta menandatangani untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- di TPS saksi dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

18. Agus Salim

- Saksi berasal dari Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya;

- Pada tanggal 25 September 2011 saksi ditelepon oleh Parsuki, dan diminta untuk datang serta membagi uang sejumlah Rp. 5.500.000;
- Namun karena saksi tidak berani membagikan, saksi mengembalikan uang Rp. 5.000.000 dan mengambil Rp. 500.000 untuk selanjutnya dibagikan kepada keluarga saksi sendiri.

19. Narto Widodo

- Saksi berasal dari Kampung Lapan Makmur Kecamatan Way Serdang;
- Pada tanggal 26 September 2011 Saksi melihat Muslimin dan Joko berada di rumah Hadi Suwanto membagikan uang;
- Saksi mendengar bahwa akan dibagikan uang kepada 8 kepala keluarga, masing-masing Rp. 100.000.

20. Wiwik Sriwuryanti

- Saksi berasal dari SMA Bhinneka Tunggal Ika;
- Saksi membenarkan telah mengeluarkan Surat Surat Keterangan Pengganti STTB atas nama Ismail Ishak, berdasarkan kartu buku dan Surat kehilangan dari kepolisian;
- Untuk melegalisir surat keterangan dilakukan berdasarkan fotokopi dan Surat Keterangan yang telah dibuat;
- Semua pembuatan surat telah melalui proses di bagian tata usaha.

21. Agus Buntaran

- Saksi mendapat tugas untuk membuat surat keterangan pengganti STTB yang hilang, atas nama Ismail Iskak, yang pernah sekolah di sekolah SMA Bineka Tunggal Ika;
- Saksi menerima stop map yang berisi contoh surat, kartu buku dan Surat Keterangan;
- Saksi tidak mencocokkan dengan buku induk;
- Kartu buku adalah bukti bahwa siswa telah mengikuti ujian dan telah lulus, dalam kartu buku dicantumkan nomor EBTA, nomor ijazah, identitas siswa yang bersangkutan, dan nilai-nilai.

22. Heppy Yerwiana

- Saksi adalah Wakil Kepala Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika;

- Pada tanggal 27 September 2011, KPU Kabupaten Mesuji datang untuk memverifikasi apakah Saudara Ismail Ishak bersekolah di SMA Bhineka Tunggal Ika;
- Saksi menyerahkan urusan tersebut kepada Saudara Agus Buntara karena merupakan urusan administrasi.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan hari Jumat, 21 Oktober 2011, Mahkamah juga telah mendengar dan menerima keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Mesuji yang disampaikan oleh A. Faanzir Zarami selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Mesuji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

GUGATAN TERKAIT DENGAN MASALAH :

1. Tentang: meloloskan H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang tidak memperoleh surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, tetapi didaftarkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati oleh Adam Ishak selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji bersama-sama dengan Iwan Setiawan, S.E. selaku Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mesuji;
2. Tentang Keputusan PTUN Nomor :17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIJ72011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011;
3. Tentang dugaan pelanggaran pada tahap verifikasi kelengkapan administrasi syarat H. Ismail Ishak calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tidak memiliki ijazah dan atau menggunakan surat palsu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji diduga tidak melakukan verifikasi faktual secara benar dan terus melanjutkan penetapan pencalonan H. Ismail Ishak sebagai peserta calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji yang berpasangan dengan Calon Bupati H. Khamamik, SH;
4. Tentang pelaksanaan proses Pemilukada yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Kabupaten Mesuji dengan cara menggunakan dan atau menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan kekerasan, mengancam sampai dengan melakukan penculikan terhadap masyarakat dan atau pemilih yang memiliki hak suara sebelum proses pencoblosan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

5. Tentang: Dugaan terjadinya penggelembungan suara, sebagai akibat saksi tidak diberi formulir C1.

Adapun keterangan Panwaslukada Kabupaten Mesuji, terkait dengan masalah masalah tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji tanggal 8 s/d 14 Juli 2011. Koalisi partai (PDI Perjuangan dan PDK) mendaftarkan pasangan H.Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji ke KPU tanggal 13 Juli 2011 pukul 22.00 WIB. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dilakukan oleh Ketua DPC PDIP: Adam Ishak bersama Sekretaris DPC PDIP: Iwan Setiawan, S.E. sedangkan Dewan Pengurus Kabupaten PDK oleh Fuad Amrullah, S.E. sebagai Ketua, bersama Ilham Purnomo sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Tingkat Kabupaten PDK. Sebelum penetapan calon, tanggal 25 Juli 2011 KPU Mesuji melakukan verifikasi ke DPP PDIP dengan pengawasan langsung oleh 3 (tiga) anggota Panwaslu Kada Kabupaten Mesuji. Hasil verifikasi diperoleh:
 - Adam Ishak benar-benar sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan Iwan Setiawan, S.E. sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji pada tanggal 13 Juli 2011.
 - DPP PDIP telah mengeluarkan surat 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal pemecatan M. Adam Ishak dari keanggotaan PDI Perjuangan.
 - DPP PDIP mengeluarkan surat nomor 099/KPTS DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 perihal pembebasan Iwan Setiawan, S.E. dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji (Lampiran Bukti No 001-No 004).
2. DPD PDIP melakukan gugatan PTUN terhadap keputusan KPU Kabupaten Mesuji No 270/29/BA/KPU-MSJ/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011, tanggal 7 Agustus 2011. Pada tanggal 30 September 2011 PTUN Tanjung Karang mengeluarkan putusan mengabulkan gugatan DPP PDIP terhadap KPU Kabupaten Mesuji. Keputusan PTUN Nomor:17/G/2011/PTUN-BL yang menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 (Lampiran Bukti No. 005).

3. Pada tanggal 28 Agustus 2011 LSM GERAK dan LSM LASDA melaporkan kejanggalan surat keterangan pengganti STTB yang digunakan oleh Ismail Ishak untuk pencalonan legislatif tahun 2003, pencalonan legislatif tahun 2008 dan pencalonan wakil bupati tahun 2011-2016. Dalam hal ini Panwaslu Kada menyikapi serius, yaitu dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi ke sekolah-sekolah calon yang dimaksud. Panwaslu Kada Mesuji ke SMPN 7 Yogyakarta, SMPN8 Yogyakarta dan SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta serta Dinas Pendidikan Kota Madya Yogyakarta. Hasil klarifikasi di SMPN 7 Yogyakarta tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan Ismail Ishak sekolah dan lulus dari sekolah tersebut, tetapi dokumen seluruh alumni SMPN 7 Yogyakarta tahun 1972 juga tidak ditemukan. Di SMPN 8 Yogyakarta yang merupakan sekolah induk SMPN 7 Yogyakarta pada tahun 1972, ditemukan dokumen berupa kartu buku yang menyebutkan Ismail Ishak telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus. Tetapi kartu buku ini tidak menyebut secara rinci identitas Ismail Ishak.

Di SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, tidak ditemukan dokumen yang menyebutkan Ismail Ishak pernah sekolah dan lulus dari sekolah tersebut, tetapi sebagian dokumen alumni SMA Bhinneka Tunggal Ika tahun 1975 hilang, sehingga belum bisa disimpulkan Ismail Ishak pernah sekolah dan lulus pada sekolah tersebut. Dinas Pendidikan Kotamadya Yogyakarta tidak bisa memberikan komentar apapun terhadap Ismail Ishak, dikarenakan tidak ada dokumen Ismail Ishak yang bisa diverifikasi. Panwaslu Kada Kabupaten Mesuji

juga melakukan klarifikasi terhadap ketua POKJA pencalonan Novi Ramadhona, S.Sos dan pelaksana verifikasi ke Yogyakarta Jupri, S.Pd. (Lampiran Bukti No 06 - No 49).

4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 28 September 2011. Pemungutan suara dilaksanakan di 343 TPS yang tersebar di 75 kampung seluruh Kabupaten Mesuji. Dimulai jam 07.00 dan berakhir jam 13.00 WIB. Panwaslu Kada Mesuji bersama Tim dari Bawaslu melakukan inspeksi di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Panca Jaya. Hasil inspeksi diperoleh:

Tidak ada laporan dan temuan dari Petugas Pengawas Lapangan, Panwaslu Kecamatan maupun masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji dengan cara menggunakan dan atau menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan kekerasan, mengancam sampai dengan melakukan penculikan terhadap masyarakat dan atau pemilih yang memiliki hak suara sebelum proses pencoblosan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

5. Pada tanggal 3 Oktober KPU Mesuji mengadakan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten. Adapun catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- Data Pemilih, Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 129.484. Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih sebanyak 102.021, dan Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 27.463.
- Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara; surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 132.721; Surat suara yang terpakai 102.074; surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 44 dan surat suara yang tidak terpakai 30.603.
- Klasifikasi surat suara; surat suara syah untuk seluruh pasangan calon

bupati dan wakil bupati 99.199; surat suara tidak sah 2.884; Jumlah suara sah dan tidak sah 102.083; Jumlah TPS 343; jumlah PPS 75 dan jumlah PPK 7.

Dari hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kada Kabupaten Mesuji di tingkat KPU kabupaten terdapat kesalahan jumlah nomor urut 5 (H.Suprpto, S.Psi - H.Daryanto Dahli, S.E.) dan Nomor Urut 6 (Arif Budiman, SKM - Yedi Supriyatna, SH, MH) serta berakibat pada jumlah suara syah. Dengan demikian terjadi perbedaan suara.

Panwaslu Kada Mesuji mensikapi dengan melakukan crosscek hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS (form C1I). Hasil penghitungan suara Panwaslu kada Mesuji yang berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara menunjukkan terjadinya penambahan suara dan pengurangan suara. (Lampiran bukti No 50 - No 55).

Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Panwaslukada Kabupaten Mesuji melampirkan alat bukti tertulis, yaitu berupa:

1. Bukti Panwaslu-1 : Berita Acara Rapat Pleno No. 270/29/BA/KPU-MSJ/VT-II/2011 tentang Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Darerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
2. Bukti Panwaslu-2 : Berita Rapat Pleno No. 270/32/BA/KPU MSJ/VIU/2011 tentang Rapat Pleno tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
3. Bukti Panwaslu-3 : Surat Keputusan No. 098/KPTS/DPP/VII/2011 tentang Pemecatan M. Adam Ishak dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Bukti Panwaslu-4 : Surat Keputusan No. 099/KPTS/DPP/VII/2011 tentang Pembeastugasan Iwan Setiawan, S.E., dari Jabatan Sekretaris DPC PDI perjuangan Kabupaten Mesuji;
5. Bukti Panwaslu-5 : Amar Putusan PTUN;

6. Bukti Panwaslu-6 : Surat No. 027/PANWAS-KM/1X/2011 Hal: Kajian Temuan Klarifikasi Verifikasi Ijazah;
7. Bukti Panwaslu-7 : Kajian Laporan No. 001/PANWAS-KM/PLG/LX/2011;
8. Bukti Panwaslu-8 : Kajian Temuan No. 002/PANWAS-KM/PLG/IX/2011;
9. Bukti Panwaslu-9 : Kajian Temuan No. 003/PANWAS-KM/PLG/IX/2011;
10. Bukti Panwaslu-10 : Berita Acara Rapat Pleno Kajian Laporan Klarifikasi Verifikasi Ijazah Ismail Ishak;
11. Bukti Panwaslu-11 : Berita Acara Rapat Gakkumdu Perihal Kasus Penggunaan Keterangan Palsu oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Atas Nama Ismail Ishak;
12. Bukti Panwaslu-12 : Surat No. 006/FORPIL-LPG/VIII/2011 tentang Laporan Surat Keterangan Ijazah;
13. Bukti Panwaslu-13 : Surat Keterangan SMP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/291/2011;
14. Bukti Panwaslu-14 : Surat Keterangan SLTP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/144;
15. Bukti Panwaslu-15 : Surat Pengantar dari SMP Negeri 8 Yogyakarta Nomor 421/470;
16. Bukti Panwaslu-16 : Surat Keterangan dari SMP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/299/2011;
17. Bukti Panwaslu-17 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Ismail;
18. Bukti Panwaslu-18 : Surat Keterangan SLTP7 Yogyakarta Nomor 421/144;
19. Bukti Panwaslu-19 : Surat Keterangan Nomor (Nomor tidak jelas tertera) atas nama Ismail Ishak, bertanggal 11 November 2003;
20. Bukti Panwaslu-20 : Kartu Buku Atas Nama Ismail Ishak, tertanggal 1 Desember 1975;
21. Bukti Panwaslu-21 : NPWP Atas Nama Ismail Ishak, Nomor 49.800.459.7-322.000;
22. Bukti Panwaslu-22 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN-43/VII/2011/Ditintelkam;
23. Bukti Panwaslu-23 : KTP Atas Nama Ismail Ishak Nomor 1811010410570001;
24. Bukti Panwaslu-24 : Kartu Keluarga Atas Nama Ismail ishak Nomor K

- 1811018223;
25. Bukti Panwaslu-25 : Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Ismail ishak Nomor 474.1/136/D/TB/2004;
 26. Bukti Panwaslu-26 : Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Mesuji No.001/PLG/L/VIII/2011;
 27. Bukti Panwaslu-27 : KTP Atas Nama Habib Hayat Rori Nomor 1871031001820012;
 28. Bukti Panwaslu-28 : KTP Atas Nama Suwardi Nomor 1871072010840006;
 29. Bukti Panwaslu-29 : Surat Keterangan SLTP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/204;
 30. Bukti Panwaslu-30 : Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah atas nama Jupri, Anggota KPUD Kabupaten Mesuji;
 31. Bukti Panwaslu-31 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Jupri, Anggota KPUD Kabupaten Mesuji (Model A-9 KWK);
 32. Bukti Panwaslu-32 : Keterangan Ahli Dibawah Sumpah Novi Ramadhona, Ketua Pokja Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji (Model A-8.b. KWK);
 33. Bukti Panwaslu-33 : Berita Acara Klarifikasi Novi Ramadhona, Ketua Pokja Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji (Model A-9 KWK);
 34. Bukti Panwaslu-34 : Surat Keterangan SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta atas nama Dra. Wiwik Sriwuryanti;
 35. Bukti Panwaslu-35 : Surat Keterangan SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta atas nama Heppy Yermiana;
 36. Bukti Panwaslu-36 : Surat Keterangan SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta atas nama Agus Buntaran Budraharjo;
 37. Bukti Panwaslu-37 : Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah atas nama Wiwik Sriwuryanti, Kepala Sekolah SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta (Model A-8.b. KWK);
 38. Bukti Panwaslu-38 : Berita Acara Klarifikasi Wiwik Sriwuryani (Model A-9 KWK);
 39. Bukti Panwaslu-39 : Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah Heppy Yermiana (Model A-8.b. KWK);
 40. Bukti Panwaslu-40 : Berita Acara Klarifikasi Heppy Yermiana, (Model A-9

- KWK);
41. Bukti Panwaslu-41 : Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah Agus Buntaran (Model A-8.b. KWK);
 42. Bukti Panwaslu-42 : Berita Acara Klarifikasi Agus Buntaran (Model A-9 KWK);
 43. Bukti Panwaslu-43 : Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah Suharno, Kepala Sekolah SMPN 8 Yogyakarta (Model A-8.b. KWK);
 44. Bukti Panwaslu-44 : Berita Acara Klarifikasi Suharno, Kepala Sekolah SMPN 8 Yogyakarta (Model A-9 KWK);
 45. Bukti Panwaslu-45 : Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah Sugiarto, Staf Tata Usaha SMPN 7 Yogyakarta (Model A-8.b. KWK);
 46. Bukti Panwaslu-46 : Berita Acara Klarifikasi Sugiarto, Staf Tata Usaha SMPN 7 Yogyakarta (Model A-9 KWK);
 47. Bukti Panwaslu-47 : Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 422/DIKMEN/3589 perihal Verifikasi Ijazah, tertanggal 12 September 2011;
 48. Bukti Panwaslu-48 : Berita Acara Intrograsi Suharno, tertanggal 27 September 2011;
 49. Bukti Panwaslu-49 : Berita Acara Intrograsi Sugiharto tertanggal 27 September 2011;
 50. Bukti Panwaslu-50 : Berita Acara Intrograsi Heppy Yermiana tertanggal 26 September 2011;
 51. Bukti Panwaslu-51 : Berita Acara Intrograsi Wiwik Sriwuryanti tertanggal 26 September 2011;
 52. Bukti Panwaslu-52 : Berita Acara Intrograsi Agus Buntaran tertanggal 26 September 2011;
 53. Bukti Panwaslu-53 : Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU No. 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011
 54. Bukti Panwaslu-54 : Kajian Laporan No. 010/PANWAS-KM/LPG/X/2011;
 55. Bukti Panwaslu-55 : Hasil Penelusuran Panwas Terhadap Form C-1 Terhadap Hasil Perhitungan Suara Oleh KPU.

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, Mahkamah juga telah mendengar keterangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ir. Hasto Kristiyanto, M.M. dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Lisan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

- Saksi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP);
- Saksi merupakan Penanggung jawab dan pimpinan Des Pilkada PDIP;
- Khamamik dan Ismail Ishak adalah pasangan calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan pada tanggal 13 Juli 2011 melalui Surat Rekomendasi Nomor 1208;
- Pada tanggal 30 Juni DPP PDIP telah mengeluarkan rekomendasi pertama melalui Surat nomor 1164 kepada pasangan Riswandi dan Sariaman, keduanya bukan merupakan calon dari internal PDIP, karena itu diminta membuat komitmen politik;
- Rekomendasi I diterima DPC PDIP Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011
- Tanggal 10 Juli DPC mengirimkan surat kepada DPW PDIP yang isinya memohon kepada DPP partai agar rekomendasi I ditinjau ulang karena pasangan calon dianggap tidak merupakan representasi dari internal partai. Saudara Riswandi dianggap masih menjadi pejabat Bupati yang belum mengundurkan diri. Sedangkan Saudara Sariaman pernah menjadi Danramil yang ketika menjabat memiliki persoalan-persoalan dengan PDIP. Sehingga secara psikologis ada perasaan tidak nyaman mengingat;
- Tanggal 12 Juli Saksi dan Arteria Dahlan selaku Ketua Badan Hukum dan Advokasi PDIP ditugaskan untuk datang langsung ke Mesuji dan bertemu dengan seluruh jajaran DPC PAC-PAC partai dan didampingi oleh DPD partai;
- Dalam pertemuan tersebut diketahui fakta bahwa Pasangan Riswandi dan Sariaman tidak melakukan koordinasi dengan jajaran structural DPC PDIP. Tidak ada representasi internal partai. Dan ada permohonan dari DPC agar salah satu calon yang pernah menjadi Danramil dan dinilai pernah menyakiti partai agar tidak dicalonkan;
- Tanggal 13 Juli 2011 DPP PDIP mengadakan rapat yang dihadiri oleh Sekjen PDI-Perjuangan Bapak Tjahjo Kumolo, Bapak Sidarto, Bapak Andreas Pareira

dimana dalam rapat tersebut disampaikan aspirasi DPC Kabupaten Mesuji. Dalam rapat tersebut dikeluarkan Surat Instruksi Nomor 1187 yang ditujukan kepada DPD PDIP Lampung untuk melakukan hal sebagai berikut:

- a. klarifikasi terhadap komitmen Saudara Ruswandi, dan mengkaji kemungkinan penggantian Saudara Sariaman dengan Saudara Ismail Ishak;
 - b. DPP meminta selama proses klarifikasi agar DPD menunda pendaftaran Saudara Ruswandi dan Sariaman sampai Saudara Ruswandi menandatangani komitmen politik sesuai dengan perintah peraturan partai Nomor 31 Pasal 8;
 - c. Jika ditemukan fakta baru bahwa Saudara Ismail Ishak tidak memiliki persoalan hukum maka yang bersangkutan harus dicalonkan;
 - d. Jika klarifikasi terhadap Ruswandi dan Sariaman untuk melakukan komitmen tidak berhasil dilakukan, maka diperintahkan agar DPD mencalonkan pasangan calon baru;
 - e. Pasangan Calon baru yang diusulkan wajib dari internal partai dengan memperhatikan solidaritas partai sebagai pertimbangan penting;
- Pada sore hari tanggal 13 Juli Saudara Tulus menghubungi Saksi dan Saudara Ningrum. Disampaikan bahwa klarifikasi dengan Saudara Ruswandi sudah dilakukan berulang kali, lebih dari delapan kali, dengan membawa dokumen komitmen politik yang perlu ditandatangani, namun dokumen tidak ditandatangani;
 - Setelah mendapat kabar dari Saudara Tulus, Saksi melakukan koordinasi dengan DPP, dan pada pukul 19.00 WIB, DPP mengeluarkan rekomendasi baru dengan nomor 1208 yang menegaskan Khamamik dan Ismail Ishak sebagai Pasangan Calon yang diusung oleh DPP PDI Perjuangan;
 - Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 14 Juli Saudara Riswandi telah mendaftarkan diri, tanpa dukungan Partai PDI Perjuangan;
 - DPP mengajukan gugatan PTUN karena sampai dengan batas waktu pendaftaran Saudara Khamamik belum menandatangani komitmen politik. Gugatan yang disampaikan pada PTUN merupakan instrumen kontrol partai, untuk mendesak Khamamik agar menandatangani komitmen politik;
 - Dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 031A disebutkan bahwa penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Daerah adalah wewenang DPP Partai;

- Dalam peraturan Partai Nomor 31, disebutkan bahwa DPP memiliki kewenangan luar biasa untuk menetapkan calon di luar yang mengikuti proses penjurangan, dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4), yaitu jika calon hasil penjurangan bukan merupakan internal partai dan tidak mau menandatangani komitmen politik. Yang dilakukan DPP PDIP terkait dengan perubahan rekomendasi merupakan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud;
- Saksi tidak menemukan adanya keberatan dari pasangan calon lain terkait dengan pendaftaran pasangan calon oleh DPC PDI Perjuangan, pernyataan keberatan baru diketahui saksi setelah pemilukada selesai;
- Setelah menerima Putusan PTUN, DPP menugaskan pada Tim Hukum DPP untuk melakukan banding, namun dukungan terhadap Khamamik-Ismail Ishak tidak pernah dicabut oleh DPP PDIP.

Keterangan Lisan Tulus Purnomo Wibowo, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung:

- Saksi adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung;
- Saksi menegaskan bahwa pihaknya hanya merupakan pelaksana dari kebijakan DPP Partai;
- Pada tanggal 30 Juni DPP Partai telah mengeluarkan rekomendasi untuk Saudara Ruswandi dan Sariaman;
- Pada tanggal 9 Juli 2011, saksi Saksi diminta oleh DPD untuk menyerahkan rekomendasi tanggal 30 Juni 2011 tersebut;
- Pada tanggal 10 Juli 2011, DPC menyampaikan keberatan dengan rekomendasi yang disampaikan DPP, karena tidak ada komitmen dari Pasangan calon yaitu Saudara Ruswandi dan Saudara Sariaman;
- Saksi diminta oleh DPP untuk menyampaikan dokumen komitmen politik kepada Pasangan Ruswandi dan Sariaman untuk ditandatangani. Saksi telah lebih dari 8 kali menyampaikan dokumen dimaksud, namun tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Ada aspirasi dari DPC untuk mengganti pasangan calon;
- Pada tanggal 13 Juli 2011, dikeluarkan rekomendasi baru yang mengganti Pasangan calon.

Menimbang bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan tertulis yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2011, sebagai berikut:

Pokok #1: Bahwa Sdr. Khamamik dan Ismail Ishak benar-benar mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan melalui Surat Rekomendasi Nomor 1208/IN/DPP/VI1/2011 tertanggal 13 Juli 2011.

Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2011 pada malam hari pukul 21.00 WIB, dengan mendasarkan pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5 dari pada Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 serta dengan pertimbangan menjaga soliditas partai maka DPP PDI Perjuangan mengizinkan DPC PDI Perjuangan dengan didampingi Sdr. Tulus Purnomo dan Sdr. Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan mendaftarkan Pihak Terkait kepada KPU Kabupaten Mesuji. Sementara untuk masalah kelengkapan formal dan dokumen-dokumen akan disusulkan.

Pokok #2: bahwa memang terkait dengan Pemilukada Kabupaten Mesuji, pada tanggal 30 Juni DPP Partai pernah menerbitkan rekomendasi atas nama Ruswandi dan Sariaman. Namun surat rekomendasi ini pada tanggal 13 Juli 2011 jam 19:00 dicabut dan DPP Partai mengeluarkan rekomendasi baru atas nama Sdr. Khamamik dan Ismail Ishak,

Berkaitan dengan pencabutan rekomendasi atas nama Sdr Ruswandi dan Sariaman tersebut disampaikan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun rekomendasi sudah diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 30 Juni 2011, akan tetapi pada faktanya Surat Rekomendasi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan pada tanggal 2 Juli 2011, dan surat Rekomendasi ini baru diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011, keterlambatan tersebut satu dan lain dengan mendasarkan fakta bahwa Komitmen Politik dari Ruswandi belum juga diperoleh oleh DPP Partai. Bahkan hingga batas akhir pendaftaran pasangan calon pada tanggal 14 Juli 2011 kepada Termohon DPP PDI Perjuangan belum juga memperoleh Komitmen Politik dari Ruswand;
2. Bahwa di lain pihak, berkenaan dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/V1/2011 tertanggal 30 Juni 2011 yang baru diketahui oleh

DPC PDI Perjuangan Mesuji pada tanggal 9 Juli 2011, segenap jajaran DPC dan Kader Partai dalam lingkup Kabupaten Mesuji melakukan rapat internal menyikapi turunnya surat rekomendasi tersebut. Rapat tersebut menghasilkan Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VI1/2011 tertanggal 10 Juli 2011 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang pada pokoknya memuat permohonan dari DPC Mesuji untuk dilakukan peninjauan kembali atas rekomendasi yang diterbitkan, satu dan lain dengan memperhatikan aspek representasi internal, komunikasi politik dengan DPC, PAC serta permasalahan hukum terkait status Pj Bupati. Adapun materi permohonan pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminta kepada DPP Partai agar dapat mempertimbangkan rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011, tentang calon sdr. Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016;
- b. Mengusulkan Saudara Hi. Ismail Ishak (Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Partai) agar dapat dicalonkan baik sebagai Wakil maupun sebagai Bupati Mesuji;
- c. Apabila DPP Partai tidak mendengarkan aspirasi yang berkembang, maka kami khawatir partai di Kabupaten Mesuji akan terpecah belah sehingga tidak dapat memperjuangkan rekomendasi tersebut.
- d. Bahwa selain pertimbangan keberatan di atas, DPC PDI Perjuangan merasa berkeberatan pula atas rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dikarenakan Ruswandi Hasan dan Sariaman bukan merupakan kader internal PDI Perjuangan, halmana akan menjadi poin esensial bagi PDI Perjuangan mengingat semangat Kongres PDI Perjuangan III terdapat amanat agar seluruh kader PDI Perjuangan berjuang untuk merebut kekuasaan, sementara Ruswandi Hasan dan Sariaman bukanlah merupakan kader internal PDI Perjuangan. Dan Perlu untuk diketahui bahwa Kabupaten Mesuji adalah satu-satunya Kabupaten yang dalam Pemilu Presiden mampu memenangkan Ibu Megawati Soekarnoputri, keadaan mana membuat Kabupaten Mesuji mendapatkan tempat tersendiri bagi DPP Partai. Bahwa di samping itu, faktanya Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. masih menjabat sebagai Pejabat Bupati (PJ) Mesuji Provinsi Lampung pada saat diterbitkannya surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan baru

diberhentikan sebagai Pejabat Bupati Mesuji pada tanggal 8 Juli 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-520 tahun 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Bupati Mesuji Provinsi Lampung tertanggal 8 Juli 2011 dan hal itu pun baru diketahui dan diterima oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 13 Juli 2011, setelah DPP PDI Perjuangan mempermasalahkan hal dimaksud,

- e. Bahwa Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VI/2011 perihal Rekomendasi tertanggal 10 Juli 2011 tersebut langsung disampaikan DPC PDI Perjuangan Mesuji kepada DPP PDI Perjuangan di mana surat langsung diantarkan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung No. 99, Jakarta Selatan. Surat tersebut diterima oleh DPP PDI Perjuangan pada tanggal 11 Juli 2011.
3. Bahwa mengingat DPC PDI Perjuangan oleh DPP Partai dinilai penting dan strategis. Hal ini mengingat PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dapat memenangkan Pemilu Presiden tahun 2009 sehingga Ketua dan Sekretaris DPC Partai menjadi menjadi salah satu pemimpin Kongres III Partai. Mengingat peningnya masalah tersebut, maka guna menindaklanjuti surat DPC Partai nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011, maka DPP Partai langsung menugaskan Wakil Sekretaris Jenderal Internal yang bertanggung jawab terhadap proses penjarangan dan penyaringan yaitu sdr. Hasto Kristianto (aspek politik) dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, ST., S.H. (aspek hukum) pada tanggal 12 Juli 2011 malam untuk mencari fakta dan menggelar rapat dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yang digelar di Rumah Sakit Griya Medika Kabupaten Tulang Bawang. Kehadiran Wakil Sekjen PDI Perjuangan tersebut merupakan representasi dari aspek politik sementara Arteri Dahlan, ST., S.H. selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan yang mana merupakan perwakilan dari aspek hukum untuk meneliti masalah hukum yang terjadi terkait rekomendasi PDI Perjuangan di Kabupaten Mesuji. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung yaitu Dedi Afrizal dan seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan :
 - a) Legalitas persyaratan Ruswandi Hasan yang akan dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.

- b) Komitmen Ruswandi Hasan terkait kesediannya untuk bersama-sama dengan PDI Perjuangan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mesuji.
- c) Penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan Ruswandi Hasan dengan DPC PDI Perjuangan setelah diatuhkannya surat rekomendasi.

Dari hasil pertemuan tersebut diketemukan fakta bahwa:

- a) Ruswandi Hasan masih menjabat sebagai Pejabat Bupati di Kabupaten Mesuji.
 - b) Bahwa memang benar Ruswandi Hasan tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan DPC PDI Perjuangan setelah surat rekomendasi diturunkan.
 - c) Bahwa Sdr. Sariaman merupakan bekas Danramil. Posisi ini secara psikologis ditolak oleh DPC Partai dengan seluruh jajaran PAC Partai, mengingat ketika menjadi Danramil Sdr. Sariaman pernah berhadapan-hadapan atau bentrok dengan PDI saat itu.
 - d) Kesaksian dari Sekretaris DPC dan beberapa pengurus Partai yang mendengar langsung dari Sdr. Ruswandi bahwa yang bersangkutan bisa maju dengan dukungan partai politik lain selain PDI Perjuangan.
 - e) DPP PDI Perjuangan lantas menugaskan DPC PDI Perjuangan untuk melakukan konfirmasi dengan Ruswandi Hasan sendiri perihal kesediannya untuk dicalonkan bersama dengan PDI Perjuangan.
4. Bahwa DPP Partai, setelah mendengarkan penjelasan Saudara Hasto Kristiyanto, pada tanggal 13 Juli 2011 langsung menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Nomor 1187/1N/DPP/V11/2011. Surat instruksi tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
- 1) Meminta DPD Partai untuk melakukan klarifikasi kembali terhadap Saudara Drs. Hi Ruswandi Hasan, M.M. mencakup;
 - a) Komitmen terhadap PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor 031- A/TAP/DPPA//2011, dan komitmen terhadap Partai harus ditandatangani secara tertulis di atas materai bersama dengan DPC Partai Komitmen tersebut termasuk dana perjuangan sebagaimana dimaksud pada Surat Ketetapan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 Pasal 1 ayat (17);
 - b) Melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan untuk mengganti Sdr.

Sariaman dengan calon yang berasal dari internal Partai (struktural Partai, atau DPRD Kabupaten atau pihak lain yang menurut DPC dan DPD Partai menjadi representasi internal Partai

- 2) Menunda pendaftaran Pasangan Calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai Hal ini yang menjadi dasar bagi pemecatan Adam, dalam kapasitasnya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan.
- 3) Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Saudara H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Saudara H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.
- 4) Dalam hal berdasarkan klarifikasi yang dilakukan pada instruksi Nomor 1 di atas Saudara Drs. Hi Ruswandi Hasan, M.M. tidak mau membangun komitmen dengan PDI Perjuangan, maka DPD Partai mengusulkan ke DPP Partai untuk mencabut rekomendasi tersebut.
- 5) Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai.

Mengingat batas akhir waktu pendaftaran pada 14 Juli 2011, maka DPD Partai diharapkan dapat melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya. DPP Partai lebih mementingkan soliditas Partai sebagai pertimbangan yang paling utama. Selain hal-hal sebagaimana diuraikan diatas adalah dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dengan mempertimbangkan bahwa: sejak awal Saudara Ruswandi sering menyatakan bisa mencalonkan diri dari Partai lain tanpa dukungan PDI Perjuangan. "DPP Partai melaporkan bahwa setelah rekomendasi dikeluarkan DPP Partai, ternyata Sdr. Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman tidak melakukan koordinasi dengan DPC partai. bahkan ada kecenderungan (berdasarkan laporan yang ada) bahwa sdr. Drs. Hi Ruswandi Hasan M.M. ternyata bisa mencalonkan sendiri tanpa dukungan PDI Perjuangan. sedangkan Sdr. Sariaman sebagai mantan Danramil juga dinilai tidak menjalin komunikasi dengan baik dan tidak bisa menjadi representasi internal partai."

Bahwa setelah surat instruksi tersebut diterima oleh DPD PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan pada tanggal 13 Juli 2011 langsung berkomunikasi dengan Sekretaris DPC Mesuji Iwan Setiawan bersama sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan atas persetujuan Wakil Sekjen Hasto Kristianto dan Tjahjo Kumolo selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Akan tetapi, pertemuan dengan Ruswandi Hasan tersebut tidak membuahkan hasil. Dimana setelah diklarifikasi kepada Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M., justru menyatakan:

“Saya tanpa PDI P sendiri juga bisa nyalon mas”

Pernyataan tersebut menggambarkan dengan sangat terang dan jelas sekali bahwasannya Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan sebagai partai yang akan mengusungnya dalam bursa Pemilu 2013 Mesuji. Keadaan mana dipertegas lagi pada saat pendaftaran dimana dalam formulir pendaftaran B (Form B1 dan Form B2) terbukti bahwa PDI Perjuangan tidak didaftarkan sebagai Partai Pendukung.

Dengan tidak adanya komitmen dari Ruswandi Hasan terhadap PDI Perjuangan maka DPD PDI Perjuangan maupun DPC PDI Perjuangan lantas mengacu pada poin kedua Surat Instruksi Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan:

2. Menunda pendaftaran pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai, hingga instruksi butir 1 di atas dilaksanakan oleh DPD Partai.

Terkait dengan poin ketiga Surat Instruksi Nomor 1187/IN/DPP/VI/2011 Perihal Instruksi tertanggal 13 Juli 2011 yang menyatakan :

3. Dalam hal ditemukan fakta baru terhadap status hukum Sdr. H. Ismail Ishak, yang bisa dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki persoalan hukum, maka Sdr. H. Ismail Ishak dapat diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati.

Terkait permasalahan ini, Tim Pencari Fakta yang dihadiri oleh Arteria Dahlan, S.T., S.H., Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan juga melakukan konfirmasi kepada aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Resort Mesuji, Kejaksaan Negeri Mesuji dan Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung pada tanggal 12 dan 13 Juli 2011. Dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh fakta bahwa Ismail Ishak sedang berstatus sebagai

Terdakwa yang sedang menjalani proses hukum, keadaan mana belum menghalangi yang bersangkutan untuk mengikuti proses pendaftaran dan pemenuhan syarat untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan Demikian dan oleh karenanya status hukum Ismail Ishak Sama Sekali Tidak Bermasalah. Dimana pada faktanya dalam banyak kasus-kasus lain ketika Pemilukada di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung seperti di Kabupaten Lampung Tengah dengan kasus yang menimpa Musawir Subing, kasus di Kabupaten Lampung Timur dengan kasus yang menimpa Timur Satono dan kasus yang menimpa Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus yang bernama Al Hazar Syahyar kesemuanya diputus oleh pengadilan dengan putusan bebas murni.

Selain itu, DPP Partai menemukan fakta dimana Ruswandi Hasan hingga tanggal penutupan pendaftaran tidak menandatangani kesepakatan komitmen antara Ruswandi Hasan dengan PDI Perjuangan, bahkan DPD dan DPC PDI Perjuangan telah mendatangi Ruswandi Hasan dimana Ruswandi Hasan menyatakan bisa untuk maju menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji.

Hasil klarifikasi tersebut langsung disampaikan kepada Hasto Kristiyanto selaku Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan di Unit 2, Kabupaten Mesuji. Mendengar hasil klarifikasi tersebut, Saksi langsung berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan dan hasilnya diperoleh persetujuan untuk menggunakan poin 5 Surat Instruksi Nomor: 1187/1N/DPP/VI1/2011 yang berbunyi:

5. *Dalam hal DPD Partai mengusulkan untuk mencabut, maka DPD Partai diinstruksikan untuk mendengarkan aspirasi dari DPC Partai, dan mengusulkan pasangan baru yang mencerminkan adanya representasi dari internal partai*

Atas instruksi tersebut, DPC PDI Perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan Khamamik. DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan yang pada saat itu diwakili oleh Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak Khamamik yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai

Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad Amrullah. Hasil daripada pertemuan tersebut adalah terjalannya komitmen antara Khamamik-Ismail Ishak untuk bersama-sama mencalonkan dari PDI Perjuangan dan PDK.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada tanggal 13 Juli 2011 pada jam 19:00 DPP PDI Perjuangan mencabut dukungan yang diberikan kepada Sdr. Ruswandi-Sariaman, dan mengeluarkan rekomendasi baru atas nama Sdsr. Khamamik- Ismail Ishak.

Pokok #3 bahwa sejak awal Saudara Ruswandi Hasan tidak mengakui dukungan dari PDI Perjuangan, Hal ini dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya Kesepakatan Komitmen Politik antara Ruswandi Hasan dengan PDI perjuangan, bahkan DPD dan DPC PDI perjuangan telah mendatangi Ruswandi Hasan dimana Ruswandi Hasan menyatakan bisa untuk maju menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mesuji tanpa melalui PDI perjuangan. Selain itu, dalam formulir pendaftaran B (Form B1 dan Form B2) terbukti bahwa PDI Perjuangan tidak didaftarkan sebagai Partai pendukung.

Pokok #4 bahwa DPP PDI Perjuangan tidak pernah mengeluarkan surat yang pada dasarnya mencabut pasangan calon yang telah di daftarkan oleh DPC PDI Perjuangan kabupaten Mesuji. yaitu Sdr. Khamamik dan Ismail Ishak. DPP Partai memiliki kewenangan penuh untuk mencabut rekomendasi pasangan calon yang didaftarkan oleh DPC partai, dalam hal pasangan calon yang didaftarkan tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi DPP Partai. Terbukti bahwa surat pencabutan rekomendasi tidak pernah diakukan oleh DPP partai. Artinya secara yuridis, DPP Partai mengakui pasangan calon yang didaftarkan atas nama Khamamik dan Ismail Ishak. Bukti lain yang menegaskan hal tersebut adalah:

1. bahwa DPP Partai tidak pernah mengeluarkan PIh (Pelaksana harian) tugas Ketua DPC dan Sekretaris DPC Partai kabupaten Mesuji. Artinya, tidak ada peluang secara legal, untuk mencabut pendaftaran pasangan calon Khamamik-Ismail Ishak.
2. Masa perbaikan pasangan calon tidak dipergunakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencabut maupun memperbaiki pencalonan Pihak Terkait.
3. Bahwa Pemecatan Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji dan pembeastugasan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan

Mesuji memang surat tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2011. Akan tetapi resmi disampaikan kepada kedua pihak tersebut pada tanggal 29 Juli 2011. Sementara penutupan masa perbaikan pasangan calon diakukan pada tanggal 5 Agustus 2011 sesuai dengan peraturan KPU. Dengan demikian dan sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan memang tidak ingin mencabut pencalonan Pihak Terkait. Halmana semakin menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan telah sepakat untuk mencalonkan Pihak Terkait jauh-jauh hari yaitu tanggal 18 Juli 2011.

Pokok #5 bahwa gugatan yang disampaikan melalui PTUN oleh DPP PDI Perjuangan hanya digunakan sebagai instrumen kontrol agar saudara Khamamik-Ismail Ishak menandatangani Komitmen Politik sebagai syarat terkait dengan penjaringan dan penjaringan bagi pasangan calon yang diusul oleh PDI Perjuangan sebagaimana diatur dalam Surat Ketetapan Partai Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011. Atas instruksi tersebut, DPC PDI perjuangan melakukan komunikasi langsung dengan Khamamik, DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI perjuangan yang pada saat itu diwakili oleh Tulus Purnomo dan Mingrum Gumai selaku Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu membangun komunikasi dengan pihak Khamamik yang juga dihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDI Perjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu Fuad A. Hasil daripada pertemuan tersebut adalah terjalinnya komitmen antara Khamamik-Ismail untuk bersama-sama mencalonkan dari PDI Perjuangan dan PDK.

Pokok #6 Saudara Khamamik meskipun tidak mengikuti proses penjaringan, namun berdasarkan Surat Ketetapan partai nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011, DPP partai dalam keadaan luar biasa dapat menetapkan calon di luar yang diusulkan melalui tahapan sebelumnya.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berdasarakan pertimbangan:

- a. Terpenuhinya ketentuan pasal 7 ayat (4), yang mengatur kewajiban pasangan calon untuk menandatangani komitmen politik;
- b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam Surat

Ketetapan ini yang mengakibatkan kondisi sebagaimana dimaksudkan pada Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3);

- c. Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas akhir waktu pendaftaran; dan/atau,
- d. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai.

Bahwa proses pencalonan Pihak Terkait ini telah sesuai dengan Pasal 19 Surat Ketetapan Nomor: 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlebih dengan memperhatikan fakta dimana saat itu ketika telah H-1 penutupan pendaftaran PDI Perjuangan masih belum memperoleh Komitmen Politik dari Bakal Pasangan Calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan (Ruswandi Hasan) sendiri, bahkan ketika dikonfirmasi dengan DPC PDI perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan Ruswandi Hasan tidak memberikan komitmen dan kesungguhannya untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan.

Bahwa terkait dengan Surat Pemecatan pada tanggal 25 Juli 2011, terjadi pemecatan M. Adam Ishak berdasarkan SK 098/KPTS/DPP/VII/2011 dan pembebas tugas Iwan Setiawan sesuai dengan SK 099/KPTS/DPP/VII/2011 dikarenakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan telah berbuat mendahului diterimanya rekomendasi tertulis DPP PDI Perjuangan, di mana seketika pada jam 23.00 mendaftarkan Pihak Terkait hanya dengan mendasarkan faksimili dari DPP. Hal ini kembali dikarenakan psikologis dari DPP PDI Perjuangan yang baru saja menghadapi kejadian "Makar" di Kabupaten Pati yang turut mewarnai gerak langkah politik kepartaian pada saat itu, sehingga tindakan DPP PDI Perjuangan pada saat itu semata-mata untuk memberikan efek jera bukan dikarenakan DPP PDI Perjuangan tidak menyetujui pencalonan Pihak Terkait.

Pokok #7 Bahwa sejak awal tidak pernah ada pernyataan keberatan dari Pemohon terhadap pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mesuji, termasuk yang didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuii, yaitu Saudara Khamamik-Ismail Ishak. Perlu untuk diketahui bahwa terhitung sejak

tanggal 7 Agustus 2011 (tanggal ditetapkannya pasangan calon peserta Pemilu pada oleh Termohon), maka sejatinya tidak terdapat satu pun hak atau pun kewenangan langsung Partai Politik terhadap pasangan calon yang diusungnya. Walaupun demikian, pada tanggal 8 Agustus 2011, DPD PDI Perjuangan Propinsi Lampung tetap menerbitkan Surat 053/EX/DPD.12/VIII/2011 perihal tidak mengakui pencalonan atas nama Khamamik dan H. Ismail Ishak yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan kepada KPU Mesuji, akan tetapi surat ini semata-mata dikeluarkan dikarenakan DPD PDI Perjuangan belum mendapatkan Komitmen Tertulis dari Khamamik Ismail dan rekomendasi tertulis dari DPP PDI Perjuangan. Surat ini semata-mata merupakan instrumen kontrol dimana DPD PDI Perjuangan ingin melihat komitmen Khamamik-Ismail Ishak secara tertulis yang mana masih dalam tahapan pembicaraan kedua belah pihak.

Mengingat bahwa terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2011 (tanggal ditetapkannya pasangan calon peserta Pemilu pada oleh Termohon tidak terdapat satu pun hak atau pun kewenangan langsung Partai Politik terhadap pasangan calon yang diusungnya sedangkan di satu sisi PDI Perjuangan belum iuaa memperoleh Komitmen Politik dari Khamamik sebagaimana diatur dalam SK 031-A (Ketetapan Penjaringan dan Penyaringan), pada tanggal 11 Agustus 2011 DPP PDI Perjuangan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dimana gugatan ini merupakan instrumen kontrol untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonan masalahnya DPD PDI Perjuangan belum menerima Komitmen Politik Khamamik dengan DPC PDI Perjuangan. Dimana pada tanggal 15 September 2011, DPP PDI Perjuangan melalui Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan meninjau langsung terhadap fakta yang terjadi di lapangan yaitu:

1. Ruswandi Hasan tidak pernah mengakui dirinya diusung oleh PDI perjuangan;
2. Ruswandi Hasan tidak pernah menjadi Penggugat Intervensi yang mana berarti ruswandi tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran pihak terkait yang diusung oleh PDI Perjuangan.
3. Bahkan pada saat Tim Pencari Fakta (Ketua Badan Bantuan Hukum DPP PDI Perjuangan) melakukan inzage (pemeriksaan dokumen bukti) Penggugat TUN (Termohon-MK) di PTUN, Dalam dokumen pendaftaran di Termohon, Ruswandi tidak menyertakan PDI Perjuangan sebagai Partai Politik pengusungnya.

4. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, atas fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Ketua Badan Bantuan Hukum DPP PDI Perjuangan mengusulkan kepada DPP Partai untuk mencabut gugatan PTUN. Pada tanggal yang sama Komitmen Politik Khamamik sudah diserahkan ke DPP PDI Perjuangan, sehingga memerintahkan untuk mencabut gugatan.
5. Bahwa gugatan ke PTUN itu ditempuh DPP PDI-Perjuangan sebagai mekanisme kontrol mengingat terbatasnya waktu, sementara proses penerbitan Komitmen Politik untuk Khamamik-Ismail belum diterima oleh DPP PDI Perjuangan.
6. Pada tanggal 29 September 2011 yaitu sehari sebelum putusan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL diterbitkan, DPP PDI Perjuangan telah mencabut gugatan Tata Usaha Negara terhadap Ruswandi Hasan dan Sariaman sebagaimana ternyata dalam surat dpp pdi perjuangan nomor 882/EX/DPP/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 perihal pencabutan Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan menugaskan Arteria Dahlan, ST, SH, selaku Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi sebagaimana dinyatakan dalam surat tugas Nomor 844/ST/DPP/IX/2011. Akan tetapi karena prosedur birokrasi yang harus ditempuh oleh masing-masing instansi baik di DPP. DPD PDI Perjuangan maupun PTUN Bandar Lampung maka proses tersebut melebihi dari putusan PTUN Bandar Lampung. sehingga putusan tersebut tidak menyertakan pertimbangan terkait dicabutnya rekomendasi terhadap Ruswandi Hasan dan Sariaman;
7. Bahwa proses PTUN yang menjatuhkan putusan pada tanggal 30 September 2011 atau setelah Hari H pemilukada (tanggal 28 September 2011) penerbitan putusan TUN kurang dari 24 jam sejak dilakukannya persidangan kesimpulan, dan kurang dari 24 jam terhitung sejak dicabutnya secara resmi gugatan DPP PDI Perjuangan;

DPP Partai sudah melakukan klarifikasi ke PT TUN Medan terkait dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh KPU Kabupaten Mesuji dan Pihak Terkait, yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada permasalahan mengenai pencalonan Khamamik, Bahwa Saudara Khamamik dan Ismail Ishak benar-benar mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan melalui Surat Rekomendasi Nomor 1208.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (Termohon) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, bertanggal 3 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-24 = Bukti T-16 = Bukti PT-4) dan Keputusan Termohon Nomor 270/40/SK/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, bertanggal 4 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-26 = Bukti T-17 = Bukti PT-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil*

penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek dan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilu karena Pemohon tidak mendalilkan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilu Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilu berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*).

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilu;

Bahwa petitum permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil perolehan suara Pemilu, yaitu Pemilu Kabupaten Mesuji dengan

ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, bertanggal 3 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-24 = Bukti T-16 = Bukti PT-4);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, bertanggal 7 Agustus 2011 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-4 = Bukti PT-5). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-24 = Bukti T-16 =

Bukti PT-4), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 359/PAN.MK/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 dengan Nomor 103/PHPU.D-IX/2011;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Selasa, 4 Oktober 2011, hari Rabu 5 Oktober 2011, dan terakhir hari Kamis 6 Oktober 2011. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (Termohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak (Pihak Terkait) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mesuji Tahun 2011, sebagai berikut:

[3.11.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pencalonan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat formil pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (4) Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) No. 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat

Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 13 Mei 2011, menegaskan bahwa, "*calon yang sudah ditetapkan oleh DPP Partai dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai, untuk selanjutnya DPC Partai berkewajiban mendaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*" (vide Bukti P-11);

2. Pihak Terkait yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) menuai permasalahan yang sangat substansial terkait kebenaran pencalonan oleh PDI Perjuangan, di mana terdapat pertentangan antara DPP PDI Perjuangan, yang berdasarkan aturan internal Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 a quo berwenang menentukan Pasangan Calon, dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yang merasa berwenang untuk menandatangani surat pencalonan. PDI Perjuangan telah melakukan proses penjaringan dan penyaringan terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji, yang berdasarkan Surat Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 bertanggal 30 Juni 2011, telah menetapkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. sebagai Calon Bupati Mesuji dan Sariaman sebagai Calon Wakil Bupati Mesuji, dan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon tersebut kepada Termohon (vide Bukti P-3 dan Bukti P-11);
3. DPP PDI Perjuangan merekomendasikan dan menetapkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman dikarenakan Bakal Calon Wakil Bupati Mesuji yang bernama Hi. Ismail Ishak sejak saat penjaringan sampai saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Menggala [vide Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2011/PN.MGL] (vide Bukti P-18);
4. DPP PDI Perjuangan memerintahkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Pasangan Calon Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman kepada Termohon, namun pada tanggal 13 Juli 2011 ternyata DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji justru mendaftarkan orang lain yang tidak mengikuti proses penjaringan di internal PDI Perjuangan yaitu Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak (Pihak Terkait);
5. DPP PDI Perjuangan telah menolak Pasangan Calon yang didaftarkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji tersebut. Untuk hal ini, Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung telah mengirimkan surat kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan Pihak Terkait, sebagaimana surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011. Selain itu DPP PDI Perjuangan juga memberikan sanksi pemecatan kepada Sdr. Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji berdasarkan Surat Keputusan Nomor 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 dan pembebas tugas Sdr. Iwan Setiawan, S.E. selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji berdasarkan Surat Keputusan Nomor 099/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011. Kemudian, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Nomor 211/IN/DPD.12/VIII/ 2011, tertanggal 30 Juli 2011, yang menunjuk dan mengangkat Ir. Ferdi Gunsan HS sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan Surat Nomor 212/IN/DPD.12/VIII/ 2011, tertanggal 30 Juli 2011, yang menunjuk dan mengangkat Hj. Metty Herawati, S.H. sebagai Plh. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji (vide Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9);

6. Meskipun DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung telah mengirimkan Surat Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 a quo, PDI Perjuangan tetap mengundang Termohon untuk melihat data dan fakta yang ada pada PDI Perjuangan tentang mekanisme yang berlaku di internal PDI Perjuangan yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 22 Juli 2011 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Termohon. Hal serupa juga telah dilakukan verifikasi dan juga klarifikasi oleh Termohon kepada PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2011 yang dihadiri Termohon yang menghasilkan hal-hal sebagaimana tercantum pada Surat PDI Perjuangan Nomor 807/EX/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan, namun Termohon tetap mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang secara resmi didaftarkan oleh PDI Perjuangan (vide Bukti P-7);
7. Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang tidak pernah diusulkan oleh DPP PDI Perjuangan, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011. Kemudian DPD PDI Perjuangan mengirim Surat yang ditujukan kepada Termohon melalui

Surat Nomor 053/EX/ DPD.12/VIII/2011, tertanggal 8 Agustus 2011, perihal tidak mengakui pencalonan atas nama Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak, (vide Bukti P-2, Bukti P-10);

8. DPP PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung pada 11 Agustus 2011 dengan Register Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Agustus 2011 yang substansinya meminta membatalkan Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 a quo khusus Lampiran Angka 1 Nomor 4 atas nama Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak;
9. Termohon menyelenggarakan proses pemungutan suara pada 28 September 2011;
10. Upaya hukum yang dilakukan DPP PDI Perjuangan dikabulkan PTUN Bandar Lampung dalam Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN-BL tertanggal 30 September 2011 (vide Bukti P-12);
11. Termohon sama sekali tidak mengindahkan Putusan PTUN Bandar Lampung a quo dengan tetap melaksanakan tahapan pemilukada yang berujung pada diselenggarakannya rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten pada 3 Oktober 2011 yang dilanjutkan dengan rapat penetapan Pasangan Calon Terpilih pada 4 Oktober 2011 (vide Bukti P-24 s.d. Bukti P-26);

[3.11.2] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi administrasi terhadap ijazah Hi. Ismail Ishak (Pihak Terkait) yang juga berstatus sebagai terdakwa, sebagai berikut:

1. Ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon berkaitan dengan tahapan verifikasi syarat kelengkapan administrasi ijazah atas nama Hi. Ismail Ishak, berupa ditemukannya fakta bahwa diduga Hi. Ismail Ishak tidak memiliki ijazah di tingkat SMP berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M.Pd. maupun di tingkat SMA (vide Bukti P-13);
2. Hi. Ismail Ishak hanya menyerahkan surat keterangan yang diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran Calon Wakil Bupati Mesuji sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra. Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 9 September 2011 (vide Bukti P-13 s.d. Bukti P-17);

3. Termohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi. Hal ini dipertegas oleh pernyataan lisan Ketua Panwaslukada Kabupaten Mesuji (*vide* Bukti P-19);
4. Hi. Ismail Ishak menjadi Terdakwa kasus korupsi yang saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana terdapat dalam Tuntutan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 5 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-18);

[3.11.3] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan intimidasi di Kecamatan Mesuji, sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, terjadi intimidasi terhadap Sdr. Dwi Sudaryanto selaku Kepala Kampung Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji, yang dilakukan oleh sekelompok orang, dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;
2. Sebelum hari pemungutan suara pada 28 September 2011, Sdr. Harsono selaku Kaur Pembangunan Kampung Tirta Laga, Kecamatan Mesuji, dibawa paksa oleh Tim Pendukung Pihak Terkait dan diintimidasi oleh Hi. Khamamik, S.H. (Pihak Terkait) supaya mendukung Pihak Terkait;

[3.11.4] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran setelah proses pencoblosan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara, sebagai berikut:

1. Adanya Formulir Model C1 di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, yang diganti dan/atau di-*tip-ex* (dimungkinkan diganti atau diubah);
2. Adanya Formulir Model C1 di Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya di TPS yang berbeda akan tetapi Hasil Penghitungannya sama dan petugasnya sama (sangat dimungkinkan direkayasa, karena tidak mungkin satu orang berada dalam tempat yang berbeda dengan waktu bersamaan);
3. Adanya Formulir Model C1 di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, yang penjumlahan perolehan rekapitulasi suara dan jumlah suara dalam Formulir Model C1 berbeda;
4. Adanya Formulir Model C1 di Desa Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 4 jumlah suara dalam rekap mendapatkan 84 suara, akan tetapi dalam Formulir Model C1 menjadi 48 suara;
(*vide* Bukti P-20 s.d. Bukti P-23);

[3.11.5] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa masih ditemukan adanya pengingkaran hak-hak politik dan konstitusi terhadap sekitar 2.200 warga Moro-Moro yang pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 dan Pemilihan Umum Legislatif 2009 yang lalu memiliki hak pilih, namun pada Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tidak memiliki hak pilih;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

6. Mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
7. Membatalkan Surat Keputusan KPU Mesuji Nomor: 270/40/BA/KPU-MSJ/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Calon Wakil Bupati Mesuji Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 4 Oktober 2011;
8. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, tertanggal 3 Oktober 2011;
9. Mendiskualifikasi Pasangan Calon atas nama H. Khamamik S.H. dan Ismail Ishak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011;

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait pada persidangan hari Jumat, 21 Oktober 2011;

Bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 10 (sepuluh) orang saksi dan seorang Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.H., LL.M., di bawah sumpah yang diajukan Pemohon pada persidangan hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Jumat, 21 Oktober 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Jumat, 21 Oktober 2011, telah mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji yang diwakili oleh Anggotanya, A. Faanzir Zarami;

Bahwa Termohon tidak mengajukan keterangan saksi;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 22 (dua puluh dua) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Pihak Terkait pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, telah mendengar keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Tulus Purnomo Wibowo;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, yaitu, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-61 yang kesemuanya secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan Bukti Tambahan yaitu Bukti PT-62 dan Bukti PT-63 yang diserahkan di luar persidangan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 24 Oktober 2011;

Bahwa Mahkamah telah menerima dan membaca Kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 25 Oktober 2011;

Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan dokumen surat terkait perkara *a quo* dan Bukti Tambahan yaitu Bukti PT-64 yang diserahkan di luar persidangan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 25 Oktober 2011;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis DPP PDI Perjuangan yang diserahkan di luar persidangan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 26 Oktober 2011

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dan salah objek (*error in objecto*), adalah tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur, bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum, bersifat ilusi, dan kontradiktif. Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji (Termohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Khamamik, S.H. dan H. Ismail Ishak (Pihak Terkait) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mesuji Tahun 2011, sebagai berikut:

[3.15.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pencalonan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat formil pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (4) Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) No. 031-A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 13 Mei 2011, menegaskan bahwa, "*calon yang sudah ditetapkan oleh DPP Partai dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai, untuk selanjutnya*

DPC Partai berkewajiban mendaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.” (vide Bukti P-11);

2. Pihak Terkait yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) menuai permasalahan yang sangat substansial terkait kebenaran pencalonan oleh PDI Perjuangan, di mana terdapat pertentangan antara DPP PDI Perjuangan, yang berdasarkan aturan internal Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 *a quo* berwenang menentukan Pasangan Calon, dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yang merasa berwenang untuk menandatangani surat pencalonan. PDI Perjuangan telah melakukan proses penjaringan dan penyaringan terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji, yang berdasarkan Surat Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 bertanggal 30 Juni 2011, telah menetapkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. sebagai Calon Bupati Mesuji dan Sariaman sebagai Calon Wakil Bupati Mesuji, dan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon tersebut kepada Termohon (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-11);
3. DPP PDI Perjuangan merekomendasikan dan menetapkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman dikarenakan Bakal Calon Wakil Bupati Mesuji yang bernama Hi. Ismail Ishak sejak saat penjaringan sampai saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Menggala [*vide* Perkara Nomor 132/Pid.Sus/2011/PN.MGL] (*vide* Bukti P-18);
4. DPP PDI Perjuangan memerintahkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji untuk mendaftarkan Pasangan Calon Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. dan Sariaman kepada Termohon, namun pada tanggal 13 Juli 2011 ternyata DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji justru mendaftarkan orang lain yang tidak mengikuti proses penjaringan di internal PDI Perjuangan yaitu Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak (Pihak Terkait);
5. DPP PDI Perjuangan telah menolak Pasangan Calon yang didaftarkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji tersebut. Untuk hal ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung telah mengirimkan surat kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan Pihak Terkait, sebagaimana surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Nomor

052/EX/DPD.12/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011. Selain itu DPP PDI Perjuangan juga memberikan sanksi pemecatan kepada Sdr. Adam Ishak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji berdasarkan Surat Keputusan Nomor 098/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 dan pembebas tugas Sdr. Iwan Setiawan, S.E. selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji berdasarkan Surat Keputusan Nomor 099/KPTS/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011. Kemudian, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Nomor 211/IN/DPD.12/VIII/ 2011, tertanggal 30 Juli 2011, yang menunjuk dan mengangkat Ir. Ferdi Gunsan HS sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan Surat Nomor 212/IN/DPD.12/VIII/ 2011, tertanggal 30 Juli 2011, yang menunjuk dan mengangkat Hj. Metty Herawati, S.H. sebagai Plh. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji (*vide* Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9);

6. Meskipun DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung telah mengirimkan Surat Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 *a quo*, PDI Perjuangan tetap mengundang Termohon untuk melihat data dan fakta yang ada pada PDI Perjuangan tentang mekanisme yang berlaku di internal PDI Perjuangan yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 22 Juli 2011 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Termohon. Hal serupa juga telah dilakukan verifikasi dan juga klarifikasi oleh Termohon kepada PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan pada tanggal 25 Juli 2011 yang dihadiri Termohon yang menghasilkan hal-hal sebagaimana tercantum pada Surat PDI Perjuangan Nomor 807/EX/DPP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 tentang Penegasan, namun Termohon tetap mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang secara resmi didaftarkan oleh PDI Perjuangan (*vide* Bukti P-7);
7. Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupat Mesuji Tahun 2011 yang tidak pernah diusulkan oleh DPP PDI Perjuangan, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011. Kemudian DPD PDI Perjuangan mengirim Surat yang ditujukan kepada Termohon melalui Surat Nomor 053/EX/ DPD.12/VIII/2011, tertanggal 8 Agustus 2011, perihal tidak mengakui pencalonan atas nama Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak, (*vide* Bukti P-2, Bukti P-10);

8. DPP PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung pada 11 Agustus 2011 dengan Register Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Agustus 2011 yang substansinya meminta membatalkan Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 *a quo* khusus Lampiran Angka 1 Nomor 4 atas nama Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak;
9. Termohon menyelenggarakan proses pemungutan suara pada 28 September 2011;
10. Upaya hukum yang dilakukan DPP PDI Perjuangan dikabulkan PTUN Bandar Lampung dalam Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN-BL tertanggal 30 September 2011 (*vide* Bukti P-12);
11. Termohon sama sekali tidak mengindahkan Putusan PTUN Bandar Lampung *a quo* dengan tetap melaksanakan tahapan pemilukada yang berujung pada diselenggarakannya rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten pada 3 Oktober 2011 yang dilanjutkan dengan rapat penetapan Pasangan Calon Terpilih pada 4 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-24 s.d. Bukti P-26);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah, sebagai berikut:

1. Jadwal pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 dimulai tanggal 8 Juli 2011 dan selesai tanggal 14 Mei 2011;
2. Pada 13 Juli 2011, Gabungan Partai Politik yang terdiri dari PDI Perjuangan dan PDK Kabupaten Mesuji mendaftarkan Pasangan Calon Ir. Khamamik, S.H sebagai Calon Kepala Daerah dan H. Ismail Ishak sebagai Calon Wakil Kepala Daerah ke KPU Kabupaten Mesuji;
3. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009, anggota DPRD Kabupaten Mesuji berjumlah 25 orang. Apabila partai politik atau gabungan partai politik akan mengusung pasangan calon, minimal harus memiliki 15% kursi atau setara dengan empat orang anggota DPRD Kabupaten Mesuji. PDI Perjuangan yang memiliki tiga kursi bergabung dengan PDK yang memiliki dua kursi, sehingga gabungan dua partai politik tersebut memiliki 5 kursi di DPRD Kabupaten Mesuji, sehingga memenuhi persyaratan minimal 15%;
4. Pada saat mendaftarkan Pasangan Calon Khamamik – Ismail Ishak, PDI

Perjuangan dan PDK menyerahkan Surat Pencalonan Nomor 01/K-PDIP-PDK/VII/ 2011 (Model B-KWK.KPU) dengan disertai Lampiran Surat Pencalonan Model B1-KWK yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Lampiran Model B2-KWK.KPU yang berisikan surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji yaitu Adam Ishak dan Iwan Setiawan, S.E, beserta Ketua dan Sekretaris PDK yaitu Fuad Amrullah S.E., dan Ilham Purnomo (*vide* Bukti T-1);

5. Pada saat mendaftarkan Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak ke KPU Kabupaten Mesuji, Adam Ishak dan Iwan Setiawan menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2011 s.d. 2015 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Tjahyo Kumolo sebagai Sekretaris Jendral DPP PDIP. Demikian pula Fuad Amrullah dan Ilham Purnomo menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan DPK PDK Kabupaten Mesuji Periode Tahun 2011 s.d. 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Sayuti Asyathri sebagai Presiden PDK dan DR. Kunwardana Abyoto sebagai Sekjen PDK (*vide* Bukti T-2);
6. Pada 14 Juli 2011, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengirimkan surat Nomor 052/EX/DPD.12/VII/2011 yang intinya meminta kepada Termohon untuk tidak melanjutkan proses pencalonan pasangan Khamamik - Ismail Ishak. Poin 6 surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tersebut menyatakan, "*PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.*" (*vide* Bukti T-3);
7. Sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 atau 7 (tujuh) hari dari tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon yaitu 14 Juli 2011, Termohon tidak pernah menerima surat dari PDI Perjuangan yang pada pokoknya akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki surat

pencalonan beserta persyaratan pencalonan sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan dalam Surat Nomor 052/EX/DPD.12/ VII/2011 *a quo*;

8. Termohon pada tanggal 13 Juli 2011 menerima pendaftaran Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak yang didaftarkan oleh Gabungan Parpol PDI Perjuangan dan PDK Kabupaten Mesuji yang sampai dengan hari terakhir pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji hanya mendaftarkan Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak;
9. Pada 7 Agustus 2011, Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang menetapkan Nama Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah H. Khamamik dan Calon Wakil Kepala Daerah H. Ismail Ishak memenuhi syarat (*vide* Bukti T-4);
10. Pasangan Calon Ruswandi Hasan - Sariaman telah memenuhi syarat minimal jumlah dukungan kursi anggota DPRD karena didukung oleh gabungan enam partai politik dengan jumlah 11 kursi di DPRD Kabupaten Mesuji yaitu, PKPB, PPRN, Partai Pelopor, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat, dan tidak melampirkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan serta tidak mengikutsertakan PDI Perjuangan sebagai Partai Pengusung (*vide* Bukti T-5);
11. Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Perkara Nomor: 17/G/2011/PTUN-BL tersebut Termohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuktikan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2011/PTUN-BL (*vide* Bukti T-4 dan Bukti T-18);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah, sebagai berikut:

1. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji telah membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Mesuji pada tanggal 21 s.d. 26 Februari 2011. Dari hasil proses penjaringan tersebut diperoleh dua nama Bakal Calon Bupati atas nama Ruswandi Hasan dan Ismail Ishak, sementara untuk Bakal Calon Wakil Bupati diperoleh satu nama yaitu Sariaman, sebagaimana ditegaskan dalam Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Periode 2011-2016 (*vide* Bukti PT-15);

2. Proses di atas belum memenuhi syarat minimum empat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Surat Keputusan Nomor 031-A/TAP/DPP/V/2011 *a quo*, sehingga proses penjurangan dan penyaringan diperpanjang. Namun pada akhirnya tetap tidak dapat mencapai syarat minimum tersebut (*vide* Bukti PT-16);
3. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji kemudian menyerahkan nama-nama bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang kemudian diserahkan kepada DPP PDI Perjuangan yang pada akhirnya menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011, bertanggal 30 Juni 2011, yang pada pokoknya menetapkan Drs. Hi. Ruswandi Hasan, M.M. sebagai Calon Bupati Mesuji dan Sariaman sebagai Calon Wakil Bupati Mesuji, dan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon tersebut kepada Termohon (*vide* Bukti PT-17);
4. Surat Rekomendasi Nomor 1164/IN/DPP/VI/2011 *a quo* yang diterbitkan pada 30 Juni 2011, diterima oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung pada 2 Juli 2011, kemudian baru diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji pada 9 Juli 2011, sementara batas waktu pendaftaran bakal pasangan calon adalah 14 Juli 2011;
5. Segenap jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji dan kader partai se-Kabupaten Mesuji mengadakan rapat internal yang menghasilkan Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang pada pokoknya mengusulkan Sdr. Hi. Ismail Ishak (Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Partai) agar dapat dicalonkan baik sebagai Wakil maupun sebagai Bupati Mesuji (*vide* Bukti PT-18);
6. Selain pertimbangan keberatan di atas, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji juga berkeberatan karena Ruswandi Hasan dan Sariaman bukan merupakan kader internal PDI Perjuangan. Selain itu, saat surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan diterbitkan, Ruswandi Hasan masih menjabat sebagai Pejabat Bupati (Pj) Mesuji dan baru diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 8 Juli 2011 (*vide* Bukti PT-19);

7. Surat Nomor 030/IN/DPC-14.13/VII/2011 *a quo* diterima oleh DPP PDI Perjuangan pada 11 Juli 2011 dan segera direspon dengan mengutus Wakil Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang pada 12 Juli 2011 menggelar rapat dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji di Rumah Sakit Griya Medika Kabupaten Tulang Bawang. Hasilnya, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011, tertanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung untuk melakukan klarifikasi kepada Ruswandi Hasan dan Sariaman (*vide* Bukti PT-20);
8. Hasil tindak lanjut dari Surat Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 *a quo* pada pokoknya adalah: (i) Ruswandi Hasan tidak mengakui PDI Perjuangan sebagai partai yang akan mengusungnya dengan tidak ditandatanganinya Kesepakatan Komitmen Politik; (ii) Ismail Ishak sedang berstatus sebagai Terdakwa, namun tidak terhalang oleh Pasal 58 huruf f UU 32/2004. Kemudian DPC dan DPD PDI Perjuangan melakukan komunikasi dengan pihak Khamamik-Ismail Ishak, sehingga pada 13 Juli 2011, DPC PDI Perjuangan mendaftarkan Pihak Terkait kepada Termohon, sementara DPD PDI Perjuangan menerbitkan Surat Nomor 206/IN/DPD.12/VII/ 2011, tertanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya mengusulkan pencabutan rekomendasi terhadap Ruswandi Hasan-Sariaman dan menerbitkan rekomendasi baru terhadap Khamamik-Ismail Ishak. Pada hari dan tanggal yang sama pula, 13 Juli 2011, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat Nomor 1208/IN/DPP/VII/2011 yang pada pokoknya menyetujui rekomendasi DPD PDI Perjuangan *a quo* (*vide* Bukti PT-21 dan Bukti PT-22);
9. Memang benar DPD PDI Perjuangan menerbitkan Surat Nomor 052/EX/DPD.12/ VII/2011, tertanggal 14 Juli 2011, perihal Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak, yang pada Poin 6 surat tersebut ditegaskan bahwa PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan sesuai dengan Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) huruf a UU 32/2004 dan UU 12/2008, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran. Surat tersebut diterbitkan semata sebagai instrumen kontrol karena masih menunggu komitmen politik

walaupun rekomendasi kepada Pihak Terkait telah diterbitkan (*vide* Bukti PT-23);

10. Pada 15 Juli 2011, DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat Nomor 1192/IN/DPP/ VII/2011 sebagai respon dari Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 03/IN/DPC-14.13/ VII/2011 tertanggal 10 Juli 2011 *a quo*, yang esensinya akan mempertimbangkan penerbitan rekomendasi kepada Pasangan Calon Ruswandi Hasan-Sariaman karena tidak dapat menunjukkan komitmen politiknya kepada PDI Perjuangan (*vide* Bukti PT-24);
11. Pada 15 Juli 2011, Termohon mengirim Surat Nomor 270/84.KPU-MSJ/VII/2011 sebagai jawaban terhadap surat DPD PDI Perjuangan Nomor 052/EX/DPD.12/ VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011 *a quo*, yang pada pokoknya Termohon menerima pencalonan Pihak Terkait dan akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual (*vide* Bukti PT-25);
12. Pada 15 Juli 2011, diselenggarakan rapat DPP PDI Perjuangan dengan berdasarkan pada Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1208/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 *a quo*, *juncto* Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1187/IN/DPP/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 *a quo*, *juncto* Surat DPD PDI Perjuangan Nomor 052/EX/DPD.12/VII/ 2011 tertanggal 14 Juli 2011 *a quo*, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan rekomendasi atas nama Ruswandi Hasan-Sariaman, diusulkan untuk tetap mendukung Pihak Terkait yang sudah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan, dengan menyempurnakan komitmen politik dengan Pihak Terkait;
13. Pada 22 Juli 2011, terjadi pertemuan antara Termohon, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dan Panwaslukada Kabupaten Mesuji yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan adalah Pasangan Calon Ruswandi Hasan-Sariaman dan status Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji adalah sah ketika mendaftarkan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-26);
14. Terkait pemecatan terhadap Ketua DPC PDI Perjuangan M. Adam Ishak dan pembeastugasan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Iwan Setiawan tertanggal 25 Juli 2011, dikarenakan mereka telah mendahului rekomendasi tertulis DPP PDI Perjuangan (*vide* Bukti PT-27 s.d. Bukti PT-29);

15. Pada 30 Juli 2011, Termohon mengirim Surat Nomor 270/98/KPU-MSJ/VIII/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan verifikasi faktual terhadap berkas Pasangan Calon tersebut dari 15 s.d. 29 Juli 2011 (*vide* Bukti PT-30);
16. Pada 7 Agustus 2011, Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilu pada sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 *a quo* (*vide* Bukti PT-5);
17. Pada 8 Agustus 2011, DPD PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Nomor 053/EX/DPD.12/VIII/2011 yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak mengakui pencalonan Pihak Terkait. Surat tersebut semata dikeluarkan karena DPD PDI Perjuangan belum mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan sekaligus sebagai instrumen kontrol karena belum memperoleh komitmen politik Pihak Terkait secara tertulis (*vide* Bukti PT-31);
18. Sebagai tindak lanjut sekaligus fungsi kontrol karena belum memperoleh komitmen politik dari Pihak Terkait, pada 11 Agustus 2011, DPP PDI Perjuangan menggugat Termohon ke PTUN Bandar Lampung yang pada pokoknya meminta membatalkan Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 *a quo* khusus Lampiran Angka 1 Nomor 4 atas nama Hi. Khamamik, S.H. dan Hi. Ismail Ishak, sebagaimana Register Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL;
19. Pada 15 September 2011, komitmen politik Pihak Terkait telah diserahkan ke DPP PDI Perjuangan;
20. Pada 29 September 2011, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Nomor 882/EX/DPP/IX/2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, perihal Pencabutan Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL. Namun, karena prosedur birokrasi yang harus ditempuh oleh masing-masing instansi, baik di DPD PDI Perjuangan maupun di PTUN Bandar Lampung, maka pada 30 September 2011 keluar Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL yang tidak menyertakan pertimbangan surat DPP PDI Perjuangan *a quo*, menjadikan substansi putusan tersebut pada pokoknya menyatakan membatalkan kepesertaan Pihak Terkait;

21. Pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan pada 28 September 2011, sedangkan putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL. *a quo* dikeluarkan 30 September 2011. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demi kepastian hukum, harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan pemilukada;

Bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, keterangan DPP PDI Perjuangan, keterangan DPD PDI Perjuangan, dan keterangan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.H., LL.M., yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tersebut di atas, dan setelah memeriksa dengan saksama alat-alat bukti yang diajukan para pihak di atas beserta fakta-fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 990/03 KPU/MSJ/III/2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 4 Maret 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Termohon Nomor 990/05/KPU-MSJ-III/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (Putaran I/Satu Putaran), bertanggal 9 Maret 2011, ditetapkan bahwa pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dibuka pada 8 s.d. 14 Juli 2011 (tujuh hari) (*vide* Bukti PT-14, *vide* Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik perihal Surat Pencalonan Nomor: 01/K-PDIP-PDK/VII/2011, bertanggal 14 Juli 2011, PDI Perjuangan (melalui Ketua DPC PDI Perjuangan Adam Ishak dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Iwan Setiawan) dan PDK (melalui Ketua DPK PDK

Fuad Amrullah dan Sekretaris DPK PDK Ilham Purnomo) mengusung Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T-1, *vide* Pasal 59 ayat (5) huruf a UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008);

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model B1-KWK.KPU Partai Politik, bertanggal 14 Juli 2011, perihal Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PDI Perjuangan dan PDK sepakat untuk mengajukan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T-1, *vide* Pasal 59 ayat (5) huruf b UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008);
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model B2-KWK.KPU Partai Politik, bertanggal 14 Juli 2011, perihal Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PDI Perjuangan dan PDK menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T-1, *vide* Pasal 59 ayat (5) huruf c UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008);
5. Bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengirim Surat Nomor 052/EX/ DPD.12/VII/2011 perihal Mohon Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pencalonan Pasangan Atas Nama Khamamik dan Ismail Ishak, bertanggal 14 Juli 2011, yang pada angka 6 surat tersebut menyatakan, "*PDI Perjuangan akan menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.*" (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-3 = Bukti PT-23);
6. Bahwa Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan sebagai berikut:
Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan

pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- g. Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;*
 - h. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;*
 - i. Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;*
 - j. Penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
 - k. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
 - l. Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.*
7. Bahwa terkait adanya konflik internal di dalam PDI Perjuangan perihal tarik-ulur dukungan kepada Pasangan Calon Ruswandi Hasan-Sariaman (Pasangan Calon Nomor Urut 1) atau kepada Pasangan Calon Khamamik-Ismail Ishak (Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pihak Terkait) akibat belum tercapainya komitmen politik dari kedua pasangan calon tersebut, Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.H., LL.M., yang mendasarkan keterangannya pada Pasal 29 UU Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan, dan penetapan rekrutmen tersebut dilakukan dengan keputusan partai politik sesuai dengan AD dan ART. Sementara terhadap Termohon selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, Termohon memang tidak dapat melakukan pemihakan terhadap siapa pun dan semua proses pencalonan harus dinilai secara objektif terlepas dari kepentingan salah satu pasangan calon;

8. Bahwa Pasal 19 angka 4 Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 031-A/TAP/ DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bertanggal 13 Mei 2011, menyatakan, "*Calon yang sudah ditetapkan DPP Partai, dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai, untuk selanjutnya DPC Partai berkewajiban mendaftarkan ke KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.*" (*vide* Bukti P-11 = Bukti PT-16);
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011, bertanggal 7 Agustus 2011, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilukada *a quo* (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-4 = Bukti PT-5);
10. Bahwa setelah ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, meskipun terdapat keberatan yang diajukan oleh DPP dan DPD PDI Perjuangan terhadap Pihak Terkait, namun Mahkamah menemukan fakta bahwa sama sekali tidak terdapat bukti hukum bahwa PDI Perjuangan secara resmi mencabut dukungannya terhadap Pasangan Calon Pihak Terkait;
11. Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 *a quo* sepanjang mengenai Pihak Terkait, DPP PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke PTUN Bandar Lampung dan dikabulkan,

berdasarkan Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN-BL., bertanggal 30 September 2011 (*vide* Bukti P-12);

12. Bahwa terhadap Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL *a quo*, pada 11 Oktober 2011, Termohon mengajukan banding (*vide* Bukti T-18);
13. Bahwa terhadap Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL *a quo* hanya menimbulkan hubungan hukum antara PDI Perjuangan dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Bahwa pasca putusan PTUN *a quo*, selaku pengusung calon, PDI Perjuangan mempunyai hak untuk mengajukan atau tidak mengajukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan;
 - c. Penggunaan hak itu hanya tercerminkan jika PDI Perjuangan menyampaikan kepada Termohon untuk mematuhi Putusan PTUN *a quo*. Artinya, PDI Perjuangan mengeksekusi Putusan PTUN *a quo*, yang berarti PDI Perjuangan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh hubungan hukum antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan DPP PDI Perjuangan. Apabila PDI Perjuangan tidak menyampaikan maksud tersebut, artinya, PDI Perjuangan melepaskan haknya untuk mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - d. Selaku pemegang hak untuk mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan adanya Putusan PTUN *a quo*, PDI Perjuangan justru tidak bermaksud agar Putusan PTUN tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu dengan cara mendaftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan di dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji *a quo*. Hal demikian sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Tulus Purnomo Wibowo pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan yang diajukan ke PTUN Bandar Lampung saat itu adalah sebagai bentuk mekanisme kontrol dari DPP PDI Perjuangan kepada Pihak Terkait karena belum

tercapainya komitmen politik antara kedua belah pihak. Namun, setelah komitmen politik tersebut tercapai, pada 29 September 2011, sehari sebelum keluarnya Putusan PTUN *a quo*, DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan surat kepada Ketua PTUN Bandar Lampung perihal pencabutan gugatan Perkara Nomor 17/G/2011/PTUN-BL *a quo*, yang karena adanya prosedur birokrasi yang harus dilalui baik di DPP dan DPD PDI Perjuangan maupun di PTUN Bandar Lampung, menyebabkan proses pencabutan gugatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan PTUN *a quo*;

- e. Hal lain yang menguatkan bahwa PDI Perjuangan melepaskan haknya untuk mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah bahwa berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik, Formulir Model B1-KWK.KPU Partai Politik, dan Formulir Model B2-KWK.KPU Partai Politik, PDI Perjuangan tidak mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dicalonkan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Pelopor, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrat (*vide* Bukti T-5);
 - f. Pada saat proses di PTUN Bandar Lampung sedang berjalan hingga keluarnya Putusan PTUN *a quo*, PDI Perjuangan juga belum pernah secara formal kepada Termohon mengajukan pencabutan dukungan terhadap Pihak Terkait;
14. Bahwa terhadap adanya keberatan dari Pemohon perihal keberadaan Kuasa Hukum Pihak Terkait, yaitu Arteria Dahlan, S.T., S.H. dan Aprilliati S.H., karena juga menjadi Penggugat dalam perkara PTUN Bandar Lampung Nomor 17/G/2011/PTUN-BL *a quo*, yang saat itu Pihak Terkait adalah sebagai Tergugat II Intervensi, sehingga menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran kode etik Advokat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- a. Terhadap Arteria Dahlan dan Aprilliati baik saat menjadi Kuasa Hukum Pihak Terkait saat beracara di Mahkamah Konstitusi maupun saat menjadi Kuasa Hukum Penggugat di PTUN Bandar Lampung, sejatinya tetaplah sebagai Kuasa Hukum yang mewakili kepentingan DPP PDI Perjuangan;
 - b. Pada saat beracara di PTUN, Arteria Dahlan dan Aprilliati menjadi Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan melawan KPU Kabupaten Mesuji.

Sedangkan dalam kasus *a quo* di Mahkamah Konstitusi, Arteria Dahlan dan Aprilliati adalah selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait yang menjadi pasangan calon yang ditetapkan dan diajukan oleh DPP PDI Perjuangan, yang saat berperkara di PTUN Bandar Lampung menjadi Tergugat II Intervensi. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada *conflict of interest* yang muncul antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Persoalan tersebut baru akan timbul jika Arteria Dahlan dan Aprilliati pernah menjadi Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, kemudian menjadi Kuasa Hukum pihak lawan dari Pemohon;

- c. Jikalau Pemohon akan mempersoalkan hal ini sebagai persoalan kode etik, hal tersebut sepenuhnya menjadi hak dari Pemohon dan menjadi wewenang sepenuhnya dari organisasi advokat di mana masing-masing Kuasa Hukum bernaung, untuk menyelesaikannya;

Oleh karenanya, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.2] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi administrasi terhadap ijazah Hi. Ismail Ishak (Pihak Terkait) yang juga berstatus sebagai terdakwa, sebagai berikut:

1. Ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon berkaitan dengan tahapan verifikasi syarat kelengkapan administrasi ijazah atas nama Hi. Ismail Ishak, berupa ditemukannya fakta bahwa diduga Hi. Ismail Ishak tidak memiliki ijazah di tingkat SMP berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M.Pd. maupun di tingkat SMA (*vide* Bukti P-13);
2. Hi. Ismail Ishak hanya menyerahkan surat keterangan yang diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran Calon Wakil Bupati Mesuji sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dra. Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 9 September 2011 (*vide* Bukti P-13 s.d. Bukti P-17);
3. Termohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi. Hal ini dipertegas oleh pernyataan lisan Ketua Panwaslukada Kabupaten Mesuji (*vide* Bukti P-19);

4. Hi. Ismail Ishak menjadi Terdakwa kasus korupsi yang saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana terdapat dalam Tuntutan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 5 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-18);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah, sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Wakil Bupati Ismail Ishak dalam persyaratan dokumen pencalonannya menyerahkan Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003 yang intinya menyatakan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang dikeluarkan oleh SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 1975 dengan Nomor STTB: XII Ci 02656, Nama: Ismail Ishak, Nomor Induk: 1629, Jurusan: Ilmu Pengetahuan Sosial, hilang berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, Surat Nomor Pol: LP/08/TV/2003 tanggal 10 April 2003. Dikeluarkan di Yogyakarta, 11 November 2003 Kepala Sekolah Wiwik Sriwuryanti. Bahwa dilampirkan juga Kartu Buku yang berisikan Daftar Nilai (*vide* Bukti T-6);
2. Untuk membuktikan kebenaran ijazah pasangan calon, Termohon membentuk Tim Verifikasi Faktual Ijazah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 270/24-A/SK/KPU-MSJ/VII/2011, tertanggal 15 Juli 2011, yang terdiri dari Jupri, S.Pd selaku Anggota KPU Kabupaten Mesuji dan Retna Elyasari, S.Kom, Rubi Nuari Ponda, S.H, dan Sri Ekayanti, S.H, selaku Kesekretariatan KPU Kabupaten Mesuji (*vide* Bukti T-7);
3. Tim verifikasi telah melakukan verifikasi ijazah atas nama Ismail Ishak di SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta, pada 27 Juli 2011. Tim diterima Dra. Heppy Yermiana selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta dan menerangkan bahwa memang benar yang bernama Ismail Ishak adalah siswa SMA Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta dan dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 1975 [*vide* Surat Keterangan Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/ 2011 bertanggal 27 Juli 2011] (*vide* Bukti T-8);
4. Calon Wakil Bupati Ismail Ishak, dalam dokumen pencalonannya, melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN-

43/VII/2011/ Ditintelkam yang menyatakan bahwa setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut, yang didasarkan kepada catatan kriminal yang ada, maka yang bersangkutan masih dalam penyidikan tahap kedua kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 [*vide* Surat Perintah Penyidikan Kajari Menggala Nomor: Print-02/N.815/Fd.I/01/2010 bertanggal 20 Januari 2010] dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Menggala. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan Persyaratan Pencalonan Bupati Kabupaten Mesuji yang berlaku sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani Komisaris Besar Polisi Drs. Budiono Sandi, S.H., M.Hum, NRP 63040908 (*vide* Bukti T-9);

5. Calon Wakil Bupati Ismail Ishak, dalam dokumen pencalonannya, juga melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas II Menggala di Tulang Bawang Nomor: W9.Di.Hd.01.10-45-2011 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian pada register pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Menggala di Tulang Bawang, ternyata Ismail Ishak saat ini masih dalam Penyidikan tahap dua dalam kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Nomor Perkara: 132/Pid.B/2011/ Pn.MGL, surat keterangan ini dibuat dan diberikan sebagai salah satu persyaratan untuk Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji, dikeluarkan di Menggala pada tanggal 28 Maret 2011 dan berlaku selama enam bulan sejak tanggal dikeluarkan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Elly Noeryasmien, S.H. (*vide* Bukti T-10);
6. Pasal 58 huruf f UU 32/2004 menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Berdasarkan surat keterangan dari kepolisian dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri, di atas, Calon Wakil Bupati Ismail Ishak belum dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon *a quo* dan mengajukan Bukti PT-43, Bukti PT-44, dan keterangan Saksi Wiwik Sri Wuryati, Saksi Agus Buntaran, dan Saksi Heppy Yermiana;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan bantahan Pihak Terkait di atas, dan setelah memeriksa dengan saksama alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menduga Hi. Ismail Ishak tidak memiliki ijazah di tingkat SMP berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M.Pd. (*vide* Bukti P-13), Mahkamah menemukan fakta, bahwa berdasarkan Bukti P-13 juga, telah tercantum Surat Keterangan Nomor 421/144, bertanggal 13 Juni 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Yogyakarta Pardi S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa STTB yang dikeluarkan sekolah tersebut bertanggal 31 Desember 1972 adalah benar STTB atas nama Ismail Ishak yang hilang berdasar surat dari Kepolisian Nomor LP/08/IV/2003 bertanggal 10 April 2003. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan SLTP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/204 bertanggal 4 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Yogyakarta Pardi S.Pd., yang menerangkan bahwa Ismail Ishak adalah siswa SMP Negeri VII Yogyakarta dan berhasil lulus tahun 1972;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 bertanggal 27 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta Dra. Endah Marwanti, S.Pd., pada pokoknya dinyatakan bahwa berdasarkan pencarian data di SMP 7 Negeri Yogyakarta, sampai dengan hari Rabu, 27 Juli 2011, belum dapat ditemukan data atas nama Ismail Ishak karena kemungkinan data tersebut ada di SMP Negeri 7 lama yang dulu beralamat di Jalan Jati, Yogyakarta (*vide* Bukti P-13);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan SMP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/299/2011, bertanggal 3 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta Dra. Endah Marwanti, S.Pd., pada pokoknya diterangkan bahwa berdasarkan arsip SMP Negeri 8 Yogyakarta

yang diintegrasikan pada tahun 1973, ditemukan bahwa Ismail Ishak adalah benar siswa SMP Negeri VII Yogyakarta tahun 1972 (*vide* Bukti PT-44);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Hi. Ismail Ishak hanya menyerahkan surat keterangan yang diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran Calon Wakil Bupati Mesuji, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan, "*Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:*

a. ... *dst;*

b. ... *dst;*

c. ... *dst;*

d. *dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri."*

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wiwik Sriwuryanti = Bukti P-14 = Bukti P-15, keterangan Saksi Heppy Yermiana = Bukti P-14 = Bukti P-16, dan keterangan Saksi Agus Buntara = Bukti P-14 = Bukti P-17, Mahkamah menemukan fakta bahwa Heppy Yermiana selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Urusan Kurikulum, dengan diketahui oleh Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, telah menandatangani Surat Keterangan Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/2011 (*vide* Bukti T-8) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Ishak adalah siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta dan dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 1975. Data Ismail Ishak tersebut diperoleh dari Saksi Agus Buntaran selaku petugas administrasi yang mengecek berdasarkan pada Kartu Buku mencantumkan nomor EBTA, nomor ijazah, identitas siswa, dan nilai-nilai mata pelajaran yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti ujian dan telah lulus;

Bahwa berdasarkan Bukti P-13 = Bukti PT-43 yaitu Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003, bertanggal 11 November 2003, yang ditandatangani oleh Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, dan dilegalisasi oleh Wiwik Sriwuryanti dengan

kedudukan yang sama pada 11 Agustus 2008, pada pokoknya menerangkan bahwa STTB atas nama Ismail Ishak sebagai siswa SMA tersebut telah dikeluarkan pada 1 Desember 1975;

3. Bahwa jikalau pun dugaan Pemohon benar ada persoalan mengenai keabsahan ijazah Pihak Terkait atas nama Ismail Ishak, sekaligus untuk menjawab dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap ijazah Ismail Ishak dengan membentuk Team Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Daerah Jawa Timur-Seragen-Yogyakarta, yang dalam masa sanggah tidak ada satu pun keberatan, terutama dari Pemohon, mengenai keabsahan ijazah tersebut (*vide* Bukti T-8);

Bahwa terhadap Bukti P-19 berupa pernyataan lisan Ketua Panwaslukada Kabupaten Mesuji (*vide* Bukti P-19), selain Mahkamah meragukan validitas suara rekaman tersebut karena tidak pernah diperiksa lebih lanjut perihal keautentikannya, Mahkamah juga mendasarkan pada keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Mesuji yang pada pokoknya tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan verifikasi faktual dan administrasi. Keterangan Panwaslukada pada pokoknya sama dengan hasil laporan yang dinyatakan oleh Team Verifikasi *a quo* yang dibentuk oleh Termohon (*vide* Bukti T-8) dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait *a quo* yang pada pokoknya telah membantah dan/atau mengklarifikasi alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sama dengan lampiran-lampiran dokumen yang disertakan bersama keterangan Panwaslukada *a quo*. Bahkan di dalam laporannya, Panwaslukada telah menyatakan melakukan klarifikasi terhadap Ketua Tim pelaksana verifikasi di Yogyakarta yaitu Jupri, S.Pd.;

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, seandainya pun dalil Pemohon *a quo* benar, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, bertanggal 9 Juni 2010);

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Ismail Ishak menjadi Terdakwa kasus korupsi yang saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Menggala (*vide* Bukti P-18), baik Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya juga mengakui kebenaran dalil dimaksud (*vide* Bukti T-9 dan Bukti T-10);

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon, memang benar bahwa Pihak Terkait atas nama Ismail Ishak mempunyai catatan kriminal yang masih dalam proses penyidikan tahap ke-2 (dua) kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran. 2006 dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Menggala. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa status Pihak Terkait tersebut masih berada dalam koridor asas praduga tak bersalah, dan berdasarkan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 bahwa syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Bahwa terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi *a quo* akan ditentukan melalui putusan badan peradilan yang memperoleh hukum tetap dan Mahkamah bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadilinya (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tomohon Tahun 2010, bertanggal 2 September 2010);

Oleh karenanya, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon *a quo* dikesampingkan;

[3.15.3] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan intimidasi di Kecamatan Mesuji, sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, terjadi intimidasi terhadap Sdr. Dwi Sudaryanto selaku Kepala Kampung Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji, yang dilakukan oleh sekelompok orang, dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;
2. Sebelum hari pemungutan suara pada 28 September 2011, Sdr. Harsono selaku Kaur Pembangunan Kampung Tirta Laga, Kecamatan Mesuji, dibawa

paksa oleh Tim Pendukung Pihak Terkait dan diintimidasi oleh Hi. Khamamik, S.H. (Pihak Terkait) supaya mendukung Pihak Terkait;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan keterangan Saksi Dwi Sudaryanto, Saksi Harsono, Saksi Mujib Ikhsan, Saksi Anek Sutarno, Saksi Dian Sugianto, Saksi Tri Yakso, Saksi Tasihun, Saksi Romli, Saksi Wagimun Sastro, dan Saksi Sukardi, yang keterangan masing-masing telah tercantum pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dengan menyatakan jikalau dalil Pemohon benar adanya, hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada. Pemohon baru mengklaim telah terjadi pelanggaran tersebut ketika mengetahui perolehan suaranya kalah oleh Pihak Terkait. Sebaliknya, Pihak Terkait justru mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon berupa praktik politik uang;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan keterangan Saksi Akil Hasan, Saksi Tugino alias Bagong, Saksi Badrus, Saksi Joko Montero, yang keterangan masing-masing telah tercantum pada bagian Duduk Perkara, serta mengajukan Bukti PT-45 s.d. Bukti PT-57 yang pada pokoknya berupa tanda bukti penerimaan laporan oleh Panwascam yang isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran dalam Pemilukada *a quo*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon menjelaskan adanya pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Kecamatan Mesuji, khususnya terhadap Sdr. Dwi Sudaryanto dan Sdr. Harsono *a quo*, dan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dengan detail perihal adanya pelanggaran-pelanggaran lain, selain apa yang dialami oleh kedua orang tersebut. Namun, di dalam keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya mereka juga menerangkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Mesuji yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- b. Bahwa terhadap keterangan Saksi dari Pemohon, yaitu Dwi Sudaryanto dan Harsono yang secara eksplisit tercantum di dalam dalil Pemohon *a quo*,

- sebagaimana telah dibantah oleh keterangan Saksi dari Pihak Terkait yaitu Akil Hasan, Mahkamah menemukan fakta, bahwa jikalau pun dalil Pemohon dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kejadian di dua tempat tersebut dapat membawa pengaruh signifikan bagi perolehan masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait yang terpaut 1.572 suara (*vide* Bukti P-24 = Bukti T-16 = Bukti PT-4), karena berdasarkan fakta di persidangan, meskipun Pihak Terkait terkait memenangi perolehan suara di TPS tempat tinggal Sdr Dwi Sudaryanto, namun Pihak Terkait justru kalah dan Pemohon-lah yang menjadi pemenang di TPS tempat tinggal Sdr. Harsono;
- c. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Pemohon yaitu Saksi Mujib Ikhsan, Saksi Anek Sutarno, Saksi Dian Sugianto, Saksi Tri Yakso, Saksi Tasihun, Saksi Wagimun Sastro, dan Saksi Sukardi, Mahkamah menemukan fakta, bahwa pada pokoknya para saksi menerangkan adanya intimidasi dari Pihak Terkait, namun pada kenyataannya, justru terungkap bahwa Pemohon-lah yang memenangi perolehan suara di TPS-TPS tempat tinggal para saksi tersebut, kecuali di TPS tempat Saksi Sukardi tinggal. Namun keterangan dari Saksi Sukardi juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kejadian tersebut membawa pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
- d. Bahwa Mahkamah mengesampingkan keterangan Saksi Romli mengenai adanya dua orang yang memilih dua kali, karena selain tidak jelas kepada siapa suara tersebut diberikan, keterangan Saksi Romli tersebut juga tidak sesuai dengan dalil-dalil Pemohon terkait intimidasi *a quo*;
- e. Bahwa meskipun terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait telah mengajukan bantahan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti tertulis yang pada pokoknya berusaha membuktikan bahwa Pemohon-lah sebagai pihak yang melakukan pelanggaran, namun dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dari Pemohon *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.4] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran setelah proses pencoblosan yang dilanjutkan dengan penghitungan

suara, sebagai berikut:

1. Adanya Formulir Model C1 di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, yang diganti dan/atau di-*tip-ex* (dimungkinkan diganti atau diubah);
2. Adanya Formulir Model C1 di Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya di TPS yang berbeda akan tetapi Hasil Penghitungannya sama dan petugasnya sama (sangat dimungkinkan direkayasa, karena tidak mungkin satu orang berada dalam tempat yang berbeda dengan waktu bersamaan);
3. Adanya Formulir Model C1 di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, yang penjumlahan perolehan rekapitulasi suara dan jumlah suara dalam Formulir Model C1 berbeda;
4. Adanya Formulir Model C1 di Desa Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 4 jumlah suara dalam rekap mendapatkan 84 suara, akan tetapi dalam Formulir Model C1 menjadi 48 suara;
(*vide* Bukti P-20 s.d. Bukti P-23);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kabupaten Mesuji Tahun 2011 yang dilaksanakan pada 28 September 2011 di 343 TPS yang ada di Kabupaten Mesuji berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan selesai pada hari itu juga tanpa adanya pengaduan dari masyarakat melalui Panwaslukada;
2. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon tidak mendapat C1 di TPS, karena setiap C1 ternyata ditandatangani oleh saksi Pemohon. Apabila saksi Pemohon tidak mendapat C1 di TPS, maka seharusnya Saksi Pemohon di kecamatan tempat TPS tersebut berada yang mempersoalkannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang bersangkutan, namun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di 7 (tujuh) kecamatan tidak ada keberatan saksi mengenai dalil Pemohon yang menyatakan saksi di TPS tidak mendapatkan C1 (*vide* Bukti T-15.1 s.d. Bukti T-15.4);
3. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2011 yang bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Mesuji, dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Anggota KPU

Kabupaten Mesuji, Ketua dan seluruh Anggota Panwaslukada Kabupaten Mesuji, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Mesuji, Forkompimda Kabupaten Mesuji, dan Seluruh Saksi Pasangan Calon. Pada rapat tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Kemudian, pada 4 Oktober 2011, Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 (*vide* Bukti T-16 dan Bukti T-17);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon *a quo* (*vide* Bukti PT-7 s.d. Bukti PT-13);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bantahan Pihak Terkait di atas, dan setelah memeriksa dengan saksama alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Formulir Model C1 di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, diganti dan/atau di-*tip-ex* (dimungkinkan diganti atau diubah), Pemohon mengajukan Bukti P-20 berupa Formulir Model C1, Termohon tidak mengajukan bukti, sedangkan Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 berupa Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Tanjung Raya;

Setelah memeriksa dengan saksama Bukti P-20 *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa halaman pertama Formulir Model C1-KWK.KPU tersebut tertera TPS 04 Desa/Kelurahan Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya yang ditandatangani oleh Ketua KPPS bernama Dadang Solihin dan terdapat stempel TPS 04 Kampung Harapan Mukti. Namun pada Lampiran Model C1-KWK.KPU di halaman berikutnya, yang tertera adalah TPS 1 (satu) Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, yang diketuai oleh Suparno;

Berdasarkan dalil dan Bukti P-20 *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mendalilkan dan membuktikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan diganti dan/atau di-*tip-ex* tersebut, apakah yang diganti dan/atau di-*tip-ex* tersebut adalah nama dari penyelenggara KPPS, TPS, ataukah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut. Terlebih lagi, Pemohon hanya menyertakan rekapitulasi perolehan suara di TPS 1

saja. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah kejadian dimaksud terjadi di TPS 04 ataukah TPS 1 Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya. Mahkamah juga tidak menemukan adanya bagian yang diganti dan/atau di-*tip-ex* dari Bukti P-20 tersebut. Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan berapa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar menurut Pemohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Formulir Model C1 di Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, di TPS yang berbeda akan tetapi Hasil Penghitungannya sama dan tugasnya sama, Pemohon mengajukan Bukti P-21 berupa Formulir Model C1, Termohon tidak mengajukan bukti, sedangkan Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12 *a quo*;

Setelah memeriksa dengan saksama Bukti P-21 *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa halaman pertama Formulir Model C1-KWK.KPU tersebut tertera TPS 01 Desa/Kelurahan Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS bernama Abdullah dan terdapat stempel TPS 01 Kampung Kagungan Dalam. Namun pada Lampiran Model C1-KWK.KPU di halaman berikutnya tidak tertera nama dan nomor TPS, nama desa/kelurahan, dan nama kecamatan, sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK.KPU berikutnya, tertera TPS 2 Desa/kelurahan Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya;

Berdasarkan Bukti P-21 *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat dua Lampiran Model C1-KWK.KPU yang tertera nama TPS dan yang tidak tertera nama TPS, dengan isi rekapitulasi perolehan suaranya sama dan nama penyelenggara, nama saksi, beserta tanda tangan masing-masing adalah sama. Namun, menurut Mahkamah, Bukti P-21 *a quo*, tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo* karena selain ketidaksamaan antara halaman pertama Formulir Model C1 dengan halaman berikutnya yaitu Lampiran Formulir Model C1, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Lampiran Model C1 yang tidak tertera nama TPS tersebut adalah bukan perolehan suara di TPS 2 Kagungan Dalam, dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa Lampiran Model C1 yang tidak tertera nama TPS tersebut telah dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon yang pada akhirnya membawa pengaruh terhadap perubahan perolehan suara yang signifikan bagi masing-masing

Pasangan Calon. Jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, justru hal tersebut sebenarnya menguntungkan Pemohon karena berdasarkan kedua Lampiran Formulir Model C1 tersebut, perolehan suara Pemohon lebih banyak dari perolehan suara Pihak Terkait;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Formulir Model C1 di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, yang penjumlahan perolehan rekapitulasi suara dan jumlah suara dalam Formulir Model C1 berbeda, Pemohon mengajukan Bukti P-22 berupa Lampiran Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 05 Desa/Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur dan Lampiran Model DA-A.KWK.KPU Desa/Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur;

Termohon mengajukan Bukti T-15.1 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Mesuji Timur dan Bukti T-15.3 berupa Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-1.KWK.KPU, dan Lampiran Model DA-A.KWK.KPU Kecamatan Mesuji Timur;

Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8 berupa Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-1.KWK.KPU, Formulir Model DA3-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A.KWK.KPU Kecamatan Mesuji Timur, dan Berita Acara bertanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Mesuji Timur Nur Agus Salim dan saksi-saksi Pasangan Calon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Mesuji Timur berjalan lancar, aman, transparan, dan tidak ada kejanggalan serta kejadian khusus;

Setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Bukti P-22 = Bukti T-15.1 yaitu Lampiran Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 05 *a quo*, Pemohon memperoleh 164 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 59 suara. Namun, berdasarkan Bukti P-22 yaitu Lampiran Model DA-A.KWK.KPU Desa/Kelurahan Talang Batu *a quo*, perolehan suara Pemohon di TPS 5 *a quo* tetap 164 suara, sedangkan Pihak Terkait menjadi 53 suara atau berkurang 6 (enam) suara, dan total perolehan suara Pemohon di Desa/Kelurahan Talang Batu adalah **681 suara**, sedangkan Pihak Terkait mendapat **1.082 suara**. Seharusnya, jika perolehan suara Pihak Terkait berkurang enam suara, maka total

perolehan suara Pihak Terkait di Desa/Kelurahan Talang Batu adalah **1.076 suara**, bukan 1.082 suara sebagaimana tertera dalam Bukti P-22 *a quo*;

- b. Berdasarkan Bukti T-15.3 = Bukti PT-8 yaitu berupa DA-A.KWK.KPU Desa/Kelurahan Talang Batu *a quo*, di TPS 05 *a quo*, Pemohon memperoleh 164 suara dan Pihak Terkait memperoleh 59 suara, dan total perolehan suara Pemohon di Desa/Kelurahan Talang Batu adalah **681 suara**, sedangkan Pihak Terkait mendapat **1.082 suara**;
 - c. Berdasarkan bukti-bukti *a quo* di atas, ditemukan fakta bahwa terjadi perbedaan penulisan angka dari 59 menjadi 53 sebagaimana tercantum dalam Bukti P-22 berupa Lampiran Model DA-A.KWK.KPU Desa/Kelurahan Talang Batu, khususnya di TPS 05. Ditemukan fakta pula, bahwa di TPS 05 *a quo*, perolehan suara Pemohon lebih banyak dari perolehan suara Pihak Terkait. Andaikan pun dalil dan bukti Pemohon benar, justru Pemohon menjadi pihak yang diuntungkan karena perolehan suara Pemohon tetap, sedangkan Pihak Terkait menjadi dirugikan karena perolehan suaranya berkurang enam suara;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dalam Formulir Model C1 Desa Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Pemohon memperoleh **48 suara**, namun dalam rekapitulasi perolehan suara Desa Pangkal Mas Mulya, Pemohon mendapatkan **84 suara**, Pemohon mengajukan Bukti P-23 berupa Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur dan Lampiran Model DA-A.KWK.KPU Desa/Kelurahan Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur;

Termohon mengajukan Bukti T-15.1 dan Bukti T-15.3 *a quo*, sedangkan Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8 *a quo*;

Setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Bukti P-23 yaitu Lampiran Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 *a quo*, Pemohon memperoleh 48 suara dan Pihak Terkait memperoleh 27 suara. Sedangkan, berdasarkan Bukti P-23 yaitu Lampiran Model DA-A.KWK.KPU *a quo*, Pemohon memperoleh 84 suara dan Pihak Terkait memperoleh 72 suara;

- b. Berdasarkan Bukti T-15.1 yaitu Lampiran Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 *a quo*, Pemohon memperoleh 84 suara dan Pihak Terkait memperoleh 72 suara;
- c. Berdasarkan Bukti P-23 = Bukti T-15.3 = Bukti PT-8 yaitu Lampiran Model DA-A.KWK.KPU khususnya di TPS 3 *a quo*, Pemohon memperoleh 84 suara dan Pihak Terkait memperoleh 72 suara. Berdasarkan Lampiran Model DA-A.KWK.KPU Desa/Kelurahan Pangkal Mas Mulya *a quo*, total perolehan suara Pemohon adalah 412 suara dan Pihak Terkait adalah 239 suara;
- d. Berdasarkan bukti-bukti *a quo*, ditemukan adanya perbedaan pencantuman perolehan suara dalam Lampiran Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 *a quo* yaitu antara Bukti P-23 yang mencantumkan Pemohon memperoleh 48 suara dan Pihak Terkait memperoleh 27 suara, sedangkan berdasarkan Bukti T-15.1 Pemohon memperoleh 84 suara dan Pihak Terkait memperoleh 72 suara;
- e. Berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, seandainya pun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, maka baik Pemohon dan Pihak Terkait sama-sama memperoleh penambahan suara, yang dalam rekapitulasi perolehan suara di Desa Pangkal Mas Mulya tersebut, total perolehan suara Pemohon adalah 412 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 239 suara, sehingga Pemohon tetap unggul dalam perolehan suara di wilayah tersebut;

Oleh karenanya, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.5] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa masih ditemukan adanya pengingkaran hak-hak politik dan konstitusi terhadap sekitar 2.200 warga Moro-Moro yang pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 dan Pemilihan Umum Legislatif 2009 yang lalu memiliki hak pilih, namun pada Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011, tidak memiliki hak pilih;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah, sebagai berikut:

1. Perdebatan apakah warga Moro-Moro yang tinggal di Kawasan Hutan Register 45 dapat ikut serta dan mempunyai hak pilih pada Pemilukada

Kabupaten Mesuji Tahun 2011 menjadi agenda penting yang selalu dibicarakan antara KPU, Pemerintah Kabupaten Mesuji, dan Departemen Kehutanan;

2. Pada 13 Januari 2011, KPU Provinsi Lampung mengirim surat ke KPU Pusat perihal hak pilih warga yang berdomisili di kawasan hutan register. KPU Provinsi Lampung minta difasilitasi oleh KPU Pusat untuk rapat koordinasi antar lembaga pada tingkat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Gubernur Lampung, dan Pj. Bupati Mesuji;
3. Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Lampung tersebut, KPU Pusat pada 11 Februari 2011 mengirimkan Surat Nomor 61/KPU/II/2011 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
4. Pada 23 Maret 2011, Kementerian Dalam Negeri menjawab Surat KPU yang pada intinya menyatakan bahwa penduduk yang berada di Kawasan Hutan Produksi Register 45 adalah pendatang yang bermukim di wilayah administrasi Kabupaten Mesuji, tetapi statusnya bukan sebagai penduduk Kabupaten Mesuji. Berkaitan dengan penentuan hak pilih warga yang bermukim di kawasan hutan dimaksud, bukan merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (*vide* Bukti T-11);
5. Pada 24 Mei 2011, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji mengirimkan jumlah penduduk dan DP4 Kabupaten Mesuji ke KPU Kabupaten Mesuji. Jumlah DP4 Kabupaten Mesuji adalah 153.994 Mata Pilih. Warga Moro-Moro Way Serdang tidak diakomodir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji dalam DP4 yang diserahkan ke KPU Kabupaten Mesuji (*vide* Bukti T-12);
6. Pada 5 Juli 2011, KPU Kabupaten Mesuji mengadakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden Tahun 2009 yang sejumlah 127.302 Mata Pilih dan DP4 dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mesuji sejumlah 153.944 Mata Pilih. Kemudian KPU Kabupaten Mesuji menetapkan DPS sejumlah 128.249 Mata Pilih (*vide* Bukti T-13);
7. Pada 14 Agustus 2011, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi DPT di kantor KPU Mesuji yang dihadiri oleh Panwaslukada dan yang mewakili Pasangan Calon yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPT Pemilukada Kabupaten Mesuji Tahun 2011 tidak dapat mengakomodir warga Moro-Moro

dikarenakan warga Moro-Moro merupakan penduduk pendatang yang pada saat ini bermukim di wilayah Kabupaten Mesuji dan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Adapun Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 juga ditandatangani oleh Panwaslukada dan LO Pasangan Calon (*vide* Bukti T-14);

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk memperkuat dalilnya. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa terkait dengan bukti tambahan Pihak Terkait yaitu Bukti PT-62 sampai dengan Bukti PT-64 diserahkan di luar persidangan, oleh karena itu, bukti-bukti *a quo* tidak dipertimbangkan Mahkamah dalam memutus permohonan Pemohon. Meskipun begitu bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wiwik Budi Wasito